

USHUL
FIQH

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

USHUL FIQH

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag.

 Penerbit
litmus.

USHUL FIQH

Ditulis oleh:

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, Februari 2023

Editor: Nur Azizah Rahma

Perancang sampul: Rosyiful Aqli

Penata letak: Rosyiful Aqli

ISBN : 978-623-8177-30-1

©Februari 2023

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah

Ushul Fiqh / Penulis, Achmad Muzammil Alfian Nasrullah; editor, Nur Azizah Rahma. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

x+128 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-8177-30-1

1. Ekonomi-Aganma. I. Judul. II. Achmad Muzammil Alfian Nasrullah.



Prakata

Dalam kehidupan, *fiqh* merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki peran besar terhadap sah atau tidaknya ibadah yang dilakukan setiap muslim. Sebagai aturan dalam hukum Islam, *fiqh* harus ditentukan dengan baik dan tepat untuk meminimalisir kesalahan tafsir dan maksud dari perintah ataupun larangan yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karenanya, *ushul fiqh* diperlukan dalam memahami hal tersebut.

Buku ini merupakan salah satu buku yang membahas dasar-dasar pemahaman dan penerapan hukum dalam Islam. *Fiqh* sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-hadis serta membahas bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini akan membahas tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam mengambil hukum, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, serta mengupas tentang metode-metode yang digunakan dalam mengelola masalah-masalah hukum yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.



Daftar Isi

Prakata — v
Daftar Isi — vii

BAB I

PEMBUKA WACANA — 1

BAB II

FIQH DAN USHUL FIQH — 7

Pengertian Fiqh — 7

Pengertian Ushul Fiqh — 8

Objek Kajian Ushul Fiqh — 11

Perbedaan Fiqh dan Ushul Fiqh — 12

Hubungan Antara Ushul Fiqh dan Fiqh — 12

BAB III

PERKEMBANGAN USHUL FIQH — 15

Sejarah Ushul Fiqh — 16

Pertumbuhan Ilmu Ushul Fiqh dan Ilmu Fiqh — 17

Aliran-Aliran Ushul Fiqh — 22

Tokoh-Tokoh Ushul Fiqh — 25

BAB IV

DALIL HUKUM SYARA' — 29

Al-Qur'an — 30

Sunah — 32

Ijma' — 33

Qiyas — 37

BAB V

DALIL HUKUM YANG DIPERSELISIHKAN — 41

Istihsan — 41

Urf — 42

Maslahah Mursalah — 43

Dzariah — 44

Istishab — 44

Syariat Umat Terdahulu — 47

Sadd Al-Dzari'ah — 47

Qoul Sahabi — 49

BAB VI

IJTIHAD DAN MUJTAHID — 51

Definisi Ijtihad — 51

Ruang Lingkup Ijtihad — 53

Macam-Macam Ijtihad — 54

Kaidah Ijtihad — 56

Definisi Mujtahid — 58

Syarat-Syarat Mujtahid — 59

Tingkatan Mujtahid — 67

BAB VII

FATWA — 69

Pengertian Fatwa — 69

Fatwa Sahabat — 70

Hukum Fatwa — 72

Syarat Seorang Mufti — 74

BAB VIII

NASAKH — 83

Pengertian Nasakh — 83

Macam-Macam Nasakh — 84

Nasakh Menurut Ulama — 86

BAB IX

HAKIKAT DAN MAJAZ — 87

Pengertian Hakikat — 87

Pengertian Majaz — 88

Macam-Macam Majaz — 90

Hukum Hakikat dan Majaz — 92
Cara Mengetahui Lafad Hakikat dan Majaz — 93

BAB X

QAWAID FIQHIYAH — 95
Definisi Qawaid Fiqhiyah — 95
Perkembangan Qawaid Fiqhiyyah — 96

BAB XI

TALFIQ, ITTIBA', DAN TAQLID — 99
Konsep Talfiq — 99
Konsep Ittiba' — 100
Konsep Taqlid — 101

BAB XII

HUKUM SYARA' DAN UNSUR-UNSURNYA — 105
Hukum Taklifi dan Wadh'i — 107
Mahkum Fih — 109
Syarat Sah Penaklifan dengan Perbuatan — 111
Mahkum Alaih — 117
Hakim (Pembuat Hukum) — 117
Baik dan Buruk Menurut Akal
(*Tahsin 'Aqly wa Taqbih 'Aqly*) — 119

Daftar Pustaka — 123

Profil Penulis — 127

**litbang
nusantara**
REDAKSI



literasi
nusantara
REDAKSI



BAB I

PEMBUKA WACANA



Ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan metodologi dalam pemahaman dan interpretasi hukum Islam (Fanani, 2009: 10). Ilmu ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan hukum pada masalah-masalah yang tidak diatur oleh Al-Qur'an. Di samping itu, *ushul fiqh* kemudian juga digunakan para ulama untuk menyelesaikan masalah hukum yang kompleks serta untuk memberikan solusi sesuai konteks zaman dan tempat. *Ushul fiqh* mencakup beberapa komponen penting sebagai berikut.

1. *Naskh* adalah prinsip mengenai perubahan hukum dari waktu ke waktu.
2. *Ijma'* adalah prinsip tentang kesepakatan ulama dalam menentukan hukum.
3. *Qiyas* adalah prinsip analisis analogi untuk menentukan hukum dalam masalah-masalah baru yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.
4. *Istihsan* adalah prinsip mencari kebajikan dan kemaslahatan dalam menentukan hukum (Sudiben dan Putra, 2020: 136).

5. *Urf* adalah prinsip yang mengacu pada kebiasaan masyarakat dalam menentukan hukum (Sudirman dan Mustaring, 2022: 228).

Sebelum melangkah lebih jauh dalam memahami ilmu *ushul fiqh*, perlu diketahui terlebih dahulu hukum dalam Islam. Dalam hal ini, terdapat lima hukum Islam.

1. Wajib

Wajib merupakan suatu hal yang harus dikerjakan. Konsekuensi dari hukum ini adalah mendapat pahala jika melakukan, sedangkan jika meninggalkan akan mendapat dosa.

2. Sunah

Sunah merupakan suatu hal yang memiliki keluasaan bagi yang melakukannya. Apabila seorang muslim melakukannya akan diberikan pahala. Namun, bagi orang yang meninggalkannya tidak akan dibebankan dosa padanya.

3. Haram

Haram merupakan hal yang dilarang dalam agama. Oleh karena itu, konsekuensi yang diterima seorang muslim adalah dosa jika melakukan perbuatan haram. Sementara jika tidak melakukan, maka yang didapat adalah pahala.

4. Makruh

Makruh menjadi klasifikasi lain dan berbeda dari haram. Makruh merupakan larangan yang dapat dikerjakan dan dapat pula tidak dikerjakan. Bagi seseorang yang melakukannya tidak akan dibebankan dosa dan ketika ditinggalkan akan diberikan pahala.

5. Mubah

Secara sederhana, mubah merupakan hal yang dapat dikerjakan ataupun ditinggalkan. Apabila seseorang mengerjakan hal mubah maka tidak menyebabkan dosa. Begitupun apabila seorang melaksanakannya, ia tidak mendapatkan dosa.

Fiqh adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dan memiliki beberapa sumber dalil, seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma' mujtahidin*, dan *qiyas*. Namun, beberapa ulama juga menambahkan sumber lain, seperti *istihsan*, *istidlal*, *'urf*, dan *istishab* dalam kitab-kitab *fiqh* mazhab saat ini. Hukum yang ditentukan oleh mujtahid berdasarkan pikirannya dan lingkungan ketika peristiwa terjadi serta dapat berubah sesuai keadaan. Jadi, mujtahid di masa sekarang atau di masa depan

berhak membantah dan menetapkan hukum yang berbeda. Selain itu, mujtahid yang sebelumnya juga dapat mengubah hukum dengan pendapat yang berbeda setelah melakukan kajian ulang. Hukum yang dihasilkan dari ijtihad ini tidak wajib diikuti seluruh muslim dan hanya wajib bagi mujtahid itu sendiri serta kaum yang meminta fatwa darinya. Hukum ini berlaku sampai hukum tersebut diubah. Adapun hukum yang wajib diikuti semua umat muslim hanyalah Al-Qur'an, hadis mutawatir yang *qat'i dilalah*, dan *ijma'* mujtahidin (Rasjid, 2013: 4).

Di dalam *ushul fiqh* atau akar hukum Islam ini telah diuraikan indikasi dan metode yang digunakan dalam aturan *fiqh* yang disimpulkan dari sumbernya. Indikasi ini ditemukan terutama dalam Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber utama syariat. Aturan *fiqh* dengan demikian berasal dari Al-Qur'an dan sunah dengan kesesuaian pada kumpulan prinsip dan metode yang secara kolektif dikenal sebagai *ushul fiqh*.

Beberapa penulis telah menjelaskan *ushul fiqh* sebagai metodologi hukum. Hal ini sebagaimana dituliskan oleh Abdul Wahab Khalaf (2014: 1) bahwa *ushul fiqh* merupakan cabang ilmu yang memiliki bahasan terkait hukum syara' yakni mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Makna dari pengertian ini juga menunjukkan bahwa *ushul fiqh* merupakan kompilasi hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail.

Al-Qur'an dan sunah, pada dasarnya mengandung metodologi meskipun hanya sedikit. Kedua sumber tersebut lebih menyediakan indikasi dari mana aturan syariah dapat disimpulkan. Metodologi *ushul fiqh* mengacu pada metode penalaran, seperti analogi (*qiyas*), preferensi hukum (*istihsan*), praduga kesinambungan (*istishab*), serta kaidah tafsir dan deduksi. Hal ini dirancang untuk pemahaman yang benar tentang hukum dan ijtihad.

Fiqh dengan demikian merupakan produk akhir dari *ushul fiqh*, tetapi keduanya merupakan disiplin ilmu yang berbeda. Perbedaan utama antara *fiqh* dan *ushul fiqh* berkaitan dengan pengetahuan tentang aturan rinci hukum Islam dalam berbagai cabangnya dan metode yang diterapkan dalam aturan tersebut dari sumbernya. *Fiqh* adalah hukum itu sendiri, sedangkan *ushul fiqh* adalah metodologi hukum (Syarifudin, 2014: 42). Hubungan antara dua disiplin ilmu tersebut menyerupai aturan tata bahasa atau aturan logika (*mantiq*) pada filsafat.



Ushul fiqh pada pengertian ini memberikan kriteria standar untuk deduksi yang benar dari aturan-aturan *fiqh* berdasarkan sumbernya. Pengetahuan *fiqh* yang memadai membutuhkan keakraban dengan sumber-sumbernya. Inilah syarat yang perlu dimengerti oleh orang yang dianggap sebagai *faqih*.

Ushul fiqh memiliki tujuan penting dalam membimbing ahli hukum untuk melakukan ijtihad dan menentukan hukum syara' dari sumber-sumbernya. Kebutuhan akan metodologi yang baik menjadi semakin penting ketika individu yang tidak memenuhi syarat mencoba melakukan ijtihad. Ini tentu akan meningkatkan risiko kesalahan dan kebingungan dalam perkembangan syari'ah. *Ushul fiqh* memainkan peran penting dalam memastikan bahwa ijtihad dilakukan dengan benar dan membantu ahli hukum dalam membedakan metode deduksi yang paling tepat untuk menentukan hukum syar'i untuk setiap masalah. Dalam hal ini, *ushul fiqh* mengatur penggunaan alat bantu, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *istislah*, dan cara lain yang membantu dalam proses penetapan hukum syara'.

Selanjutnya, *ushul fiqh* memungkinkan ahli hukum untuk memastikan dan membandingkan kekuatan serta kelemahan dalam ijtihad dan mengutamakan aturan ijtihad. Segala hal dalam Islam memiliki tuntunan tersendiri, mulai dari aturan wajib hingga sunah. Aturan-aturan dalam Islam memiliki metode tersendiri dalam penentuan hukumnya. Hal ini tidak terlepas dari sumber hukum dalam Islam yang membuat umat Islam harus mengambil tuntunan sebagaimana yang seharusnya.

Sejalan dengan uraian pengantar yang telah dijelaskan, buku ini akan membahas secara luas segala hal yang terkait dengan *ushul fiqh*. Pemahaman terkait konsep dasar dari *ushul fiqh*, seperti pengertian, sejarah, dan objek kajian dari *ushul fiqh* menjadi penting untuk diketahui terlebih dahulu agar pemahaman pada topik bahasan yang lain dapat dipahami dengan mudah. Selain kajian dasar tersebut, buku ini secara luas juga membahas hal-hal, seperti ijtihad, dalil hukum syara', aliran-aliran *ushul fiqh*, dan sebagainya. Pembahasan yang luas diharapkan akan memberikan sudut pandang baru terhadap segala sesuatu.

Hukum dalam Islam tidak terbatas pada perintah dan larangan. Cakupannya jauh lebih luas, seperti tidak hanya berkaitan dengan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan seseorang, tetapi juga dengan apa yang harus dia lakukan atau seharusnya tidak dilakukan, dan ranah

yang jauh lebih luas di mana keputusannya untuk melakukan atau menghindari melakukan sesuatu adalah miliknya atau hak prerogatif sendiri. *Ushul fiqh* memberikan tuntunan pada semua bidang tersebut.





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB II

FIQH DAN USHUL FIQH



literasi
nusantara

Pengertian Fiqh

Ilmu *fiqh* bersinggungan langsung dengan segala aspek kehidupan manusia, termasuk hukum keluarga, transaksi bisnis, dan lainnya. *Fiqh* sering dipelajari dan diajarkan oleh para sarjana yang ahli dalam hukum Islam dan yang terlatih dalam prinsip serta metode analisis hukum Islam. Ilmu ini berperan penting dalam kehidupan manusia sebab kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis.

Secara bahasa, *fiqh* berasal dari *faqaha* yang bermakna paham secara mutlak tanpa memandang kadar pemahaman yang dihasilkan. Kata *fiqh* secara arti berarti 'paham yang mendalam' (Syarifuddin, 2003: 4). Kemudian secara istilah, *fiqh* berarti 'pengetahuan', 'pemahaman', dan 'kecakapan tentang ilmu agama Islam' (Zuhri, 2011: 9).

Adapun pendapat lain menjelaskan bahwa *fiqh* berarti memahami dan mengetahui wahyu (baik Al-Qur'an maupun sunah) dengan penalaran serta cara-cara tertentu sehingga diketahui ketentuan hukum

dari *mukalaf* (subjek hukum) dan sumber hukum (dalil) secara jelas. Metode yang digunakan untuk mempelajari dan memahami ketentuan hukum ini kemudian berkembang menjadi bidang tersendiri yang dikenal dengan *ushul fiqh*. Bidang tersebut meliputi asas penetapan hukum berdasarkan kaidah bahasa (pola nalar bayani), kaidah rasio (nalar *tahlili*), dan kaidah kerja (nalar *istihsani*) (Bakar, 1998: 7).

Dalam pengertian lain, *fiqh* dapat dikatakan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum Islam dan cara mengaplikasikannya. *Fiqh* merupakan salah satu cabang dari ilmu-ilmu keagamaan dalam Islam. *Fiqh* dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu *fiqh* muamalah dan *fiqh* ibadah. *Fiqh* muamalah membahas tentang hukum-hukum dalam transaksi ekonomi, perjanjian hukum, hukum-hukum keluarga, hukum-hukum waris, dan masalah-masalah hukum lainnya yang terkait dengan hubungan sosial manusia. Sementara *fiqh* ibadah membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.

Dalam memahami dan mempelajari *fiqh*, para ulama Islam menggunakan beberapa sumber hukum yang diakui dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi). Tiap-tiap sumber tersebut memiliki peranan penting untuk menentukan hukum-hukum dalam Islam. *Fiqh* merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam karena menjelaskan berbagai hukum yang harus diikuti umat Islam dalam menjalankan kehidupannya. *Fiqh* juga sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga umat Islam dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditentukan.

Pengertian Ushul Fiqh

Ushul fiqh adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi yurisprudensi Islam atau studi tentang bagaimana aturan hukum Islam diturunkan dari Al-Qur'an, hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya. *Ushul fiqh* ini berkaitan dengan prinsip dan metode yang digunakan untuk mengekstraksi serta menafsirkan aturan hukum yang ditemukan dalam sumber-sumber tersebut.

Prinsip utama *ushul fiqh* adalah Al-Qur'an, hadis, dan konsensus (*ijma'*). Prinsip-prinsip tersebut kemudian digunakan untuk menentukan aturan hukum yang berlaku dalam situasi atau masalah tertentu. Sumber

hukum Islam lainnya yang biasanya digunakan dalam *ushul fiqh*, di antaranya penalaran analogis (*qiyas*), prinsip hukum, dan preseden yang ditetapkan oleh tiga generasi pertama umat Islam (*salaf*), serta prinsip keadilan dan kesejahteraan umum (*istislah*).

Ushul fiqh adalah subjek penting dalam studi Islam dan biasanya dipelajari oleh mahasiswa yang memfokuskan dirinya pada bidang hukum Islam. Bidang ini merupakan disiplin ilmu yang sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pada mulanya, *ushul fiqh* ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan para sahabat. Saat itu, para sahabat Nabi Muhammad saw. sering bertanya kepadanya tentang masalah-masalah keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad saw. kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Allah Swt. melalui malaikat Jibril. Namun, setelah Nabi Muhammad saw. wafat, para sahabat dan ulama setelahnya mengumpulkan dan mengkaji semua hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad saw, serta mempelajari kaidah-kaidah dasar untuk mengeluarkan hukum dalam Islam. Salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah *ushul fiqh* adalah Imam Abu Hanifah. Ia kemudian mengembangkan metodologi *fiqh* yang dikenal dengan Mazhab Hanafi.

Seiring perkembangan zaman, muncul beberapa mazhab *fiqh* lain, seperti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Setiap mazhab memiliki metodologi yang berbeda-beda dalam mengeluarkan hukum dalam Islam. Namun pada dasarnya semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan menghidupkan nilai-nilai dasar Islam.

Bahkan hingga saat ini, ilmu *ushul fiqh* masih terus dipelajari dan dikembangkan oleh ulama serta para pencari ilmu di seluruh dunia. Ilmu ini sangat penting karena merupakan dasar bagi semua bidang ilmu *fiqh* lainnya, seperti *fiqh* muamalah, *fiqh* sosial, dan *fiqh* hukum. Dengan menguasai *ushul fiqh*, seorang muslim dapat memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan tepat.

Ushul fiqh adalah ilmu yang membahas dasar-dasar pemikiran hukum dalam *fiqh* (hukum Islam) yang digunakan untuk menentukan hukum dalam masalah-masalah tertentu. *Ushul fiqh* mempelajari metode-metode yang digunakan dalam menentukan hukum, seperti



dalil-dalil yang digunakan, jenis-jenis dalil, dan cara menafsirkan dalil-dalil tersebut. *Ushul fiqh* juga mempelajari kaidah-kaidah yang digunakan dalam menentukan hukum, seperti *maslahah* (kemaslahatan), *dharurah* (kebutuhan), dan *istihsan* (kebiasaan). Beberapa topik penting dalam *ushul fiqh* adalah *naskh* (penggantian hukum), *ijma'* (kesepakatan ulama), *qiyas* (analogi), *istihsan* (kebiasaan), *maslahah* (kemaslahatan), *urf* (adat), *dharurah* (kebutuhan), dan *istislah* (kepentingan umum).

Dalam hal ini, ada beberapa permasalahan kontemporer dalam *ushul fiqh* yang menjadi perhatian para ulama dan pemikir hukum Islam saat ini. Beberapa masalah yang dimaksud diklasifikasikan dalam bidang pembahasan masing-masing.

1. Teknologi dan hukum
Teknologi yang berkembang pesat saat ini menimbulkan masalah baru dalam hukum Islam, seperti masalah keamanan data, privasi, dan hak cipta dalam dunia digital.
2. Globalisasi dan hukum
Globalisasi menimbulkan masalah baru dalam hukum Islam, seperti masalah perdagangan, investasi, dan peraturan negara-negara asing yang berbeda dalam hukum Islam.
3. Keadilan gender
Permasalahan ini menyangkut kesetaraan gender dalam hukum Islam, seperti masalah hak waris, hak pilih, dan hak asasi wanita.
4. Penggunaan ijtihad dalam masalah-masalah kontemporer
Diskusi yang cukup kontroversi ialah membahas tentang metode ijtihad yang digunakan untuk menentukan hukum dalam masalah-masalah kontemporer.
5. Hukum dan kesejahteraan
Pertanyaan yang muncul terkait hukum dan kesejahteraan adalah bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kesejahteraan masyarakat, seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan ekonomi.
6. Keberagaman
Persoalan yang muncul dari topik keberagaman adalah bagaimana hukum diterapkan dalam konteks keberagaman etnis, budaya, maupun agama yang ada dalam masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa *ushul fiqh* harus diterapkan dengan cara yang fleksibel dan adaptif dalam

menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selain itu, perlu pula dicarikan solusi yang dapat mengakomodir permasalahan kontemporer ini dengan tetap menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar dalam *fiqh* serta syariah. Dengan demikian, perlu adanya diskusi terbuka yang konstruktif untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kontemporer dalam *ushul fiqh*.

Objek Kajian Ushul Fiqh

Melalui ilmu *ushul fiqh*, siswa belajar bagaimana menerapkan prinsip dan aturan hukum Islam pada situasi dan masalah-masalah di dunia nyata. Ini tentu akan melibatkan pemahaman mereka terhadap berbagai sumber hukum Islam, prinsip dan aturan hukum Islam, serta kemampuan menganalisis dan menafsirkan teks hukum. Adapun tujuan akhir mempelajari *ushul fiqh* adalah mengembangkan pemahaman tentang sistem hukum Islam dan dapat menerapkannya secara konsisten sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis.

Perlu diketahui bahwa *ushul fiqh* memiliki objek tersendiri. Objek *fiqh* yang dimaksud adalah hukum yang berhubungan dengan tindakan manusia dan dalil-dalil yang mendukung hukum tersebut. Hal-hal yang termasuk dalam objek *fiqh* seperti aspek-aspek penetapan hukum syara', antara lain siapa yang berhak menentukan hukum, kaidah bahasa, kaidah *qiyas*, *maslahat*, *istihsan*, dan lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *fiqh* dan *ushul fiqh* memiliki perbedaan yang jelas dalam hal objek pembahasan dan pandangan. Kedua disiplin ilmu tersebut bekerja sama untuk memberikan dalil-dalil yang diperlukan dalam menentukan hukum syara', tetapi dengan fokus dan tujuan yang berbeda.

Ilmu *ushul fiqh* menjelaskan tentang hukum-hukum syara' dan cara memahaminya. Di samping itu, ilmu *ushul fiqh* juga merupakan ilmu yang membahas tentang siapa yang dibebani hukum dan bagaimana cara menggali hukum melalui ijtihad (Zahrah, 2014: 6). Ilmu ini seakan-akan memperlihatkan bahwa hanya Allah yang berhak menetapkan hukum serta bahwa Al-Qur'an dan hadis yang dapat digunakan sebagai dalil untuk mengetahui hukum-hukum Allah.



Perbedaan Fiqh dan Ushul Fiqh

Melalui uraian tentang definisi *fiqh* dan *ushul fiqh* di atas, dapat diketahui bahwa *fiqh* merupakan studi hukum Islam yang melibatkan penafsiran dan pemahaman prinsip serta aturan hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad saw. Sementara *ushul fiqh* adalah studi tentang metodologi dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penafsiran hukum Islam. Tentu bidang ini melibatkan studi tentang sumber-sumber hukum Islam, metode interpretasi, dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan ketika menafsirkan hukum. Dengan perkataan lain, *fiqh* adalah ilmu hukum Islam itu sendiri, sedangkan *ushul fiqh* adalah ilmu tentang cara menafsirkan dan memahami hukum Islam.

Secara lebih rinci, agar semakin memahami perbedaan antara *fiqh* dan *ushul fiqh* maka dapat diperhatikan rincian di bawah ini.

1. Ilmu *ushul fiqh* bertugas memberikan metodologi yang benar dalam mengistinbatkan hukum-hukum syariat (*fiqh*) dari Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, *fiqh* bertugas untuk menyajikan hasil dari pengistinbatan hukum-hukum syariat tersebut. Dengan demikian, tugas seorang *ushuli* (ahli *ushul fiqh*) adalah menyajikan metodologi yang benar dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumbernya, yakni Al-Qur'an dan hadis. Di sisi lain, tugas seorang *faqih* (ahli *fiqh*) adalah menggunakan metodologi yang telah disajikan oleh *ushuli* untuk mengistinbatkan hukum dari sumbernya.
2. Ilmu *ushul fiqh* dapat diumpamakan sebagai alat untuk memasak, sedangkan ilmu *fiqh* adalah hasil dari masakan. Orang yang memasak adalah seorang *faqih* yang mencapai derajat mujtahid, sedangkan bahan-bahan mentah yang akan dimasak oleh seorang mujtahid adalah *nash-nash* Al-Qur'an dan hadis yang masih bersifat *zhanni* (Raudli, 2022: 1).

Hubungan Antara Ushul Fiqh dan Fiqh

Hubungan antara *ushul fiqh* dan *fiqh* sebagaimana hubungan antara logika dan filsafat bahwa logika berfungsi sebagai prinsip berpikir agar tidak terjadi kekeliruan dalam berpikir. Juga sebagaimana hubungan antara kajian tata bahasa dalam bahasa Arab (*nahwu*) dengan bahasa Arab itu sendiri bahwa *nahwu* berfungsi sebagai tata bahasa yang mencegah terjadinya kesalahan dalam penulisan dan pengucapan bahasa. Demikian hubungan antara *ushul fiqh* dan *fiqh* bahwa di dalam

ushul fiqh terdapat metode yang membimbing para *faqih* agar terhindar dari kesalahan dalam menurunkan hukum Islam. Ilmu *fiqh* juga dapat dibandingkan dengan filsafat atau bahasa Arab sehingga *ushul fiqh* memiliki peran penting dalam mencegah kesalahan ketika menentukan atau membuat hukum (Nursaman, 2022: 3).

Keberadaan *ushul fiqh* adalah sebagai pembeda antara interpretasi hukum yang benar dan salah. Juga sebagaimana studi *nahwu* yang berusaha membedakan antara struktur bahasa yang benar dan salah atau logika yang menentukan validitas argumen serta kesimpulan ilmiah (Zahrah, 2014: 5). *Ushul fiqh* mempelajari kaidah-kaidah yang digunakan dalam menentukan hukum, seperti *masalahah* (kemaslahatan), *dharurah* (kebutuhan), dan *istihsan* (kebiasaan). Di dalamnya juga dibahas sejarah pemikiran hukum Islam dan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Ilmu ini sangat penting bagi para ulama dan pemikir hukum Islam karena memberikan dasar yang kuat untuk menentukan hukum dalam masalah-masalah yang kompleks.





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB III

PERKEMBANGAN USHUL FIQH



Ushul fiqh (ilmu *fiqh* atau hukum Islam) merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu ini berfokus pada interpretasi dan penerapan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sejak awal munculnya Islam, *ushul fiqh* telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awal perkembangannya, para sahabat Nabi Muhammad saw. yang merupakan generasi pertama umat Islam mempelajari hukum syariat secara langsung dengan cara menyimak dan mencatat dalam bentuk hadis. Setelah Nabi Muhammad saw. wafat pun, para sahabat terus mempelajari dan menerapkan hukum syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Ushul fiqh selanjutnya mulai mengalami perkembangan pada masa generasi kedua umat Islam yaitu para tabi'in (Zulhamdi, 2018: 63). Pada masa ini, para tabi'in mulai menggunakan metode *qiyas*. Beberapa di antara mereka juga mulai mengembangkan metode-metode yang digunakan dalam interpretasi dan penerapan hukum syariat Islam. Pada masa selanjutnya, perkembangan *ushul fiqh* semakin pesat dengan munculnya para ulama *fiqh*, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Shafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang membuat

kitab-kitab *fiqh*. Karya-karya mereka kemudian digunakan sebagai pedoman hingga saat ini.

Sejarah Ushul Fiqh

Sejauh mana dibenarkan untuk mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pendiri *ushul fiqh*? Faktanya, salah satu teori mengatakan bahwa *ushul fiqh* telah ada selama *fiqh* dikenal karena *fiqh* tidak mungkin muncul tanpa adanya sumber dan metode yang dapat digunakan untuk memahaminya (Zahrah, 2014: 8).

Perlu diketahui bahwa setelah kematian Nabi Muhammad saw., para sahabat terus bekerja untuk menyusun dan mengembangkan hukum Islam berdasarkan wahyu yang diterima Nabi saw. Selanjutnya, para ulama serta imam mazhab (sekolah *fiqh*) muncul dan kemudian mulai mengembangkan sistem pemikiran yang lebih kompleks untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Sistem yang dikembangkan tersebut termasuk ijtihad (berpikir secara terbuka dan kreatif) dan *qiyas* (analogi). Hingga saat ini, *ushul fiqh* terus berkembang sebagai ilmu yang mempelajari dasar-dasar pemikiran *fiqh*. Ini merupakan bagian penting dari studi Islam dan terus memberikan sumbangan yang besar dalam memahami serta mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak contoh dapat dikutip untuk menjelaskan bagaimana pada awal Islam, para sahabat menyimpulkan aturan-aturan *fiqh* dari sumbernya. Bahkan sebelum Syafi'i, dapat diketahui bahwa Abu Hanifah menggunakan *qiyas* dan *istihsan* (Habibullah, 2017: 453), sedangkan Imam Malik dikenal dengan doktrin *ijma' ahl al-madinah*-nya (Hasan, 2015: 166). Namun, melalui karya-karya Syafi'i, *ushul fiqh* diartikulasikan menjadi sebuah tubuh pengetahuan yang koheren.

Kebutuhan akan metodologi *ushul fiqh* menjadi menonjol ketika seseorang yang tidak memenuhi syarat berusaha untuk melakukan ijtihad. Ketika ini terjadi maka risiko kesalahan dan kebingungan dalam perkembangan syaria'ah menjadi sumber kegelisahan para ulama. Faktor-faktor yang mendorong Syafi'i untuk menyempurnakan hukum teori *ushul fiqh* adalah masuknya orang-orang non-Arab secara ekstensif ke dalam wilayah Islam. Ulama Syiah mengklaim bahwa imam kelima mereka, Muhammad al-Baqir, dan juga putranya yang bernama Ja'far al-Sadiq adalah orang pertama yang menulis tentang *ushul*.

Menurut Abu Zahrah yang telah banyak menulis tentang kehidupan mereka, para Imam Syiah telah menulis tentang masalah ini, tetapi tidak satu pun dari keduanya yang menulis sesuatu seperti yang ada dalam *Ar-Risalah*. Garis besar dasar dari empat sumber utama hukum yang dijabarkan oleh Syafi'i kemudian diterima oleh para ulama secara umum meskipun masing-masing mazhab memberikan sumbangan menuju perkembangan selanjutnya. Hanafi, misalnya, menambahkan *istihsan* dan adat (*urf*) ke dalam *ushul fiqh* atau seperti kaum Maliki yang mereduksi konsep konsensus (*ijma'*) menjadi konsensus Madinah. Tidak ada yang menyimpang secara signifikan dari prinsip-prinsip dasar yang dimiliki al-Syafi'i (Badran: 14). Secara garis besar, era taklid mungkin telah menambah keunggulan *ushul fiqh*.

Pertumbuhan Ilmu Ushul Fiqh dan Ilmu Fiqh

Kodifikasi ilmu *fiqh* memang lebih dulu daripada ilmu *ushul fiqh*, tetapi pada hakikatnya, keduanya tumbuh bersamaan. Mustahil ketika ilmu *fiqh* lahir tanpa adanya ilmu *ushul fiqh* karena *ushul fiqh* adalah ilmu yang digunakan untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ilmu *ushul fiqh* lahir lebih dulu daripada ilmu *fiqh*. Hanya saja pada masa-masa awal umat Islam—masa Rasulullah saw., masa sahabat, dan masa tabi'in—ilmu *ushul fiqh* belum dibukukan. Meskipun demikian, ilmu *ushul fiqh* telah mendarah daging dalam diri mereka sehingga tidak membutuhkan kaidah-kaidah sebagaimana yang dipelajari umat Islam saat ini.

1. Ilmu *ushul fiqh* pada masa Rasulullah saw.

Rasulullah saw. menjadi asas dan sumber hukum sebab ia menyampaikan segala sesuatu yang datang dari Allah Swt. Ia adalah pemimpin yang agung, hakim yang adil, dan pemberi fatwa yang bijaksana. Oleh karena itu, Rasulullah saw. tidak pernah merujuk pada *qawa'id lughawiyah* (kaidah-kaidah ilmu bahasa), *qawa'id manthiqiyah* (kaidah-kaidah ilmu logika), dan *qawa'id syar'iyah* (kaidah-kaidah ilmu syariat) untuk menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis.

Semasa Nabi Muhammad saw. seluruh hukum Islam dikembalikan kepadanya. Namun demikian, beberapa sahabat juga menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini terjadi ketika sahabat jauh dari Rasulullah saw., sebagaimana



hadis sahabat Mu'adz bin Jabal sewaktu diutus Rasulullah saw. untuk menjadi gubernur di Yaman.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَفْضِي؟ فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian Nabi Muhammad saw. bertanya kepada Mu'adz bin Jabbal, ‘bagaimana engkau akan memutuskan persoalan?’ Ia menjawab, ‘akan saya putuskan berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur’an)’. Nabi bertanya, ‘kalau tidak engkau temukan di dalam Kitabullah?’ Ia menjawab, ‘akan saya putuskan berdasarkan sunah Rasulullah saw’. Nabi bertanya lagi, ‘kalau tidak engkau temukan di dalam sunah Rasul?’ Ia menjawab, ‘saya akan berijtihad dengan penalaranku’. Maka Nabi bersabda, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah saw.” (HR Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Darimi, dan Imam Baihaqi.)

Hadis di atas menegaskan bahwa asas-asas teori *fiqh* Islam yang dikenal dengan istilah *ushul fiqh* dimanfaatkan oleh sebagian sahabat Nabi saw. meskipun pada saat itu belum menjadi bidang kajian khusus. Salah satu prinsip *ushul fiqh* adalah ketika timbul masalah yang membutuhkan kepastian hukum maka perlu dicari terlebih dahulu dalam Al-Qur’an, baru kemudian dalam hadis, tetapi jika tidak juga ditemukan jawabannya, maka dapat menggunakan metode ijtihad.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada zaman Rasulullah saw. ilmu *ushul fiqh* belum menjadi suatu disiplin ilmu sebagaimana yang dikenal saat ini. Hal tersebut karena ilmu untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat telah melekat dan mendarah daging dalam diri Rasulullah saw. dan juga para sahabat. Ketika para sahabat mendapati problematika yang sulit dipecahkan, mereka akan mengembalikannya kepada Rasulullah saw. Namun jika mereka

sedang jauh dari Nabi saw. mereka akan berijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal.

2. Ilmu *ushul fiqh* pada masa para sahabat

Setelah Rasulullah saw. wafat, para sahabat mengambil hukum-hukum atas persoalan yang mereka hadapi dari Al-Qur'an, hadis, dan terakhir dari pemikiran serta penalarannya atau yang disebut ijtihad. Para sahabat sangat tekun untuk mencari *asybah, nazha'ir*, dan *amtsal*. Mereka juga mencari *illah-illah* (penyebab-penyebab) hukum. Hingga pada akhirnya, para sahabat mampu menganalogikan permasalahan yang tidak ada dalilnya dengan permasalahan yang sudah ada dalilnya (*qiyas*). Para sahabat sangat bersungguh-sungguh dalam mencari *maqashidusy syariah* dan *al-mashalih*. Ketika itu, hal yang diprioritaskan adalah menjunjung tinggi *rayul jamaah* (pendapat mayoritas umat).

3. Ilmu *ushul fiqh* pada masa tabi'in

Para tabi'in adalah generasi setelah para sahabat. Dalam mengambil hukum, para tabi'in tentu tidak meninggalkan jejak para pendahulunya, yakni para sahabat Rasulullah saw. Saat para tabi'in dihadapkan pada suatu persoalan, mereka akan mengembalikannya kepada Al-Qur'an, kemudian hadis, dan terakhir ijtihad. Namun pada waktu tertentu, ketika generasi tabi'in tidak mendapatkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis, mereka tidak langsung melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat. Akan tetapi mereka akan mengamati terlebih dahulu fatwa-fatwa para sahabat. Ketika mereka mendapatkan fatwa para sahabat yang relevan dengan kondisi pada zamannya, para tabi'in menggunakan fatwa tersebut. Cara ini kemudian populer dengan istilah pengambilan hukum dari *mazhabus shahabi* (mazhab sahabat).

Islam semakin tersebar luas pada masa tabi'in. Oleh karena itu, permasalahan hidup pada masa ini juga semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut para tabi'in melakukan ijtihad demi mendapatkan solusi kehidupan yang berlandaskan syariat. Satu keistimewaan yang dimiliki para tabi'in adalah mereka mampu menatap masa depan dengan penuh rasa optimis dan bimbingan dari pemilik kehidupan, yaitu Allah Swt.

Pada masa ini, kemudian metode ijtihad semakin gencar dilakukan. Metode-metode yang digunakan pun semakin bermacam-macam dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan juga



semakin mengalami perkembangan. Dengan demikian, khazanah intelektual Islam semakin kaya dan berkembang. Ketika itu, sebagian dari tabi'in memang ada yang merasa cukup mengambil hukum dari tekstual *nash* dan sebagian lainnya juga ada yang merasa kurang sehingga mereka menyelami *nash-nash* demi mengunduh makna-makna tersirat di dalamnya. Mereka kemudian mendapati bahwa mayoritas hukum dibangun di atas *illah-illah* (penyebab-penyebab). Penyelaman ini kemudian mengantarkan para tabi'in kepada satu kesimpulan bahwa hukum selalu berputar bersamaan dengan adanya *illah* dan tidak adanya *illah*. Dengan kata lain, berarti ketika ada *illah* maka ada hukum, sedangkan jika tidak ada *illah*, maka tidak ada hukum. Jadi, apabila *illah* masih melekat, hukum tersebut tetap ditegakkan. Namun, jika *illah* sudah terlepas, hukumnya pun tidak berlaku lagi.

Adapun contoh persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut dipaparkan sebagaimana di bawah ini.

- a. Ketika seseorang belum mukalaf (balig dan berakal), ia tidak wajib berpuasa. Namun ketika ia sudah mukalaf maka baginya puasa wajib dikerjakan. Dalam hal ini, yang menjadi *illah* adalah mukalaf.
 - b. *Khamr* diharamkan karena mengandung unsur *iskar* (memabukan). Namun ketika sifat *iskar* itu hilang maka *khamr* menjadi halal. Dalam hal ini yang menjadi *illah* adalah *iskar*.
 - c. Ketika memasuki rumah orang lain atau memakai pakaian orang lain hukumnya haram jika memang pemiliknya tidak rida. Namun jika pemiliknya rida, maka perbuatan itu menjadi halal. Dalam hal ini yang menjadi *illah* adalah keridaan.
4. Ilmu *ushul fiqh* pada masa tabi'it tabi'in (para imam mujtahid) Masa para tabi'in usai dengan meninggalkan warisan intelektual yang sangat penting bagi generasi setelahnya yakni para imam mujtahid dengan berbagai mazhab yang dibangun ketika itu. Setiap imam pendiri mazhab memiliki kaidah tersendiri yang dijadikan pedoman dalam berijtihad dan berfatwa. Mereka bersungguh-sungguh memperhatikan kaidah-kaidah dalam menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya secara terperinci. Hingga pada akhirnya mereka mampu menciptakan hasil ijtihad (*fiqh*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini, para

muqallidun (pengikut para imam mazhab) dapat mengetahui kaidah-kaidah yang telah tersebar luas dalam kitab-kitab mereka.

Di antara imam mujtahid yang berhasil menuangkan *qawa'id ushuliyyah* (kaidah-kaidah ushul) melalui goresan-goresan tinta adalah Imam Syafi'i. Beliau menamai kitabnya dengan *Ar-Risalah*. Dalam kitab tersebut, beliau tidak mencantumkan semua kaidah *ushul*. Namun, kerja kerasnya mampu membangkitkan semangat para cendekiawan muslim untuk turut berpartisipasi dalam menyempurnakan kitab *ushul fiqh*. Hingga pada akhirnya kitab tersebut mampu menjadi disiplin ilmu yang independen dan dikodifikasikan secara sistematis.

Pada masa ini pula, ilmu *fiqh* memiliki dua aliran besar, yaitu Ahlur Ra'yi di Irak dan Ahlul Hadis di Hijaz. Pembesar Ahlur Ra'yi di Irak adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit, sedangkan pembesar Ahlul Hadis di Hijaz adalah Imam Malik bin Anas. Ahlur Ra'yi ketika ber-*istidlal* (menentukan dalil untuk menetapkan pengertian) lebih memprioritaskan kaidah-kaidah ilmu logika, sedangkan Ahlul Hadis justru sebaliknya. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi perselisihan di antara mereka. Sebelum datangnya Imam Syafi'i, para imam mazhab *fiqh* lebih fokus mengodifikasikan masalah-masalah *fiqh* untuk ditertibkan secara sistematis sekaligus mencantumkan dalil-dalilnya secara terperinci jika memang dalalah atau pengertiannya berupa *nash-nash* syariat.

Di tengah-tengah perselisihan antara Ahlur Ra'yi dan Ahlul Hadis, kemudian ada seseorang yang berusaha memperdalam kedua aliran *fiqh* tersebut. Beliau adalah Imam Syafi'i. Beliau mampu mengetahui kekurangan dan kelebihan tiap-tiap aliran *fiqh* yang kemudian disempurnakannya. Beliau juga berusaha untuk membuat terobosan baru yang sangat luar biasa yaitu menciptakan kaidah-kaidah *ushul*. Melalui kaidah tersebut, seseorang mampu menggali hukum-hukum dari *nash-nash* syariat yang kemudian populer dengan ilmu *ushul fiqh*.

Menurut Ibnu Khaldun, para fuqaha dan mujtahid sangat membutuhkan kaidah-kaidah *ushul* untuk menyimpulkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Setelah itu, mereka mulai mengodifikasikannya menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang kemudian disebut dengan *ushul fiqh* (Roudli, 2022: 7).



Aliran-Aliran Ushul Fiqh

Ushul fiqh sebagai teknik dalam *istinbath al-Ahkam* lahir dari rahim Islam dengan pengetahuan para mujtahid tentang teks Al-Qur'an dan sunah (Suherman, 2017: 1). Memahami teks yang beragam dengan berbagai tingkat pengalaman dan kompetensi akan melahirkan bermacam-macam aliran dalam *ushul fiqh*. Tiap-tiap aliran ini kemudian dipengaruhi oleh pendekatan pemahaman yang dianut. Sebagai contoh, aliran mutakamin merupakan hasil dari ilmu Al-Qur'an dan sunah yang telah tersampaikan ke dalam norma-norma *fiqh*. Kemudian aliran ahnaf bertumpu pada pengambilan keputusan atas kejadian-kejadian di masyarakat sehingga bermuara pada kata-kata Al-Qur'an dan sunah. Selanjutnya, aliran thariqatul jam'i menghubungkan kedua aliran tersebut, lalu menciptakan hubungan simbiosis di antara keduanya.

Mazhab *ushul fiqh* tentu sangat menarik untuk dipelajari lebih jauh, terlebih lagi tentang pendekatan lengkap di mana disiplin ini tumbuh serta dikembangkan oleh para mujtahid. Tertutupnya pintu ijtihad telah mengakibatkan keterpurukan di bidang *fiqh*. Konsekuensi dari penurunan tersebut tampak pada karya-karya yang tidak lagi melahirkan mazhab *fiqh* baru. Namun berbeda dengan *fiqh*, *ushul fiqh* semakin lama semakin tidak sempurna. Para akademisi kemudian membuat pembukuan dan sistematisasi *ushul fiqh* yang dilakukan Syafi'i.

Sebagaimana diketahui, validitas *fiqh* ditentukan oleh kesesuaiannya dengan *ushul fiqh* sebagai pendekatan ijtihad. Karena pada saat itu informasi ini sangatlah penting, terutama karena ilmu tersebut berperan sebagai senjata dalam argumentasi ilmiah di bidang *fiqh*. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, buku *Ar-Risalah* memiliki gambaran *ushul fiqh* yang cukup detail. Alhasil, para ulama yang datang setelah era Imam asy-Syafi'i, baik dari kalangan Syafi'iyah maupun dari mazhab lain mengemban tanggung jawab untuk mengelaborasi dasar-dasar *ushul fiqh* asy-Syafi'i.

Meskipun ulama dari berbagai mazhab menetapkan *ushul fiqh* yang ditulis asy-Syafi'i, bukan berarti arah pertumbuhan *ushul fiqh* sama. Jika ulama Syafi'iyah terus memperluas pembahasan *ushul fiqh* asy-Syafi'i maka para akademisi dari mazhab lain akan mengambil jalan yang berbeda. Dalam skenario ini, mereka mengikuti prinsip-prinsip *ushul fiqh* ash-Syafi'i, tetapi dalam perkembangannya, mereka mengikuti prinsip-prinsip dari berbagai mazhab. Ulama Hanafiyah misalnya,

mengembangkan perdebatan tentang *al-istihsan* dan *al-'urf* yang biasa dimanfaatkan oleh Imam Abu Hanifah. Sementara itu, ulama Hanabilah banyak mengembangkan *ijma' ahl al-Madinah*, *sadd adz-dzara'i*, dan *almashlahah al-mursalah*.

Satu hal yang perlu diingat bahwa meskipun evolusi *ushul fiqh* berbeda-beda dan tergantung mazhabnya, semuanya menerima dan mengembangkan empat dalil fundamental yang ditegaskan oleh asy-Syafi'i, yaitu Al-Qur'an, sunah, *ijma'*, dan *qiyas*. Namun, tingkat penggunaannya disesuaikan dengan aliran masing-masing. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, evolusi pemikiran *ushul fiqh* mengakibatkan munculnya dua mazhab/tariqah/madrasah besar, yaitu *thanqa*/madrasah asy-syafi'iyah atau *thartqah*/madrasah mutakallimin dan *thariqah*/madrasah Hanafiyah atau *thanqah al-Fuqaha*. Berikut ini uraian singkat kedua *thariqah* tersebut.

1. Madrasah asy-syafi'iyah/mutakallimin

Oleh karena tokoh *thariqah*-nya banyak yang berasal dari ulama mazhab asy-Syafi'i, seperti al-Juwaini dan al-Ghazali, gerakan pemikiran ini dikenal dengan tarekat asy-Syafi'iyah. Begitupun karena banyak pengembang aliran ini dari akademisi yang terkenal sebagai tokoh di bidang kalam, seperti Abi Hasan al-Bashri dan al-Qadhi Abdul Jabbar maka sering disebut *tarekat mutakallimin*. Selanjutnya dalam *ushul fiqh*, aliran ini disebut *tarekat al-jumhur* karena dalam masalah *fiqh*, penganut aliran ini bukan hanya dari ulama Syafi'iyah, melainkan juga dari ulama mazhab Maliki dan Hanbali. Mayoritas dari mereka adalah akademisi Hijaz. Namun, ada perbedaan pendapat tertentu dalam perdebatan *ushul fiqh* antara mazhab Maliki, asy-Syafi'i, dan Hanbali. Di samping itu, mereka juga memiliki persamaan dalam banyak hal sehingga pengidentifikasian aliran ini dengan *tarekat al-Jumhur* masih dibenarkan.

Mazhab *ushul fiqh* Syafi'iyah dibedakan oleh sistematika pembahasan *ushul fiqh* semata. Artinya, ketika memperdebatkan dan mengembangkan prinsip-prinsip *ushul fiqh*, tidak terpengaruh oleh persoalan hukum *fiqh* yang bersifat parsial (*furu*) dan berbeda jauh antara satu mazhab *fiqh* dengan mazhab lainnya. Akibatnya, pembicaraan mereka terbatas pada kemajuan ilmu *ushul fiqh*. Ilmu *ushul fiqh* yang telah tertata itulah yang mereka gunakan untuk menghasilkan hukum-hukum *fiqh* baru. Berikutnya, melalui ilmu



ini pula, cara mereka menilai kebenaran pendapat hukum *fiqh* bersifat parsial (*furu*), yang dulunya lebih lazim.

2. Madrasah hanafiyah/*al-fuqaha*

Aliran ini dikenal dengan tarekat Hanafiyah karena penemunya mayoritas adalah ulama Hanafi, seperti al-Karakhi, Abi Bakr ar-Razi, ad-Dabbusi, al-Baidhawi, dan ash-Syarakhsyi. Selanjutnya, tarekat ini dikenal dengan *al-fuqaha* karena ketika menciptakan pembahasan *ushul fiqh*, mereka terinspirasi dan terdorong untuk mendukungnya sebagai konsekuensi ijtihad nenek moyangnya di bidang hukum *fiqh* yakni beberapa *furu*. Penjelasan mereka mencakup analisis terperinci tentang contoh-contoh dari yurisprudensi bentuk hukum. Dengan kata lain, *ushul fiqh* yang mereka bangun sebagai senjata untuk mempertahankan gagasan *fiqh* yang sudah ada sebelumnya. Jadi, berbeda dengan *ushul fiqh* tariqah asy-Syafi'iyah yang menggunakan ilmu *ushul fiqh* sebagai alat untuk melahirkan hukum-hukum *fiqh*, mazhab ini menggunakan hukum-hukum *fiqh* yang telah ada, khususnya hukum-hukum *fiqh* hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya sebagai pedoman untuk menyusun kaidah *ushul fiqh* mereka.

Dalam hal ini, banyak yang diketahui dan diabaikan tentang karya *ushul fiqh* di kalangan Hanafi. Teks *ushul fiqh* khas yang menunjukkan pendekatan Hanafiyah sebagaimana dalam karya-karya para ulama berikut.

- a. Imam Abu Bakr (*Ushul Jashshash's al-Jashshash's*) *al-Fushul fi Ushul fiqh* sebagai pengantar Ahkam Al-Qur'an.
 - b. *Al-Adillah* karya Imam Abu Zayd al-Taqwim Dabbusi.
 - c. *Fakhr al-Islam al-Kanz Bazdawi's al-Wushul ila Ma'rifat al-Ushul*.
 - d. *Fiqh* Imam al-Ushul Sarakhsi (*Ushul al-Sharakhsi*)
3. Madrasah/aliran gabungan
- Pada perkembangan selanjutnya, muncul tren untuk menyatukan kitab *ushul fiqh* yang digunakan aliran Mutakallimin dan Hanafiyah. Cara penulisan *ushul fiqh* gabungan ini adalah dengan memadukan kaidah hukum dalam realitas yang dihadapi oleh masalah-masalah *fiqh*. Dalam karya-karya ini, masalah hukum yang dibahas oleh para imam mazhab dianalisis dan ditunjukkan dengan kaidah yang menjadi dasar hukumnya. Tren ini dimulai dari kalangan Hanafi dan kemudian diteruskan oleh kalangan Syafi'iyah.

Pada mazhab Hanafi, karya-karya yang dihasilkan seperti *Badi' al-Nidzam al-Jami' Bayn Kitabay al-Bazdawi wa al-Ihkam* yang merupakan gabungan kitab *Ushul* karya al-Bazdawi dan *al-Ihkam* karya al-Amid serta karya-karya Mudzaffar al-Din Ahmad bin Ali al-Hanafi juga diproduksi. Ada pula kitab *Tanqih Ushul* karya Shadr al-Syariah al-Hanafi, ringkasan kitab-kitab seperti *Kitab al-Mahshul* karya Imam al-Razi, *Muntaha al-Wushul* (al-Sul) karya Imam Ibnu Hajib, dan *Ushul al-Bazdawi* yang diterjemahkan menjadi *Shadr al-Syariah al-Hanafi* (Suherman, 2017: 360).

Tokoh-Tokoh Ushul Fiqh

Beberapa tokoh *ushul fiqh* yang membawa pengaruh cukup besar dalam sejarah Islam pada tiap-tiap zamannya adalah sebagai berikut.

1. Imam Abu Hanifah (669—767 Masehi)

Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Islam dan merupakan pendiri mazhab Hanafi. Ia adalah seorang yang sangat cerdas dan berpendidikan. Ketika itu, Imam Abu Hanifah belajar di bawah bimbingan beberapa guru terkemuka yang fokus dalam bidang ilmu *fiqh*, hadis, dan tafsir. Ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu kebahasaan Arab.

Imam Abu Hanifah memiliki pemikiran yang unik dalam *fiqh*. Ia menekankan pada pentingnya ijtihad (berpendapat) dalam menentukan hukum. Ia juga mengembangkan metode ijtihad yang disebut dengan *ijtihad ra'yi* yang berfokus pada analisis dalil dan *maslahah* (kemaslahatan). Selain itu, ia juga mengembangkan kaidah-kaidah *ushul fiqh* seperti *istihsan* (kebiasaan) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang diharapkan).

Imam Abu Hanifah memiliki pribadi yang sangat toleran dalam hal berbeda pendapat dan sangat menghormati hak asasi manusia serta menolak sikap zalim dan otoriter. Selain itu, ia dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai ilmu. Hal ini terbukti melalui usahanya yang mengejar ilmu hingga ke Kufa sehingga menjadi guru bagi banyak ulama terkemuka dalam sejarah Islam, seperti Imam Malik, Imam al-Shafi'i, dan Imam al-Tahawi.

Mazhab Hanafi yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah sangat berpengaruh dalam sejarah Islam dan masih digunakan



hingga saat ini oleh kaum muslim di wilayah Timur Tengah, Pakistan, India, dan Turki. Karya-karya Imam Abu Hanifah, seperti *Al-Fiqh Al-Akbar* dan *Al-Hidayah* pun masih digunakan sebagai sumber referensi dalam *fiqh*. Imam Abu Hanifah diakui sebagai salah satu imam *fiqh* terkemuka dalam sejarah Islam dan pemikiran-pemikirannya masih relevan serta penting dalam konteks kekinian.

2. Imam Malik (711—795 Masehi)

Tokoh berikutnya yang memiliki pengaruh terhadap sejarah Islam adalah Imam Malik bin Anas. Ia dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki dalam *fiqh* Islam yang juga belajar kepada banyak guru di bidang ilmu *fiqh*, hadis, dan tafsir. Berkat ke Pandaiaannya, ia dikenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu bahasa Arab dan sejarah. Hingga pada akhirnya, Imam Malik mengajar di sekolah-sekolah Madinah dan menjadi guru para ulama terkemuka, seperti Imam al-Shafi'i, Imam al-Tahawi, dan Imam al-Bukhari.

Imam Malik memiliki pemikiran yang unik mengenai *fiqh*. Ia mengembangkan metode ijtihad yang disebut *ijtihad al-amal* yang berfokus pada praktik masyarakat Madinah dalam menentukan hukum. Selain itu, ia juga mengembangkan kaidah-kaidah *ushul fiqh*, seperti *istishab* (presumsi) dan *istislah* (kepentingan umum).

Pribadi Imam Malik dikenal sebagai orang yang sangat toleran dalam hal berpendapat. Terbukti, ia sangat menghormati pandangan ulama lain dan tidak egois memenangkan pendapatnya sendiri. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai individu yang sangat menghormati hak orang lain dan juga menolak sikap zalim serta otoriter.

Mazhab yang dikembangkan Imam Malik ini sangat berpengaruh terhadap sejarah Islam dan masih digunakan hingga saat ini oleh kaum muslim di wilayah Afrika Barat dan Maghribi. Karya-karya Imam Malik, seperti *Al-Muwatta* dan *Al-Mudawwanah* masih digunakan sebagai sumber referensi dalam *fiqh*.

3. Imam Syafi'i (767—820 Masehi)

Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i merupakan pendiri mazhab Syafi'i yang berpengaruh cukup besar dalam sejarah Islam. Ia belajar di bawah bimbingan guru-guru terkemuka dalam pelbagai bidang ilmu, seperti ilmu *fiqh*, hadis, dan tafsir. Hingga pada akhirnya, Imam Syafi'i dikenal sebagai ahli ilmu bahasa Arab dan sejarah.

Imam Syafi'i memiliki pemikiran yang unik dalam *fiqh* sebab menekankan pentingnya dalil dalam menentukan hukum. Ia kemudian mengembangkan metode ijtihad yang disebut *ijtihad al-dalil* yang berfokus pada analisis dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta pendapat para sahabat. Selain itu, ia juga mengembangkan kaidah-kaidah *ushul fiqh*, seperti *istishab* (presumsi) dan *istislah* (kepentingan umum).

Mazhab yang didirikan Imam Syafi'i ini masih digunakan hingga saat ini oleh kaum muslim di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Adapun karyanya yang terkenal adalah kitab *Risala* yang merupakan kumpulan berbagai hukum. Kitab tersebut kemudian menjadi sumber referensi penting dalam mazhab Syafi'i dan digunakan sebagai rujukan dalam *fiqh* hingga saat ini. Perlu diketahui bahwa kitab *Risala* diakui sebagai salah satu karya *fiqh* terbaik dalam sejarah Islam. Adapun kitab lain yang juga dijadikan sumber referensi dalam *fiqh* adalah kitab *Al-Umm* yang merupakan kompilasi hukum-hukum dalam *fiqh*, kitab *Al-Siyar* yang membahas hukum perang dalam Islam, dan kitab *Al-Zuhd* yang membicarakan kehidupan sederhana dan ketaatan.

4. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (855—780 Masehi)
Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal merupakan pendiri mazhab Hanbali yang sangat cerdas dan berpendidikan, selalu menghargai pendapat ulama lain, serta menolak sikap zalim dan otoriter. Sebagaimana kebanyakan ulama sebelumnya, Imam Hanbali juga mempelajari ilmu *fiqh*, hadis, dan tafsir kepada beberapa guru terkemuka. Hingga pada akhirnya, ia dikenal sebagai ahli ilmu hadis dan sejarah.

Pemikirannya yang unik menekankan pada pentingnya hadis dalam menentukan hukum. Imam Hanbal juga mengembangkan metode ijtihad yang disebut *ijtihad al-hadis*, yang fokusnya pada analisis hadis Rasulullah saw. dan pendapat para sahabat. Selain itu, ia juga mengembangkan kaidah-kaidah *ushul fiqh*, seperti *istishab* (presumsi) dan *istislah* (kepentingan umum).

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai tokoh yang sangat mencintai ilmu hadis. Ia mengumpulkan ribuan hadis dari berbagai sumber dan menyusunnya menjadi kitab *Musnad Ahmad*. Kitab ini kemudian menjadi sumber referensi penting dalam mazhab Hanbali



dan digunakan sebagai rujukan untuk mempelajari ilmu *fiqh* hingga saat ini.



literasi
nusantara
R E D A K S I



BAB IV

DALIL HUKUM SYARA'



Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum juga memberikan batasan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua orang mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kehidupan sosial. Tanpa hukum, suatu masyarakat akan kehilangan arah dan akan banyak konflik yang tidak terselesaikan. Dengan demikian, hukum memiliki beberapa fungsi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

Fungsi pertama, hukum membantu menjaga ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, hukum memberikan batasan yang jelas bagi tingkah laku individu. Selain itu, hukum juga memberikan sanksi bagi individu yang melanggar hukum. Fungsi hukum yang demikian akan membantu mencegah kekerasan dan kriminalitas serta memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.

Fungsi kedua, hukum membantu menjamin hak-hak individu. Artinya, hukum akan memberikan perlindungan bagi hak-hak individu, seperti hak kebebasan, hak properti, hak privasi, dan sebagainya. Hukum akan memastikan bahwa individu dapat mengejar kesuksesan dan

kebahagiaan tanpa rasa khawatir bahwa hak-haknya akan dirampas orang lain.

Fungsi ketiga, hukum membantu menjamin keadilan sosial. Dengan pernyataan lain, hukum memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat, seperti wanita, anak-anak, dan kaum minoritas. Hukum juga memberikan mekanisme untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial.

Fungsi keempat, hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara dan masyarakat. Selain itu, hukum memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat.

Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab yang membahas berbagai topik, termasuk peristiwa sejarah, hukum Islam, misteri alam, dan lain sebagainya. Al-Qur'an memiliki makna penting bagi umat muslim. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun dan dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi saw. Melalui Al-Qur'an, Nabi saw. dapat menjaga kesejahteraan umat muslim. Bahkan segala persoalan kehidupan manusia dapat terselesaikan jika mengacu pada Al-Qur'an. Oleh sebab itulah, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber pertama ajaran Islam sebelum hadis dan merupakan firman Tuhan.

Al-Qur'an pada dasarnya adalah sumber utama hukum syara' (hukum Islam). Di dalam Al-Qur'an telah diatur berbagai aturan dan petunjuk tentang bagaimana seharusnya umat Islam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini karena Al-Qur'an mengandung berbagai ketentuan mulai dari ibadah, akhlak, hukum keluarga, hukum waris, hukum ekonomi, hukum sosial, dan lain-lain. Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga terdapat berbagai perintah dan larangan yang memberikan panduan bagaimana umat Islam seharusnya bersikap dan bertindak sesuai prinsip-prinsip dasar Islam.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan paling diagungkan. Al-Qur'an juga dianggap sebagai sumber hukum yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Al-Qur'an mengandung hukum-hukum yang bersifat umum dan khusus. Hukum-hukum yang bersifat umum ditemukan dalam ayat-ayat yang mengatur masalah keadilan, kejujuran, kebenaran, dan lain-lain. Sementara hukum-hukum

yang bersifat khusus ditemukan dalam ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan, warisan, kekeluargaan, proses penciptaan manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum yang bersifat abstrak, seperti ajaran-ajaran moral, etika, dan akhlak. Tak hanya itu, Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum yang bersifat prosedural, contohnya tata cara menjalankan ibadah haji, salat, puasa, mandi wajib, dan lain sebagainya.

Al-Qur'an merupakan teks keagamaan yang dinilai sebagai karya terbaik dalam sastra Arab klasik. Al-Qur'an juga sering disebut "Firman Tuhan" yang terdiri atas 114 surah. Umumnya, Al-Qur'an dilantunkan dengan bahasa Arab meskipun telah banyak pula diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an adalah firman Tuhan yang literal.

Al-Qur'an adalah inti dari praktik Islam. Oleh karenanya, umat Islam diharapkan mempelajari dan membacanya secara teratur sebagai sarana bimbingan dan pertumbuhan spiritual. Doa-doa yang tercantum dalam Al-Qur'an biasanya juga mengiringi berbagai acara, seperti pernikahan dan pemakaman. Demikianlah Al-Qur'an sangat dihormati oleh umat Islam dan dianggap sebagai sumber inspirasi serta petunjuk.

Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Konsep ini sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Selain Al-Qur'an, sumber kedua yang juga menjadi dasar ajaran Islam adalah hadis. Keduanya memegang peran sentral dalam membentuk identitas umat Islam dan menjadi inspirasi bagi seluruh doktrin serta ilmu yang terkait dengan ajaran Islam. Kedudukan kedua sumber ini



sangat tinggi dan sangat beralasan untuk memberikan perhatian serta apresiasi yang lebih besar dibandingkan bidang lain. Umat muslim yang memegang Al-Qur'an sebagai pedoman hidup maka mereka tidak akan tersesat dan memperoleh kepastian dalam hidup. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan dan tidak memercayai Al-Qur'an akan mendapatkan celaka. Dengan demikian, Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang sangat kuat bagi kaum muslim terdahulu, saat ini, dan masa depan (Basri, 2020: 19).

Sunah

Sunah adalah tradisi dan praktik yang didasarkan pada ajaran serta tindakan Nabi Muhammad saw. Sunah kemudian juga dijadikan sumber penting dalam hukum Islam dan juga sebagai otoritas kedua setelah Al-Qur'an. Sunah terdiri atas ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. yang telah dicatat dalam hadis. Oleh karena itulah hadis penting untuk dipelajari dan dirujuk para ulama serta umat muslim.

Sunah adalah pedoman penting bagi umat Islam sebab memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad saw. menjalankan hidupnya dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Ini kemudian dijadikan model bagaimana umat Islam berjuang untuk menjalani kehidupannya di dunia. Di samping itu, sunah diyakini sebagai ekspresi praktis dari Al-Qur'an dan membantu memberikan konteks serta pemahaman tentang ajaran Islam. Sunah juga dilihat sebagai bagian penting dari tradisi Islam dan sangat dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Dengan kata lain, sunah dianggap sebagai panduan untuk menjalani kehidupan iman dan pengabdian kepada Tuhan.

Hingga saat ini, diketahui bahwa ada beberapa jenis sunnah atau tradisi Nabi Muhammad saw. yang diakui dalam keilmuan Islam.

1. *Sunah muakkadah*

Sunah jenis ini mengacu pada tindakan dan ucapan Nabi Muhammad saw. yang dianggap sangat penting dan ditekankan dalam hadis. Tradisi-tradisi yang tercakup dalam jenis ini dianggap sangat berharga dan harus diikuti umat Islam.

2. *Sunah ghair muakkadah*

Sunah jenis ini mengacu pada tindakan dan ucapan Nabi Muhammad saw. yang tidak dianggap sama pentingnya dengan

sunah muakkadah, tetapi masih dijadikan sebagai praktik baik yang harus diikuti umat Islam.

3. *Sunah qaulyah*

Sunah jenis ini mengacu pada ucapan Nabi Muhammad saw. yang dicatat dalam hadis. Ucapan selanjutnya dianggap sebagai sumber penting, pedoman, dan pemahaman ajaran Islam.

4. *Sunah fi'liyah*

Sunah jenis ini mengacu pada tindakan Nabi Muhammad saw. yang dicatat dalam hadis. Tindakan-tindakan yang dimaksud kemudian dianggap sebagai sumber penting dari bimbingan dan pemahaman ajaran Islam.

5. *Sunah tatawwu'iyah*

Sunah jenis ini mengacu pada tindakan Nabi Muhammad saw. yang tidak ditentukan sebagai kewajiban agama, tetapi dilakukan sebagai sarana untuk mendorong dan mempromosikan perilaku yang menuju pada kebaikan.

Terdapat salah satu pesan Rasulullah saw. yang berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping Al-Qur'an sebagai pedoman utamanya. Beliau bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِحِمَا كِتَابِ اللَّهِ وَسَلَّةِ نَبِيِّهِ
REDAKSI (رواه مالك)

“Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan Sunah Rasulnya.” (HR Malik.)

Melalui hadis tersebut, umat muslim diperintahkan untuk berpegang teguh kepada hadis dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, hukum untuk tunduk kepada hadis adalah wajib (Basri, 2019: 31).

Ijma'

Ijma' atau konsensus merupakan prinsip penting dalam hukum Islam dan dianggap sebagai salah satu sumber yurisprudensi Islam bersama dengan Al-Qur'an dan sunah. *Ijma'* mengacu pada kesepakatan komunitas muslim terhadap persoalan-persoalan tertentu. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa umat Islam secara keseluruhan memiliki kewenangan



untuk menentukan apa yang dapat diterima dan layak menurut hukum Islam.

Proses untuk sampai pada *ijma'* melibatkan ulama Islam dan ahli hukum yang fokus mempelajari sumber utama hukum Islam. *Ijma'* dianggap sebagai sumber hukum Islam yang berharga karena mencerminkan kearifan dan pengalaman kolektif umat muslim. Hal ini dilihat sebagai sarana untuk memastikan bahwa hukum relevan dan responsif terhadap kebutuhan serta keadaan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa *ijma'* tidak dianggap sebagai sumber hukum Islam yang sempurna dan dapat mengalami interpretasi serta pendapat yang berbeda. Beberapa ulama berpendapat bahwa *ijma'* hanya sah jika didasarkan pada pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an dan sunah serta konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara keseluruhan, *ijma'* merupakan prinsip penting dalam hukum Islam dan dianggap sebagai sumber pedoman serta pemahaman ajaran Islam yang berharga.

Masalah-Masalah dalam *Ijma'*

Beberapa masalah penting yang selama ini telah diselesaikan dengan cara *ijma'* adalah sebagai berikut.

1. *Ijma'* dapat dijadikan hujah dalam setiap masa. Jika *ijma'* dianggap telah sempurna pada suatu masa, maka dapat menjadi hujah bagi generasi Islam masa kedua dan juga pada masa berikutnya. Adapun dalil tentang kehujanan *ijma'* ada dalam surah an-Nisa ayat 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”

2. Pertanyaan mengenai disyaratkan wafatnya mujtahid pada masa itu. Berdasarkan pendapat sah, sah dan diterimanya *ijma'* sebagai hujah tidak disyaratkan wafatnya semua ahli ijtihad pada masa itu.

Jadi, jika para mujtahid pada suatu masa bersepakat pada suatu hukum, maka bagi mereka dan orang selain mereka tidak boleh menentang hasil kesepakatan mereka setelah itu. Ada juga yang mengatakan bahwa di dalam kehujahan *ijma'* disyaratkan wafatnya para ahli ijtihad. Alasannya, karena boleh jadi bagi sebagian mereka tiba-tiba mendapati sesuatu yang bertentangan dengan ijtihadnya, lalu mereka menarik ijtihad tersebut. Pendapat kedua tersebut menunjukkan jika para ahli *fiqh* (mujtahid) pada suatu masa telah bersepakat terhadap hukum suatu kejadian dari beberapa kejadian yang ada, maka kehujahan *ijma'* ini belum bisa ditetapkan. Namun, permasalahan tersebut masih ditangguhkan sehingga para mujtahid telah wafat sampai orang yang paling akhir dari mereka. Oleh karena itulah, menurut pendapat ini kehujahan *ijma'* dapat dibatalkan oleh ketidaksetujuan sebagian ahli ijtihad terhadap apa yang telah mereka sepakati bersama. Dapat pula dibatalkan oleh ketidaksetujuan orang yang lahir pada masa mereka dan ia tidak sependapat dengan *ijma'* para ahli ketika itu.

3. Mengenai hukum para mujtahid menarik *ijma'*-nya.
Para mujtahid tidak boleh menarik ijtihad mengenai sesuatu yang telah disepakati bersama, kecuali menurut pendapat yang mengatakan bahwa di dalam kehujahan *ijma'* masih dipersyaratkan musnahnya masa para ahli ijtihad. Menurut pendapat ini, boleh bagi seorang mujtahid menarik apa yang telah ia sepakati bersama mujtahid yang lain selama para mujtahid pada masa itu belum wafat.
4. Mengenai hukum seseorang yang dilahirkan pada masa para mujtahid.
Dalam sahnya suatu *ijma'*, pendapat orang yang lahir pada masa para mujtahid, kemudian ia menjadi ahli *fiqh* dan pada akhirnya menjadi ahli ijtihad dapat diterima karena ia termasuk ahli ijtihad pada masa mereka. Ini adalah menurut pendapat kedua yakni disyaratkan musnahnya masa para mujtahid. Namun, pendapat yang sah menyatakan bahwa *ijma'* para ahli ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ketidaksetujuan orang yang lahir pada masa mereka. Para ahli ijtihad juga tidak boleh menarik apa yang telah mereka sepakati bersama.
5. Mengenai *ijma' fi'li* dan *ijma' qauli*.
Ijma' dapat terjadi dan berasal dari ucapan serta perbuatan ahli *ijma'*. Adapun pendapat yang dilontarkan secara lisan maupun tertulis



dinamakan *ijma' qauli*. Contohnya ketika para ulama mengatakan “hal ini boleh dilakukan”, “hal ini haram”, “hal ini disunahkan”, dan lainnya. Sementara pendapat yang diekspresikan melalui perbuatan disebut dengan *ijma' fi'li*. Perbuatan tersebut akan menunjukkan pada kebolehan. Jika tidak demikian, maka mereka telah bersepakat bahwa perbuatan tertentu adalah sesat.

6. Mengenai *ijma' sukuti*.

Ijma' sukuti adalah *ijma'* yang terjadi jika sebagian mujtahid mengatakan suatu hukum dan kemudian semua mujtahid pada masa itu diam serta tidak mengingkarinya. Namun jenis *ijma'* ini masih diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah *ijma'* dan sebagian lainnya berpendapat ini adalah hujah, bukan *ijma'*. Bahkan ulama lain pun mengatakan bahwa ini bukan *ijma'* dan bukan pula hujah. Munculnya beragam pendapat ini karena sikap diam terbebas dari indikasi rida maupun murka. Terlepas dari ketidakpastian ini, *ijma' sukuti* telah menyebar kepada mujtahid lain.

7. Mengenai ijtihad sahabat Rasulullah saw.

Para sahabat merupakan orang-orang pilihan, tetapi derajat dalam keilmuan dan periwayatannya berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menjadi fuqaha, ahli fatwa, perawi, *huffadh* (para penghafal Al-Qur'an), dan ada pula yang berasal dari kalangan para mujtahid. Apabila seorang sahabat yang menjadi mujtahid yang memiliki pendapat dalam satu masalah ijtihadiyah maka itu murni dari hasil ijtihad pribadi, bukan dari Rasulullah saw. Jadi, pendapat tersebut juga merupakan pendapat dan mazhabnya sendiri, bukan merupakan hujah bagi ulama dari kalangan sahabat yang lain menurut kesepakatan ulama. Selain itu, pendapat tersebut juga tidak dapat dijadikan hujah bagi ulama selain dari kalangan sahabat.

Hal tersebut dilakukan karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pendapat pribadi sahabat merupakan hujah. Dengan demikian, cara ini harus ditinggalkan karena menetapkan hukum tanpa adanya dalil hukumnya tidak diperbolehkan. Sahabat juga telah bersepakat akan diperbolehkannya berbeda pendapat di antara kalangan mereka. Seandainya pendapat sebagian sahabat merupakan hujah bagi sebagian yang lain maka pasti di antara mereka ada yang mengingkarinya. Namun, nyatanya hal tersebut tidaklah terjadi. Penjelasan mengenai *ijma'* sahabat di atas merupakan pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab jadid-nya.

Sementara itu, dalam *qaul qadim*, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat sahabat dapat dijadikan hujah bagi yang lain. Pendapat ini hadir karena ada riwayat yang menerangkan tentang kedudukan para sahabat, yaitu hadis riwayat Baihaqi dan Qadla'i berikut.

كَالْجُورِ بِأَيْهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ أَصْحَابِي

Artinya: "Sahabat-sahabatku laksana bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti pasti kamu mendapatkan petunjuk."

Namun, kedudukan hadis tersebut didaifkan oleh para ulama sehingga akhirnya tertolak.

Qiyas

Qiyas adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada proses pengambilan keputusan hukum berdasarkan analogi. *Qiyas* digunakan sebagai sarana untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam pada situasi baru atau asing. Proses *qiyas* melibatkan identifikasi kesamaan antara situasi baru dan situasi yang telah dibahas dalam Al-Qur'an atau hadis (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad). Ketika ada suatu kesamaan maka aturan atau asas hukum yang diterapkan dalam situasi semula dapat diterapkan pada situasi baru dengan analogi.

Qiyas dianggap sebagai alat yang berharga dalam hukum Islam karena memungkinkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam penerapan hukum. Hal ini memungkinkan ulama Islam untuk membuat keputusan hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan keadaan dan situasi baru. Namun, *qiyas* bukannya tanpa keterbatasan. Beberapa ulama berpendapat bahwa *qiyas* hanya dapat digunakan jika situasi asli dan situasi baru benar-benar analog dan tidak boleh digunakan jika bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis. Adapun ulama lain berpendapat bahwa *qiyas* hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua metode interpretasi hukum lainnya telah habis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *qiyas* merupakan prinsip penting dalam *fiqh* Islam dan digunakan sebagai sarana untuk menafsirkan serta



menerapkan hukum Islam pada situasi baru. Ada beberapa jenis *qiyas* atau analogi hukum yang diakui dalam *fiqh* Islam.

1. *Qiyas as-sabab*

Qiyas jenis ini didasarkan pada sebab atau alasan suatu putusan dan melibatkan identifikasi kesamaan antara sebab putusan dalam situasi asli serta penyebab putusan dalam situasi baru. Sebagai contoh, Al-Qur'an menyatakan bahwa meminum minuman yang mengandung alkohol atau sesuatu yang memabukkan hukumnya adalah haram. Ketika muncul situasi baru bahwa seseorang mempertimbangkan apakah akan mengonsumsi zat yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an, tetapi diketahui menyebabkan mabuk, *qiyas as-sabab* dapat digunakan untuk menerapkan hukum situasi semula (larangan alkohol) kepada situasi baru (larangan zat memabukkan baru).

Qiyas as-sabab dianggap sebagai alat yang berharga dalam hukum Islam karena memungkinkan adanya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam penerapan hukum Islam. Hal ini memungkinkan ulama Islam untuk membuat keputusan hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan keadaan dan situasi baru. Namun, penting untuk dicatat bahwa *qiyas as-sabab* tetap memiliki batasan. Beberapa ulama berpendapat bahwa *qiyas as-sabab* hanya dapat digunakan jika situasi asli dan situasi baru benar-benar analog dan tidak boleh digunakan jika bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis.

2. *Qiyas al-mahall*

Jenis *qiyas* ini didasarkan pada tempat atau lokasi suatu putusan serta melibatkan identifikasi kesamaan antara letak suatu putusan dalam situasi asli dan lokasi putusan dalam situasi baru. Sebagai contoh, di dalam Al-Qur'an telah tercantum aturan bahwa umat Islam dilarang memakan makanan yang mengandung babi. Ketika situasi baru muncul bahwa seseorang sedang mempertimbangkan apakah akan mengonsumsi jenis daging yang berbeda yang tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi diketahui dibesarkan dan disembelih dengan cara yang mirip dengan daging babi maka *qiyas al-mahall* dapat digunakan untuk menerapkan hukum keadaan semula (larangan daging babi) ke dalam keadaan baru (larangan jenis daging baru yang cara penyembelihan dan perawatannya sama dengan babi).

Qiyas al-mahall kemudian dianggap sebagai alat yang penting untuk menentukan hukum Islam. Melalui *qiyas* jenis ini pula memungkinkan adanya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam penerapan hukum Islam di masa dan lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, *qiyas al-mahall* dapat memungkinkan ulama untuk membuat keputusan hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan tempat.

Sebagaimana *qiyas* jenis pertama, *qiyas al-mahall* juga hanya dapat digunakan jika situasi asli dan situasi baru benar-benar analog serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis. Adapun menurut pendapat lain bahwa *qiyas al-mahall* seharusnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir setelah semua metode interpretasi hukum lainnya telah habis.

3. *Qiyas al-hukm*

Qiyas al-hukm atau analogi hukum berdasarkan putusan adalah jenis *qiyas* yang digunakan dalam hukum Islam untuk mengidentifikasi kesamaan antara putusan dalam situasi asli dan putusan dalam situasi baru dan untuk menerapkan dari situasi asli ke situasi baru. Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an bahwa mencuri hukumnya adalah dilarang. Jika muncul situasi baru bahwa seseorang mempertimbangkan apakah akan melakukan tindakan lain yang tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi dianggap mirip dengan mencuri, *qiyas al-hukm* dapat digunakan untuk menerapkan hukumnya keadaan semula (larangan mencuri) ke dalam keadaan baru (larangan perbuatan baru).

Qiyas al-hukm dapat diterapkan ketika situasi asli dan situasi baru tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis. Keberadaan *qiyas* jenis ini kemudian memungkinkan adanya kemampuan beradaptasi dalam penerapan hukum Islam. Hal ini memungkinkan ulama Islam untuk membuat keputusan hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan keadaan dan situasi baru. Perlu diketahui bahwa *qiyas al-hukm* hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua metode interpretasi hukum lainnya telah habis digunakan.

4. *Qiyas al-'illah*

Jenis *qiyas al-'illah* (analogi hukum berdasarkan nalar) digunakan dalam *fiqh* Islam dengan melibatkan identifikasi kesamaan antara alasan atau prinsip yang mendasari keputusan dalam situasi asli



dan alasan atau prinsip yang mendasari keputusan dalam situasi baru untuk menerapkan keputusan dari situasi asli ke situasi baru. Misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa pembunuhan dilarang karena melanggar hak untuk hidup. Jika muncul situasi baru bahwa seseorang mempertimbangkan apakah akan melakukan tindakan lain yang tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi dianggap melanggar hak untuk hidup, *qiyas al-'illah* dapat digunakan dengan cara menerapkan hukum keadaan semula (larangan pembunuhan) terhadap keadaan baru (larangan perbuatan baru).

Qiyas al-'illah baru dapat digunakan ketika metode lain telah habis. Selain itu, cara ini juga boleh diterapkan ketika persoalan yang dimaksud tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Adanya cara ini tidak menutup kemungkinan bahwa para ulama akan lebih mudah menyesuaikan situasi baru sebagaimana ketentuan dan prinsip-prinsip Islam.





BAB V

DALIL HUKUM YANG DIPERSELISIHKAN



literasi
nusantara

Istihsan

Istihsan adalah konsep dalam *ushul fiqh* (ilmu dasar hukum Islam) yang mengacu pada “kebijaksanaan” atau “keutamaan” dalam menentukan hukum syariah. Jadi, *istihsan* terikat dengan situasi tertentu dan hukum yang dihasilkan dari metode *fiqh* tradisional (*istinbath*) dapat digantikan dengan hukum yang lebih sesuai dengan kebijakan atau kemaslahatan yang diinginkan. Contohnya *istihsan* dapat diterapkan dalam beberapa situasi berikut.

1. Dalam kasus-kasus bahwa hukum yang dihasilkan dari metode *fiqh* tradisional tidak sesuai dengan konteks atau situasi saat ini.
2. Dalam kasus-kasus bahwa hukum yang dihasilkan dari metode *fiqh* tradisional menimbulkan masalah atau kerugian yang tidak diinginkan.
3. Dalam kasus-kasus bahwa hukum yang dihasilkan dari metode *fiqh* tradisional tidak sesuai dengan tujuan syariah yang lebih luas.

Di sisi lain, perlu diingat bahwa penggunaan *istihsan* harus dilakukan dengan hati-hati dan harus pula didasarkan pada dalil yang kuat. Beberapa ulama menentang penggunaan *istihsan* karena dianggap sebagai pembuatan hukum yang subjektif dan tidak berdasarkan pada dalil yang jelas. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian, *istihsan* dapat digunakan untuk mengizinkan perceraian dengan cara *talak al-tafwid* (memberikan kewenangan kepada istri untuk menceraikan diri) jika pernikahan tersebut dianggap tidak lagi membahagiakan satu sama lain dan tidak lagi dapat diperbaiki. Dalam hal ini, maka *talak al-tafwid* dianggap sebagai solusi yang lebih bijaksana daripada memaksa pasangan untuk tetap hidup bersama dalam pernikahan yang tidak bahagia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *istihsan* adalah cara memahami hukum syariah yang lebih dinamis dan fleksibel menurut situasi tertentu. Namun, penggunaan dan penerapan *istihsan* perlu disesuaikan dengan dalil-dalil yang kuat.

Urf

Urf (tradisi) merupakan suatu kebiasaan atau cara hidup yang telah diwariskan nenek moyang untuk selanjutnya diturunkan kepada generasi setelahnya agar tetap terjaga dan lestari. Tradisi dapat berupa kebudayaan, adat, atau kepercayaan yang diyakini serta dilakukan oleh kelompok masyarakat. Pemahaman dan penghargaan akan tradisi sangat penting untuk mempelajari serta mengenal lebih dalam sejarah dan juga budaya suatu kelompok masyarakat. Adapun contoh tradisi yang dilakukan di berbagai daerah adalah sebagai berikut.

1. Di Jepang, tradisi menanam sakura (ceri) di musim semi dianggap sebagai simbol keindahan dan keabadian.
2. Di India, tradisi puja atau upacara persembahan kepada dewa-dewa Hindu sangat penting dalam kehidupan masyarakat.
3. Di Afrika, tradisi pembuatan batik dan kain tenun adalah bentuk kreativitas yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam *ushul fiqh*, *urf* merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu pada tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu. *Urf* juga dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariah setelah Al-Qur'an dan hadis (Rizal, 2019). Keberadaan *urf* dianggap penting karena dapat memengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum syariah dalam konteks masyarakat yang bersangkutan. Namun,

perlu diingat bahwa *urf* mungkin tidak selalu sesuai dengan hukum syariah. Beberapa tradisi masyarakat akan sangat mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, para ulama harus mampu membedakan antara *urf* yang sesuai dengan syariah dan yang tidak sesuai dengan syariah. Ketika *urf* bertentangan dengan sumber hukum lain maka tradisi yang dimaksud tidak dapat diakui sebagai sumber hukum yang sah.

Maslahah Mursalah

Sumber utama hukum Islam yang disepakati oleh para ulama Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Adapun sumber (bukti) lain, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *mashlahah mursalah* masih diperdebatkan, baik dari segi keberadaannya maupun intensitasnya sebagai alat bukti yang sah. *Mashlahat* merupakan dalil hukum yang dapat memberikan gerak berpikir mujtahid yang lebih cepat dan luas karena tidak memerlukan banyak keterkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti *qiyas*. Namun, yang lebih ditekankan adalah keyakinan bahwa ada kemaslahatan masyarakat di dalamnya.

Penerapan *mashlahat* pada masa sahabat kembali digagas dan diprakarsai oleh banyak orang, termasuk Umar bin Khattab untuk masalah-masalah baru yang tidak ditemukan pada masa Nabi saw. Contohnya Umar tidak memberikan hak zakat kepada muallaf yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya surah at-Taubah ayat 60; umat muslim tidak membagikan harta rampasan perang di Irak kepada tentara karena bertentangan dengan ketentuan yang tercantum pada surah al-Anfal ayat 41; hukum laki-laki yang menceraikan tiga wanita sekaligus dinamakan dengan talak tiga, meskipun tindakan ini bertentangan dengan sunah Nabi saw. yang memerintahkannya talak satu dan tidak menjatuhkan hukuman *had* atas talak tersebut; pencuri yang terpaksa mencuri makanan orang lain sebab ia dalam keadaan kelaparan. Contoh tindakan-tindakan tersebut adalah cara yang paling umum untuk mencapai kemaslahatan masyarakat (Misran, 2020: 2).

Ahli *ushul fiqh* meng-*ushul*-kan beberapa klasifikasi *mashlahah* untuk mempertahankan secara proporsional dan holistik. Klasifikasi ini melibatkan tinjauan dari prioritas penggunaan, cakupan, kemampuan berubah, dan adanya *mashlahah* menurut syara'.



Dzariah

Dzariah adalah konsep dalam *ushul fiqh* (ilmu dasar hukum Islam) yang mengacu pada “kebutuhan” atau “keadaan darurat” dalam menentukan hukum syariah. Konsep ini menekankan bahwa dalam situasi darurat atau kebutuhan yang sangat penting, hukum syariah dapat dilanggar untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Dzariah terdiri atas dua kata dalam bahasa Arab, yakni *dzahir* (luar) dan *riwayah* (tradisi). Metode ini mengutamakan teks *dzahir* dari Al-Qur’an dan hadis dalam penafsiran hukum. Para ulama biasanya akan menafsirkan teks *dzahir* Al-Qur’an dan hadis dengan cara yang sederhana dan jelas tanpa harus mencari makna tersembunyi atau makna kiasan. Mereka menganggap bahwa teks *dzahir* merupakan sumber hukum yang paling utama dan dapat dijadikan dasar dalam penafsiran hukum.

Selain memiliki kelebihan yakni dianggap sebagai metode yang jelas untuk menghasilkan hukum Islam, metode *dzariah* juga memiliki kelemahan yaitu tidak memperhatikan konteks atau latar belakang dari teks yang ditafsirkan. Oleh karena itu, metode *dzariah* harus digabungkan dengan metode lain dalam *ushul fiqh* untuk menghasilkan penafsiran hukum yang akurat dan relevan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode *dzariah* merupakan metode penting dalam *ushul fiqh* karena mengutamakan teks *dzahir* Al-Qur’an dan hadis dalam penafsiran hukum. Akan tetapi dalam penggunaannya harus digabungkan dengan metode lain untuk menghasilkan penafsiran hukum yang akurat dan relevan dengan latar belakang teks yang ditafsirkan.

Istishab

Istishab berasal dari kata *istishaba* dalam *istifal* yang berarti *istimrar al-shahabah* (sahabat) yang artinya dalam *lughawi* ialah ‘selalu menyertai’ atau ‘menemani’. *Istishab* juga dapat diartikan dengan ‘membawa’ dan ‘melepaskan sesuatu’. Contohnya dalam ungkapan berikut, “aku membuat buku itu ikut serta bersamaku dalam perjalananku”.

Menurut para ulama klasik, istilah *istishab* memiliki arti mempertahankan kebiasaan yang sudah ada dan diyakini yakni melanjutkan praktik yang sudah terjadi sebelumnya dan mempertahankannya sampai ke masa selanjutnya. *Istishab* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah mempertahankan kebijakan atau

pencegahan yang sudah diterapkan sebelumnya (Putra, 2021). Definisi *istishab* yang dikemukakan para ulama *ushul fiqh* sangatlah beragam dari segi redaksinya, tetapi dapat disimpulkan sebagai:

1. segala hukum yang ada saat ini karena adanya hukum di masa lalu;
2. segala hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku saat ini kecuali jika ada yang mengubahnya; dan
3. segala hukum yang ada saat ini pasti telah ditetapkan pada masa lalu.

Para ulama *ushul fiqh* mengutarakan bahwa terdapat empat macam *istishab*.

1. *Istishab al-ibahah al-ashliyyah*

Istishab al-ibahah al-ashliyyah ialah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Contohnya pohon yang ada di hutan merupakan milik bersama dan setiap orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon serta buahnya, kecuali jika ada bukti bahwa hutan tersebut merupakan milik individu tertentu. Konsep ini sesuai dengan firman Allah QS al-Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Melalui ayat tersebut, umat muslim seakan diberi tahu bahwa segala hal yang ada di bumi telah disediakan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia sepanjang hidupnya. Ketika sesuatu tersebut tidak dilabeli dengan hukum yang haram maka itu boleh dilakukan. Sebaliknya, jika sesuatu dilabeli dengan hukum yang haram, maka hendaknya umat muslim mampu menjauhinya.

2. *Istishab al-bara`ah al-ashliyyah*

Istishab al-bara`ah al-ashliyyah adalah hukum asal yang belum ada perubahannya. Hukum ini akan terus berlaku hingga ada dalil yang menyatakan perubahannya. Contohnya wudhu seseorang hukumnya sah jika tidak ada hal yang membatalkannya.



3. *Istishab an-nasbsbi istishab maqlub* (pembalikan)

Istishab an-nasbsbi istishab maqlub ini merupakan penentuan status hukum pada masa lalu yang bentuk sebelumnya merupakan penetapan untuk masa kedua karena pada masa pertama tidak sesuai dengan dalil yang spesifik. Contohnya ketika seseorang dihadapkan pada pertanyaan, “apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini?”. Pertanyaan tersebut muncul sebab kemarin ia benar-benar melihat Muhammad. Kemudian orang lain menjawab “benar ia berada di sini kemarin”.

4. *Istishab al-washfi al-tsatibi*

Istishab al-washfi al-tsatibi adalah hukum yang berdasarkan anggapan masih tetapnya sifat yang dipercayai ada pada masa lalu hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan perubahannya. Contohnya jika seorang muslim melakukan tayamum dan dalam pertengahan salat ia melihat atau mendengar aliran air, maka menurut *ijma'* salatnya tidak batal karena keabsahan salat ditentukan sebelum melihat air. Cara ini akan terus berlanjut hingga ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa penetapan tersebut batal (Isnaini, 2022: 68).

Pada dasarnya, *istishab* adalah konsep dalam *ushul fiqh* (ilmu dasar hukum Islam) yang mengacu pada “presumsi” atau “asumsi” dalam menentukan hukum syariah. Konsep ini menekankan bahwa dalam situasi tertentu, hukum syariah dianggap masih berlaku kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. *Istishab* diterapkan dalam berbagai konteks hukum, seperti pernikahan, warisan, hukum pembayaran utang, dan lain-lain. Prinsip ini berdasarkan pada keyakinan bahwa keadaan asal seseorang atau sesuatu adalah sah, kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya. *Istishab* dapat digunakan dalam beberapa situasi berikut.

1. Ketika menentukan status seseorang yang tidak diketahui keberadaannya, seperti dalam konteks waris atau hukum perceraian. Dalam hal ini, seseorang dianggap masih hidup kecuali ada bukti atau dokumen resmi yang menyatakan bahwa ia telah meninggal dunia.
2. Ketika menentukan hukum yang berlaku pada suatu tempat seperti dalam konteks hukum pernikahan. Dalam hal ini, hukum yang berlaku di suatu tempat dianggap masih berlaku kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya.

3. Ketika menentukan hukum yang berlaku pada suatu masa, seperti dalam konteks hukum ibadah. Dalam hal ini, hukum yang berlaku pada suatu masa dianggap masih berlaku kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya.

Istishab digunakan dalam *ushul fiqh* karena memudahkan dalam menentukan hukum syariah dalam situasi yang tidak jelas. Namun, perlu diingat bahwa *istishab* tidak selalu memberikan jawaban yang pasti dan tidak selalu diakui oleh semua pihak. Oleh karena itu, konsep ini harus digunakan dengan hati-hati dan didasarkan pada dalil yang jelas serta kuat.

Syariat Umat Terdahulu

Syariat umat terdahulu adalah konsep dalam *ushul fiqh* (ilmu dasar hukum Islam) yang mengacu pada hukum syariah yang diterapkan umat Islam pada masa sebelumnya. Konsep ini menekankan bahwa hukum syariah yang diterapkan oleh umat Islam pada masa sebelumnya merupakan sumber hukum syariah yang penting dan harus dipertimbangkan dalam menentukan hukum syariah saat ini.

Syariat umat terdahulu dianggap penting karena mencerminkan pemahaman dan interpretasi umat Islam terdahulu terhadap hukum syariah. Oleh karena itu, para ulama *ushul fiqh* sering mengkaji dan menelaah hukum syariah yang diterapkan oleh umat Islam pada masa sebelumnya untuk mengetahui bagaimana hukum syariah diinterpretasikan dan diterapkan pada masa itu. Di samping itu, syariat umat terdahulu dapat memberikan solusi atau jawaban atas situasi yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Contohnya dalam konteks teknologi atau perkembangan sosial yang tidak diperkirakan pada masa Rasulullah saw. Namun dalam penggunaan metode ini, perlu diketahui bahwa syariat umat terdahulu harus selalu dibandingkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sadd Al-Dzari'ah

Secara etimologis, *sadd* dan *al-dzari'ah* memiliki arti masing-masing. *Sadd* mengandung makna 'menutup sesuatu yang rusak atau cacat', sedangkan *al-dzari'ah* bermakna 'perantara'. Para ulama kemudian



memaknai *al-dzari'ah* dengan hal-hal yang membawa kepada hukum terlarang dan juga kemudahan. Namun Ibnu Qayyim berpendapat lain bahwa konsep tersebut kurang tepat, *al-dzari'ah* tidak hanya merujuk pada hal-hal yang terlarang, tetapi juga membawa kepada hal-hal yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih baik jika *al-dzari'ah* dibagi menjadi dua bentuk, yakni *sadd al-dzari'ah* digunakan untuk menyebut hal-hal yang membawa kepada hukum terlarang dan *fath al-dzari'ah* untuk menyebut hal-hal yang memang diperintahkan (Misranetti, 2017: 52).

Beberapa ahli kemudian mengartikan *sadd al-dzari'ah* dengan redaksi yang berbeda-beda (Misranetti, 2017: 52—53).

1. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa *al-dzari'ah* adalah sesuatu yang awalnya boleh, tetapi menjadi perantara perbuatan yang dilarang. Contohnya jual beli adalah perbuatan yang dibolehkan oleh Islam, tetapi jual beli yang membawa kepada riba hukumnya dilarang.
2. Al-Qarafi mengatakan bahwa *al-dzari'ah* adalah wasilah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, terdapat tujuan yang membawa kepada keharaman atau kewajiban. Lebih lanjut menurutnya, hukum *dzari'ah* dilihat dari dua hal, yakni *maqashid* dan *wasail*. *Maqashid* adalah sesuatu yang mengandung *maslahat* dan *mafsadah*. Sementara *wasail* adalah sesuatu yang membawa kepada *maqashid*. Hukum *wasail* dalam hal ini sama dengan hukum *maqashid*. Hanya saja tingkat *wasail* lebih rendah daripada *maqashid*. Jadi menurutnya, *al-dzari'ah* merupakan perbuatan yang baik, tetapi dikhawatirkan membuat seseorang terjerumus kepada tindakan yang dilarang.
3. Al-Syathib cenderung mengarahkan makna *dzari'ah* terhadap jalan yang dilarang atau mengandung mafsadah. Adapun kemafsadahan ini mungkin dapat dipengaruhi oleh niat seseorang dalam melakukan perbuatan. Menurutinya, kedudukan *al-dzari'ah* sebagai sebab dan akibat adalah sama hukumnya. Hal ini karena suatu akibat tidak akan ada, kecuali adanya sebab.

Melalui pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum *dzari'ah* akan haram ketika tujuannya dilarang. Di sisi lain, hukum *dzari'ah* akan wajib jika tujuannya memang diwajibkan untuk dilakukan umat muslim.

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu cara penetapan hukum Islam yang penerapannya juga didasarkan pada Al-Qur'an, sunah, fatwa sahabat, dan ijihad tabi'in. Ketika itu, metode ini digunakan oleh Imam

Malik untuk dijadikan dasar dalam istinbat hukum ketika mewujudkan masalah dan menolak kebinasaan (Misranetti, 2017: 58). Demikian metode ini selanjutnya juga digunakan para fuqaha klasik maupun fuqaha kontemporer. Namun dalam penerapannya, mereka tetap memperhatikan sumber hukum lain yang dapat dipercaya kebenarannya.

Qoul Sahabi

Sahabat Nabi Muhammad saw. merupakan para pengikut yang setia dan mereka adalah orang-orang pertama yang memeluk Islam serta menyebarkan ajaran Islam. Bersama Nabi saw., para sahabat berjuang dalam peperangan untuk melawan musuh-musuh Islam. Beberapa para sahabat nabi, antara lain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Utsman bin Affan.

Para sahabat sangat berperan penting dalam sejarah Islam. Mereka menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pemahaman agama Islam. Akan tetapi, beberapa sahabat dianggap lebih utama daripada sahabat yang lain karena sebagian dari mereka kurang berjasa, bahkan dianggap menyebabkan kerusakan agama Islam. Adapun para sahabat terpilih dan paling utama disebut dengan *ashabul sufah*.

Qoul sahabi adalah konsep dalam *ushul fiqh* (ilmu dasar hukum Islam) yang mengacu pada pernyataan atau pendapat sahabat Rasulullah saw. dalam menentukan hukum syariah. Metode *qoul sahabi* dianggap penting karena sahabat Rasulullah saw. merupakan generasi pertama umat Islam yang menerima ajaran Islam secara langsung, dan memahami ajaran Islam dengan baik. Oleh karena itu, para ulama *ushul fiqh* sering mengkaji dan menelaah pernyataan atau pendapat sahabat Rasulullah saw. untuk mengetahui bagaimana hukum syariah diinterpretasikan dan diterapkan pada masa itu (Basri, 2019: 159).





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB VI

IJTIHAD DAN MUJTAHID



literasi
nusantara

Definisi Ijtihad

Ijtihad adalah istilah yang digunakan dalam agama Islam untuk menggambarkan proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang muslim guna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak tercakup oleh teks-teks suci, seperti Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad secara singkat berarti 'usaha keras' atau 'upaya keras' (Surono dan Anita, 2022). Proses ijtihad dilakukan oleh umat muslim yang memiliki bekal ilmu pengetahuan agama Islam dan mampu memahami teks-teks suci secara kritis. Proses ini merupakan bagian integral dari kebudayaan dan keagamaan Islam serta telah membantu dalam pengembangan dan juga pemahaman agama Islam.

Ijtihad juga merupakan cara bagi seorang muslim untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat hidup sesuai dengan ajaran agama yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw. Meskipun ijtihad merupakan proses penting dalam agama Islam, terdapat beberapa perbedaan pendapat di

kalangan ulama tentang cara terbaik untuk melakukan ijtihad (Abdilah, 2014: 22). Sebagian ulama lebih menekankan pentingnya memahami teks-teks suci secara langsung, sedangkan yang lain lebih menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial dari teks-teks suci.

Ijtihad diartikan sebagai upaya mendayagunakan segala kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu hal atau perbuatan tertentu. Menurut para ulama *ushul*, ijtihad adalah upaya seorang ahli hukum untuk menggali hukum praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Ulama lain juga mendefinisikan ijtihad sebagai penggunaan semua upaya dan kemampuan baik dalam menetapkan aturan hukum syariah maupun mempraktikkan serta menerapkannya. Dari pengertian yang telah disebutkan maka ijtihad mengandung dua faktor berikut.

1. Ijtihad sebagai upaya khusus untuk menentukan suatu aturan dan penjelasan yang biasanya dilakukan para ulama dalam rangka memahami aturan hukum praktis melalui kajian dalil yang mendalam. Beberapa ulama percaya bahwa suatu saat, kemampuan untuk melakukan ijtihad dalam bentuk khusus ini mungkin tidak akan ada lagi. Namun, Imam Hanbali mengatakan bahwa ijtihad dalam bentuk ini tidak boleh berhenti dan harus selalu ada ulama yang mencapai tingkatan ini setiap saat.
2. Ijtihad dalam hal menerapkan dan mengamalkan hukum. Semua ulama setuju bahwa setiap masa tidak akan pernah kekurangan mujtahid. Mereka akan mencari dan mengaplikasikan *'illat* (dasar hukum) untuk berbagai kasus dengan menerapkan prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama sebelumnya. Melalui tugas penerapannya, akan jelas ketentuan hukum terhadap masalah yang tidak diketahui oleh ulama sebelumnya yang disebut sebagai mujtahid tingkat pertama. Adapun mujtahid pada tingkat kedua bertugas untuk menerapkan *qiyas*.

Ketika akan berijtihad, mujtahid hendaknya melakukan langkah-langkah berikut agar proses ijtihad berjalan dengan baik sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari ajaran Islam.

1. Mencari dan mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.
2. Memahami makna dari dalil-dalil tersebut dengan tepat.

3. Menganalisis dan mengkaji dalil-dalil dengan saksama untuk menemukan solusi terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam.
4. Mencari pendapat ulama lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.
5. Menggunakan akal sehat dan nalar yang tajam untuk mencari solusi terbaik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam.
6. Menyimpulkan hasil ijtihad yang telah dilakukan dan menyajikannya kepada masyarakat.

Ruang Lingkup Ijtihad

Ruang lingkup ijtihad dalam agama Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam lingkup hukum, ijtihad dapat dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu masalah hukum dengan tetap menyesuaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam bidang politik, ijtihad dapat digunakan untuk mencari jawaban terkait persoalan pengelolaan negara atau cara-cara untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, ijtihad diterapkan ketika seseorang mencari jawaban atas persoalan tentang sumber daya ekonomi atau langkah-langkah untuk memajukan ekonomi suatu negara. Dalam bidang sosial, keberadaan ijtihad adalah untuk mencari jawaban dan juga mungkin solusi untuk mengatasi hubungan kemanusiaan dalam segala situasi dan kondisi. Dalam bidang budaya, ijtihad membantu umat muslim untuk mencari cara terbaik dalam hal mengelola dan memajukan kebudayaan kelompok tertentu.

Secara umum, ruang lingkup ijtihad dalam agama Islam menurut Al-Ghazali (1992: 354) adalah setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil *qath'i*. Hukum syara' dalam hal ini dimaksudkan untuk mengecualikan persoalan yang bersinggungan dengan *aqliyat* dan *kalam*. Pendapat tersebut sama dengan ungkapan Al-Amidi (1986: 171) bahwa hal-hal yang boleh diijtihad adalah hukum syara' yang petunjuknya bersifat *zhanni*. Hukum syara' dalam konteks ini adalah mengecualikan persoalan *aqliyah* dan *lughawiyah*. Dengan demikian, ruang lingkup ijtihad adalah segala hal yang tidak diatur secara tegas dalam *nash-nash* Al-Qur'an. Tujuan adanya ijtihad tidak lain adalah agar umat muslim memiliki keluasan dalam menentukan aktivitasnya sesuai kemampuan, kebutuhan, lingkungan, dan maslahatnya (Hamdi, 2020: 45).



Macam-Macam Ijtihad

Menurut al-Dualibi dan Wahbah al-Zuhaili, ijtihad dapat dibedakan menjadi tiga jenis.

1. *Al-ijtihad al-bayani*

Al-ijtihad al-bayani adalah metode ijtihad yang digunakan ulama untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam situasi dan konteks tertentu. Metode *al-ijtihad al-bayani* didasarkan pada upaya untuk menemukan hukum Allah melalui pemahaman dan interpretasi atas dalil-dalil yang tersedia. Tindakan ini dilakukan melalui proses penyelidikan, analisis, dan penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam (Sya'bani, 2015: 127—142). Namun yang harus diingat bahwa metode ini tidak bersifat universal dan tidak dapat diterapkan pada semua situasi serta konteks. Oleh karena itu, ulama harus memahami kondisi dan situasi setempat sebelum melakukan ijtihad agar hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan masalah baru. Dengan demikian, ijtihad jenis ini dapat dipahami sebagai metode penting dalam pengembangan hukum Islam sebab para ulama dapat memahami dan menerapkan hukum Islam dalam situasi dan konteks yang berbeda-beda sehingga tetap relevan.

2. *Al-ijtihad al-qiyasi*

Al-ijtihad al-qiyasi meletakkan (*wadlan*) hukum-hukum syari'ah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah dengan menggunakan *qiyas* atas apa yang terdapat dalam *nash-nash* hukum syar'i (Has, 2013: 100). Ijtihad *qiyasi* berarti membuat analogi atau membandingkan dengan kasus yang sejenis dan yang tercakup dalam *nash* Al-Qur'an serta hadis.

Metode ini diterima dan digunakan dalam perkembangan *fiqh* Islam sejak dulu dan memainkan peran penting dalam membuat keputusan hukum bagi masalah-masalah baru yang tidak terpecahkan oleh teks-teks Islam. Ijtihad *qiyasi* merupakan salah satu dari dua metode utama untuk menentukan hukum Islam. Metode ini diterima oleh sebagian besar ulama sebagai metode yang sah untuk memahami dan menerapkan hukum Islam meskipun ada beberapa ulama yang memiliki pandangan berbeda. Dalam praktiknya, ijtihad *qiyasi* sering digunakan bersama dengan ijtihad

riwayah untuk mencapai keputusan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ijtihad *qiyasi* memiliki beberapa batasan dan kekurangan. Beberapa ulama mempertanyakan validitas metode ini, terutama jika hasil ijtihad tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Oleh karena itu, ulama harus memperlakukan ijtihad *qiyasi* dengan hati-hati dan tidak mengabaikan sumber-sumber hukum Islam utama dalam proses pengambilan keputusan.

3. *Al-ijtihad al-isthislahi*

Al-ijtihad al-isthislahi adalah salah satu jenis ijtihad yang memfokuskan pada penggunaan akal dan nalar untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang muncul dalam masyarakat. Dalam hal ini, seorang mufti atau hakim tidak hanya terikat pada teks-teks syariah yang ada, tetapi juga dapat menggunakan daya nalar untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini.

Al-ijtihad al-isthislahi bertujuan menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat ditemukan solusinya dalam teks-teks syariah. Metode ini bertentangan dengan *ijtihad al-qiyasi* yang hanya terikat pada teks-teks syariah dan tidak dapat membuat hukum baru. Oleh karena itu, *al-ijtihad al-isthislahi* lebih fleksibel dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul. Meskipun demikian, ijtihad jenis ini membutuhkan pengetahuan yang luas tentang hukum Islam, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan berbagai ilmu lain yang relevan. Dengan demikian, mufti atau hakim yang melakukan ijtihad jenis ini harus memiliki kapasitas intelektual yang baik dan mampu membuat penalaran yang kuat untuk memecahkan masalah hukum.

Meskipun *al-ijtihad al-isthislahi* merupakan salah satu jenis ijtihad yang fleksibel, hal tersebut tidak berarti bahwa hukum yang dikeluarkan bebas dari kontrol dan pembatasan. Setiap hukum yang dikeluarkan harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh syariah, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat.

Al-ijtihad al-isthislahi adalah proses memutuskan hukum syariah untuk situasi atau kejadian yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunah dengan menggunakan prinsip serta pandangan yang berdasar pada *isthislah* (Has, 2013: 100). *Isthislah* bermaksud untuk



memelihara kepentingan hidup manusia yaitu memperoleh manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup manusia. Menurut Yusuf Qordhowi, ini meliputi tiga tingkatan:

- a. *dharuriyat* yaitu hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kelangsung hidup manusia;
- b. *hajjiyat* yaitu hal-hal yang bersifat sekunder untuk memudahkan kesulitan dalam hidup manusia; dan
- c. *tahsinat* yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akal yang baik (Qordhowi, 2012: 1).

Kaidah Ijtihad

Kaidah secara bahasa dapat diartikan sebagai ‘dasar’, ‘fondasi’, dan ‘pokok’. Oleh karena itu, kaidah merupakan dasar atau rumusan sebelum dijadikan hukum yang pasti. Jamak dari kata kaidah adalah *qawaid*. Di dalam Al-Qur’an, ayat-ayat yang menggunakan ketiga kata tersebut antara lain sebagai berikut.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): ‘Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau (Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui).’” (QS al-Baqarah ayat 127)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.” (QS an-Nahl: 26)

Sementara secara istilah, para ulama mendefinisikan kaidah sebagai berikut.

فهي قضية كلية منطبقة علي جميع جزئياتها

“Kaidah adalah ketentuan yang bersifat umum, yang diaplikasikan terhadap semua bagian-bagiannya.”

Sementara definisi yang lain diungkapkan oleh al-Taftazni bahwa:

حكم كلي علي جزئياتها ليتعرف أحكامها منه

“kaidah adalah hukum yang bersifat mencakup terhadap bagian-bagiannya untuk dapat diketahui ketentuan hukumnya.”

Dengan demikian, kaidah adalah ketentuan yang bersifat dan mencakup; yang dicakup dari ketentuan umum tersebut adalah semua bagian-bagian; dan cakupan terhadap bagian itu adalah untuk mengetahui ketentuan hukum yang adadibagianitu.

Dalam kitab yang berjudul *Qawa'id Ushul al-Fgh wa Tathbiqatuha*, Shafwan bin Adnan Dawudiy menuliskan sebelas kaidah ijthihad sebagaimana berikut (Miswanto, 2009: 29).

1. Kaidah pertama

الاجتهاد أصل من أصول الفقه

“Ijthihad adalah salah satu dari dasar-dasar figh(ushulfigh).”

2. Kaidah kedua

لا اجتهاد الا من المجتهدين

“Tidak ada ijthihad kecuali dari kalangan ulama mujtahid.”

3. Kaidah ketiga

الواجب الاجتهاد و الحق واحد

“Yang wajib ijthihad dan yang benar adalah satu.”

4. Kaidah keempat

باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق

“Pintu ijthihad adalah terbuka, tidak tertutup.”



5. Kaidah kelima

لا اجتهاد مع النص

“Tidak ada ijtihad bersamaan dengan adanya nash.”

6. Kaidah keenam

الاجتهاد يتجزأ

“Ijtihad itu berpahala.”

7. Kaidah ketujuh

الاجتهاد الجماعياً وليناً فردي

“Ijtihad jama’iy adalah lebih utama dibandingkan dengan ijtihad individu.”

8. Kaidah kedelapan

الاجتهاد في فهم النص محمود

“Ijtihad dalam rangka untuk memahami nash adalah terpuji.”

9. Kaidah kesembilan

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

“Ijtihad itu tidak batal oleh ijtihad lain.”

10. Kaidah kesepuluh

تقليد المجتهد واجب على العامي

“Taqlid kepada mujtahid adalah wajib bagi orang awam.”

11. Kaidah kesepuluh

اجتهاد المرأة جائز

“Ijtihad seorang perempuan diperbolehkan.”

Definisi Mujtahid

Mujtahid adalah seorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan ijtihad. Biasanya, mujtahid merupakan seorang ulama yang

telah menguasai ilmu-ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, *fiqh*, dan lainnya secara mendalam. Untuk menjadi seorang mujtahid, seseorang harus memiliki kemampuan dalam berbagai bidang ilmu keislaman sekaligus mampu memahami dan menafsirkan Al-Qur'an serta hadis. Tujuannya adalah dapat memecahkan masalah-masalah hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Di samping itu, mujtahid hendaknya memiliki integritas tinggi dan kemampuan untuk mengelola emosi serta perasaannya agar tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar yang dapat memengaruhi keputusannya.

Secara umum, mujtahid merupakan seorang ulama yang memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa dalam memahami serta menafsirkan hukum-hukum dasar dalam Islam. Mujtahid memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum serta dapat memberikan solusi yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.

Seseorang yang diakui sebagai mujtahid dapat memberikan fatwa atau pendapat hukum dalam masalah yang dihadapinya. Namun, itu tidak berarti bahwa fatwa atau pendapat hukum yang dikeluarkan oleh mujtahid selalu benar atau mutlak. Setiap pendapat hukum yang dikeluarkan oleh mujtahid harus diperiksa dan dikaji ulang oleh para ulama lain untuk memastikan kebenarannya. Secara umum, mujtahid merupakan tokoh penting dalam perkembangan hukum Islam. Namun, proses ijtihad harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan didasarkan pada dalil-dalil yang kuat serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Syarat-Syarat Mujtahid

Untuk menjadi mujtahid, seseorang harus memenuhi beberapa syarat berikut.

1. Menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.
2. Memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa dalam berbagai bidang ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, *fiqh*, dan lainnya.
3. Mampu memahami dan menafsirkan Al-Qur'an serta hadis dengan tepat.
4. Mampu memecahkan masalah-masalah hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan menggunakan metode ijtihad.



5. Memiliki integritas yang tinggi dan mampu mengelola emosi serta tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi keputusannya.
6. Mampu memahami hukum-hukum dasar dalam Islam serta mampu memberikan keputusan yang tepat sesuai prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.
7. Memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur kehidupan sesuai prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

Adapun syarat-syarat lain yang harus dipenuhi mujtahid tingkat pertama agar hasil ijtihadnya dapat dipertanggungjawabkan diuraikan sebagai berikut.

1. Menguasai bahasa Arab

Ulama *ushul fiqh* telah bersepakat bahwa mujtahid harus menguasai bahasa Arab karena Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Kesepakatan syarat ini salah satunya diungkapkan Imam al-Ghazali bahwa mujtahid harus memiliki penguasaan bahasa Arab yang luas dan mendalam hingga tingkat ijtihad. Dengan pernyataan lain, mujtahid harus memahami secara mendalam ucapan dan kebiasaan orang Arab, membedakan berbagai istilah dalam bahasa Arab, dan mengerti rahasia-rahasia bahasa Arab secara umum. Hal ini diperlukan karena hukum-hukum yang akan dicari oleh seorang mujtahid tersimpan dalam kitab yang memiliki bahasa dan sastra Arab yang sempurna.

Menurut Imam Syatibi, kemampuan seorang dalam menggali hukum dari *nash-nash fiqhiyah* tergantung tingkat pemahaman mereka terhadap bahasa Arab yang rumit dan bersifat rahasia. Oleh karena itu, Imam Syatibi membuat klasifikasi orang yang menggali hukum berdasarkan tingkat penguasaan bahasa Arab. Seseorang yang memahami bahasa Arab pada tingkat pemula berarti juga pemula dalam memahami syari'ah. Sementara orang yang memahami bahasa Arab pada tingkat menengah, juga demikian dalam memahami syari'ah. Mereka belum mencapai puncak pemahaman. Namun, jika seseorang mencapai tingkat puncak dalam memahami bahasa Arab, maka mereka juga memahami syari'ah dengan baik. Pemahaman mereka akan menjadi hujah, seperti pemahaman sahabat dan ahli bahasa terhadap Al-Qur'an. Akan tetapi, jika seseorang belum mencapai tingkat tersebut,

pemahaman mereka terhadap syari'ah kurang dan pendapatnya tidak dapat diterima sebagai hujah (Al-Muwafaqat, Juz 4: 114).

2. Mengetahui *nasakh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an

Imam Syafi'i telah menentukan syarat dalam kitabnya yang berjudul *ar-Risalah* bahwa seorang mujtahid harus memiliki kemampuan dalam bahasa Arab karena Al-Qur'an sebagai pedoman dan sumber utama syariat memiliki kedudukan dan nilai yang tinggi serta bersifat abadi sampai hari kiamat itu tertulis dalam bahasa Arab. Ilmu yang terkandung dalam Al-Qur'an sangat luas sehingga Ibnu Umar mengatakan bahwa "*siapa yang menguasai Al-Qur'an, ia sudah membawa tugas kenabian*". Iman Asnawi juga menegaskan bahwa untuk memahami perbedaan antara ayat-ayat hukum dan ayat-ayat lain maka harus memahami keseluruhan isi Al-Qur'an.

Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahid harus memahami secara mendalam sekitar 500 ayat yang membahas tentang hukum dalam Al-Qur'an serta memahami *as-sunmah* yang menjelaskan hal-hal *khash*, *'am*, serta *takhshish*. Selain itu, mujtahid juga harus memahami ayat-ayat yang di-*nasakh* hukumnya dan mengerti secara global isi dari ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an karena merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

Lalu, apakah seorang mujtahid juga diharuskan menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan? Para ulama berbeda pendapat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa ulama menganggap bahwa mujtahid tidak perlu menghafal secara keseluruhan, tetapi cukup mengetahui tempat setiap ayat sehingga ayat yang dibutuhkan dapat langsung dibaca. Namun menurut Imam Syafi'i, mujtahid harus menghafal Al-Qur'an sekaligus mengerti segala kandungannya.

Kemampuan menghafal seluruh ayat Al-Qur'an beserta memahami maknanya adalah keahlian yang paling sempurna. Beberapa ulama terkenal yang melakukan kajian hukum-hukum Al-Qur'an, seperti Abu Bakar Ar-Razi kemudian dijuluki dengan *al-Jasshash*; dan Abu Abdillah al-Qurthubi menulis kitab *Ahkamul Qur'an*.

3. Mengerti sunah (hadis)

Mengerti hadis atau sunah, baik dalam hal perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), maupun ketetapan (*taqririyah*) juga merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid. Hal ini karena ada sebagian



pendapat yang mengatakan bahwa ijtihad dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memahami sunah dengan baik dalam setiap bidang tersebut. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa seorang mujtahid harus memahami seluruh sunah yang mengandung hukum *taklifi*, termasuk memahami maksud hadis dan kondisi yang mendasari kemunculannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, para ulama sebelumnya telah melakukan usaha yang luar biasa besar, seperti menulis beberapa kitab tentang sejarah perawi hadis, kekuatan riwayat, derajat, dan hafalan mereka. Ada pula para penyeleksi dan pengumpul hadis sahih yang memastikan kebenaran sumbernya serta para pensyarah yang menilai setiap hadis dan membandingkan pendapat ahli *fiqh*. Kemudian himpunan hadis sahih disusun dengan sistematis sesuai sistematika kitab-kitab *fiqh* dengan membagi hadis menjadi bagian-bagian yang berhubungan dengan ibadat, akad, dan lain-lain.

Dengan adanya usaha untuk menghimpun hadis-hadis ini maka akan sangat membantu seorang mujtahid untuk merujuk hadis dan memahami hukum dari sunah. Namun, mujtahid tetap harus mempelajari hadis secara keseluruhan, terutama hadis yang berhubungan dengan hukum sehingga mampu memahami *nasakh* dan *mansukh* hadis serta dapat menetapkan hukum. Meskipun mujtahid tidak wajib menghafal hadis-hadis tersebut, mereka harus mengetahui tempat dan cara untuk memperoleh hadis dengan cepat dan tepat serta memahami perawi dan riwayat hidup mereka meskipun hanya secara umum.

4. Mengerti letak *ijma'* dan *khilaf*

Ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah dasar (pokok) *faraidh* yang tidak diragukan lagi kejadian peristiwanya dan harus dimengerti oleh para mujtahid. Banyak *khobar mutawatir* menunjukkan adanya *ijma'*, terutama dalam masalah waris dan wanita yang diharamkan telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Para ulama salaf juga menyepakati beberapa ketetapan agama lain. Memelihara *ijma'* tidak berarti selalu memenangkan *ijma'* dalam semua situasi, melainkan untuk mengetahui apakah suatu masalah memang sudah menjadi *ijma'* atau mengalami *khilafiyah* (perbedaan pendapat).

Seorang mujtahid harus memahami *ijma'* dan perbedaan pendapat di antara fuqaha sehingga dapat mengerti pendapat yang sah dan daif. Selain itu, mujtahid juga harus mengetahui hubungan antara *ijma'* dan Al-Qur'an serta hadis. Syarat ini diwajibkan oleh Imam Syafi'i bahwa seorang mujtahid harus memiliki kemampuan untuk membedakan pendapat agar mengetahui dasar argumennya sendiri. Dengan demikian, mendengarkan pendapat yang berbeda akan membantu mujtahid untuk memperkuat keyakinan terhadap pendapatnya sendiri dan mengetahui kelebihan pendapat yang diambil dibanding yang ditinggalkan (ar-Risalah: 510).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang paling mengerti adalah orang yang paling memahami berbagai pendapat. Saat bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, Imam Malik selalu bertanya tentang pendapat Imam Abu Hanifah terkait masalah yang diajukan. Mempelajari perbedaan pandangan ulama *fiqh* dapat membuat seseorang memiliki sikap kritis dan membuat penilaian baru. Setelah mempelajari perbedaan pandangan fuqaha, Imam Syafi'i menemukan dasar-dasar *fiqh* yang dikenal sebagai *ushul fiqh*. Beberapa kitab mengumpulkan perbedaan pandangan sahabat dan ulama *fiqh*, seperti *Amtsal al-Mazhab*, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, *al-Mughni*, *al-Muhalla*, *Fatawa*, *Syarh Sunan al-Ahkam*, dan kitab-kitab lain yang membahas perselisihan antara mazhab seperti *fiqh* hanafiyah.

5. Mengetahui *qiyas*

Menurut Imam Syafi'i, ijtihad adalah proses menemukan cara-cara *qiyas* dan bahkan ijtihad sendiri merupakan bentuk dari *qiyas*. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memahami bagaimana melakukan *qiyas* dengan benar. Di samping itu, para mujtahid juga perlu mengetahui hukum asal yang ditentukan berdasarkan *nash* sebagai sumber hukum dan memungkinkan mujtahid untuk memilih hukum asal yang paling dekat dengan objek yang menjadi target ijtihad. Seorang mujtahid membutuhkan pengetahuan tentang *qiyas* untuk mengetahui tiga hal yang penting berikut.

- a. Mengetahui seluruh *nash* yang menjadi dasar hukum asal bersama dengan *illat*-nya agar dapat menghubungkannya dengan hukum *furū'* (cabang).
- b. Mengetahui aturan-aturan dan batas-batas dari *qiyas*, seperti tidak boleh meng-*qiyas*-kan dengan sesuatu yang tidak dapat



memperluas hukumnya serta memahami sifat-sifat ‘*illat*’ sebagai dasar *qiyas* dan faktor yang menghubungkan dengan *furu’*.

- c. Mengetahui metode yang digunakan ulama salaf untuk melihat ‘*illat-illat*’ hukum dan sifat-sifat yang dianggap sebagai prinsip penetapan serta penggalian hukum *fiqh*.
6. Mengetahui maksud-maksud hukum

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوْمِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتُ
وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: ‘Tuhan kami hanyalah Allah’. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat Lagi Maha Perkasa” (QS al-Hajj: 40).

REDAKSI

Agar seorang mujtahid dan pelaku ijtihad dapat menerapkan *qiyas* dan hukum yang sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan, mereka harus memahami kesejahteraan manusia. Ini sangat penting bagi mereka yang membatasi derivasi rasional hukum hanya melalui *qiyas*. Sementara bagi yang mengembangkannya dengan *maslahah mursalah* atau *istihsan* seperti pada mazhab Malikiyah, kesejahteraan manusia sudah menjadi prinsip yang ditetapkan.

Agar fatwa seorang mujtahid benar-benar menyentuh kesejahteraan manusia, ia juga harus memahami kesejahteraan yang nyata (*haqiqiyah*) dan yang dibayangkan (*wahmiyah*) muncul dari keinginan manusia. Ia juga harus memiliki pemahaman yang objektif dalam menimbang manfaat dan kerugiannya serta mengutamakan penghapusan kerugian daripada mengejar keuntungan. Kebaikan bersama harus diutamakan daripada kebaikan individu. Inilah

prinsip, manfaat, dan kerugian dalam ijtihad yang harus diketahui seorang mujtahid.

7. Memahami tujuan syari'ah

Dasar dari hal ini bahwa kemaslahatan dalam Islam merupakan hakikat yang inti. Ini tidak dapat dilihat menurut keinginan dan kecenderungan pribadi mukalaf, tetapi secara substansial harus dilihat segi manfaat atau bahaya dalam suatu hal. Dalam hal ini asy-Syathiby menyatakan pendapatnya.

Jika seseorang telah mencapai suatu tingkatan tertentu maka ia akan mampu memahami tujuan syariat dari setiap masalah dan setiap aspek. Dengan itu, ia telah mencapai sifat yang membuatnya menempati status "khalifah nabi" (pengganti nabi) untuk menyebarkan ajaran, memberi fatwa, dan menetapkan hukum sesuai dengan petunjuk Allah.

8. Kemampuan beristinbat

Kemampuan beristinbat berarti mengetahui alat-alat istinbat yang meliputi mengetahui bahasa Arab, memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, sunah, *ijma'*, dan perbedaan pendapat di kalangan ahli *fiqh*, serta mengerti macam-macam *qiyas*. Dalam hal ini, asy-Syathiby menyatakan bahwa dasar yang pertama berfungsi sebagai landasan, sedangkan yang kedua sebagai pelengkap. Artinya memahami tujuan syari'ah berarti sebagai dasar ijtihad, sedangkan mengetahui bahasa Arab serta mengerti hukum-hukum Al-Qur'an dan sunah adalah pengetahuan praktis. Tanpa dasar pemahaman yang dalam dan sempurna terhadap tujuan serta sasaran syariat, tentu tidak akan bisa menghasilkan istinbat baru hanya dengan pengetahuan praktis tersebut.

Selain syarat-syarat di atas, berdasarkan sumber lain, ada pula syarat dan tingkatan mujtahid sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Mujtahid hendaknya mampu memaknai ayat-ayat hukum secara bahasa maupun syara' dengan baik karena keduanya acap kali berbeda. Selain itu, mujtahid juga harus menguasai keilmuan bahasa Arab, termasuk menguasai metode istinbat. Dalam konteks ini, mujtahid tidak harus menghafal seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dan hanya perlu mengetahui tempat-tempat ayat hukum itu berada sehingga mudah ditemukan sewaktu dibutuhkan. Menurut al-Ghazali, jumlah ayat yang perlu dikuasai sekitar 500. Namun,



pembatasan itu tak disepakati semua ulama sebagaimana Imam asy-Syaukani yang mengatakan bahwa jumlah ayat hukum yang perlu dikuasai lebih dari 500.

2. Mujtahid harus mampu memaknai hadis-hadis hukum sebagaimana berlaku pada syarat pertama, termasuk ihwal hafalan. Menurut Ibnu Arabi yang dinukil Wahbah az-Zuhaili, jumlah hadis hukum sekitar 3.000, sedangkan menurut Ahmad bin Hanbal, jumlahnya adalah 1.200.
3. Mujtahid mengetahui ayat atau hadis yang di-*mansukh* sekaligus *nasikh*-nya.
4. Mujtahid menguasai teori falsafah atau hikmah syariah dan teori 'illat hukum serta memahami masalah-masalah yang disepakati (*ijma'*) beserta tempat-tempatnya.

Beberapa tokoh mujtahid dalam Islam yang terkenal pada masanya adalah sebagai berikut.

1. Imam Muhammad bin Hasan al-Syafi'i
Imam al-Syafi'i merupakan salah satu tokoh mujtahid terkemuka dalam Islam sekaligus pendiri mazhab Syafi'i. Beliau memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum dasar dalam Islam serta mampu memecahkan masalah-masalah hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan menggunakan metode ijtihad.
2. Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi yang memiliki kemampuan menafsirkan hukum-hukum dasar dalam Islam serta lihai memecahkan masalah-masalah hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan menggunakan metode ijtihad.
3. Imam Malik bin Anas
Imam Malik merupakan salah satu tokoh empat mazhab yang mendirikan mazhab Maliki. Beliau terkenal karena kebolehannya menafsirkan hukum dasar dalam Islam. Tak hanya itu, Imam Malik juga memiliki keahlian memecahkan masalah-masalah hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis melalui metode ijtihad.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal merupakan seorang tokoh yang mendirikan mazhab Hanbali. Beliau dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam memahami dan menafsirkan hukum-hukum dasar Islam serta kebijaksanaannya memecahkan masalah-masalah hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis melalui metode ijtihad.

Tingkatan Mujtahid

Syeikh Muhammad Abu Zahrah membagi mujtahid menjadi empat tingkatan berikut.

1. *Mujtahid mustaqil*

Tingkatan ini adalah yang paling tinggi. Abu Zahrah menyebut mujtahid yang berada pada tingkatan ini dengan *al-mujtahid fi asy-syar'i* atau mujtahid mutlak.

2. *Mujtahid muntasib*

Mujtahid pada tingkatan ini mampu merumuskan persoalan *ushul fiqh*, tetapi dengan berpegang kepada salah seorang *mujtahid mustaqil*. Namun, mereka bebas berijtihad tanpa terikat dengan *mujtahid mustaqil*.

3. *Mujtahid fi al-mazhab*

Mujtahid ini adalah mereka yang dalam *ushul fiqh* dan *furu'* bertaklid kepada imam mujtahid karena mengistinbatkan hukum persoalan yang tidak ditemukan dalam buku-buku mazhab imam mujtahid yang dianutnya.

4. *Mujtahid fi at-tarjih*

Mujtahid ini adalah yang kegiatannya bukan mengistinbatkan hukum, tetapi membandingkan berbagai mazhab atau pendapat dan mampu menarjih pendapat terkuat menggunakan metode yang sudah ada.

Selain tingkatan mujtahid di atas, terdapat tiga tingkatan berikutnya yang dikategorikan sebagai *muqallid*.

1. *Mujtahid muwazin*

Mujtahid yang termasuk dalam tingkatan ini bertugas membandingkan-bandingkan berbagai pendapat dan riwayat.



2. *Tingkatan muhafiz*

Mereka yang tergolong dalam kategori ini adalah yang mampu membeda-bedakan pendapat yang terkuat. Para mujtahid ini tergolong tingkatan *muqallid*, tetapi mereka memiliki hujah dengan mengetahui hasil tarjih ulama terdahulu. Mereka kemudian dapat mengeluarkan fatwa, tetapi dalam lingkup terbatas.

3. *Tingkatan muqallid*

Tingkatan ini adalah tingkatan paling bawah. Para mujtahid yang tergolong dalam tingkatan ini adalah mereka yang mampu memahami kitab-kitab, tetapi tidak mampu menarjih pendapat atau riwayat. Dapat dikatakan bahwa keilmuannya belum cukup memadai untuk dapat melakukan tarjih. Mereka hanya menerima kitab-kitab sebagaimana adanya dan tidak mampu mengklasifikasikan dalil-dalil, pendapat, ataupun riwayat.





BAB VII

FATWA



Pengertian Fatwa

**literasi
nusantara**

Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ulama atau badan hukum Islam yang diakui pemerintah dan masyarakat berdasarkan analisis dan interpretasi terhadap Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*. Biasanya, fatwa diterbitkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, seorang ulama yang memiliki kemampuan dan keahlian memahami serta menafsirkan hukum-hukum dasar dalam Islam dapat memberikan fatwa kepada individu atau golongan tertentu.

Fatwa dapat bersifat umum dan khusus. Fatwa umum merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk menjawab masalah-masalah umum yang terjadi di masyarakat. Sementara fatwa khusus adalah fatwa yang dikeluarkan untuk menjawab persoalan yang bersifat individu (Wahyudi dan Fajar, 2018: 124). Dengan demikian, tujuan dikeluarkannya fatwa adalah untuk memberikan solusi atas masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

Terkadang fatwa tidak selalu diakui oleh seluruh ulama atau masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam. Oleh karena itu, agar fatwa diakui kebenarannya maka harus ditafsirkan dan diterapkan dengan benar sesuai prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Hal ini karena penafsiran dan penerapan yang salah terhadap fatwa dapat menimbulkan masalah-masalah baru bagi masyarakat. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau badan hukum Islam sebelum mengambil keputusan berdasarkan fatwa.

Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. Fatwa tersebut biasanya berkaitan dengan masalah-masalah praktis dalam keseharian, seperti hukum pernikahan, hukum warisan, dan sebagainya. Fatwa sangat penting bagi umat Islam karena menjadi bagian dari sejarah dan tradisi hukum Islam.

Fatwa sahabat dianggap sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Akan tetapi sumber ini juga tidak dapat dianggap mutlak sebab tetap membutuhkan verifikasi dan konfirmasi dari Al-Qur'an serta sunah. Dalam beberapa persoalan, fatwa sahabat dapat berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, para ulama memiliki tanggung jawab untuk memahami fatwa sebelum memutuskan hukum.

Untuk menetapkan fatwa-fatwa sahabat sebagai hujah, *jumhur fuqaha* mengemukakan beberapa argumentasi, baik dengan dalil *aqli* maupun dalil *naqli*. Contoh dalil *naqli* disebutkan dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ...

“orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah...” (QS at-Taubah: 100).

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Sebagai konsekuensi logis dari pujian Allah Swt., berarti

umat muslim diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk para sahabat. Karena inilah kemudian fatwa-fatwa tersebut dapat dijadikan hujah.

Adapun dalil yang bersifat akal (*aqli*) berasal dari pendapat sahabat yang dipercaya umat Islam. Nabi Muhammad saw. bersabda bahwa:

أَنَا أَمَانٌ لِأَصْحَابِي وَأَصْحَابِي أَمَانٌ لِأُمَّمِي

“saya adalah kepercayaan (orang yang dipercaya) sahabatku, sedangkan sahabatku adalah kepercayaan para umatku”.

Para sahabat adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah saw. sehingga memiliki pengetahuan yang baik tentang tujuan syariat karena mereka menyaksikan langsung waktu dan tempat turunnya Al-Qur’an, memiliki keikhlasan dan akal yang tinggi, serta taat kepada petunjuk nabi (Zahrah, 2014: 349). Oleh karena itu, fatwa-fatwa mereka dapat diikuti sebagai bahan rujukan karena berasal dari hadis Nabi saw. dan sesuai dengan penalaran serta rasionalitasnya.

Apabila para sahabat memiliki pandangan yang didasarkan pada *qiyas*, tetapi ulama setelah mereka juga membuat keputusan hukum berdasar *qiyas* yang berbeda dengan pandangan para sahabat maka untuk berjaga-jaga, umat muslim harus mengikuti pandangan para sahabat. Hal ini karena Rasulullah saw. berkata:

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي الَّذِي بَعَثَ فِيهِ

“Sebaik-baik generasi adalah generasiku di mana aku diutus oleh Allah dalam generasitersebut”.

Dengan demikian, fatwa sahabat tidak akan keluar dari enam kemungkinan berikut sehingga tidak pula umat Islam meragukan kesahihannya.

1. Fatwa sahabat adalah pendapat yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad saw.
2. Fatwa sahabat berasal dari sahabat Nabi Muhammad saw. yang telah mendengar langsung perkataan nabi.
3. Fatwa sahabat diperoleh dari upaya memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang kurang jelas.



4. Fatwa sahabat telah disepakati, tetapi terkadang hanya disampaikan oleh seorang mufti.
5. Fatwa berasal dari pendapat sahabat sendiri sebab mereka menguasai bahasa Arab sekaligus *dilalah lafazh* terhadap sesuatu yang tidak diketahui kaum lain. Dapat pula karena sahabat mengetahui latar belakang Al-Qur'an dan hadis serta berbagai persoalan yang berkembang sepanjang masa Rasulullah. Para sahabat dalam hal ini juga mengetahui perbuatan, tingkah laku, ucapan, dan tujuan Nabi saw. serta menyaksikan langsung turunnya wahyu beserta takwilnya secara konkret. Dengan demikian, mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, kelima fatwa ini kemudian dapat dijadikan hujah.
6. Fatwa diperoleh dari pemahaman sahabat yang tidak berasal dari hadis Nabi Muhammad saw. dan ternyata pemahamannya salah. Fatwa yang demikian tidak dapat dijadikan hujah.

Hukum Fatwa

Fatwa berarti jawaban tentang suatu persoalan hukum yang diberikan oleh seorang mufti. Kata “fatwa” dapat diterjemahkan sebagai penjelasan, memberikan nasihat, atau keputusan. Jadi, fatwa merupakan hasil ijtihad dari mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan.

Secara umum, fatwa ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Mayoritas ulama menyetujui validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber hukum syariah yang didasarkan pada surah an-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah
(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Fatwa memiliki posisi penting dalam agama Islam karena dipandang sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum serta ekonomi Islam. Selain itu, fatwa juga dapat menjawab perkembangan zaman yang tidak tercakup oleh *nash-nash* keagamaan. Fatwa dijadikan sebagai acuan dalam perilaku umat Islam dan posisinya bagi masyarakat umum seperti dalil bagi mujtahid.

Fatwa adalah jawaban yang diberikan oleh seorang mujtahid atas masalah atau peristiwa yang dihadapi dalam bidang hukum Islam. Fatwa bersumber dari bahasa Arab yang berarti petuah, nasihat, atau jawaban pertanyaan hukum. Seorang mufti yang memberikan fatwa harus kuat dalam menghadapi pertanyaan dan memberikan jawaban baru dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fatwa berasal dari kata *al-fata* yang berarti ‘pemuda yang kuat’ dan juga dari kata *al-futya* yang berarti jawaban terhadap masalah (*musykil*) dalam bidang hukum (Muhammad, 2016: 2).

Fatwa memegang posisi penting dan strategis dalam agama Islam karena pemberi fatwa (mufti) memiliki posisi sebagai wakil dan penerus Nabi saw., seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa “ulama adalah penerus para Nabi” dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar umat, dan memberikan peringatan. Menurut Ibnu Taimiyah, fatwa seharusnya hanya didasarkan pada dalil-dalil *nash syari’ah* (Al-Qur’an dan hadis) dan aqidah umum tanpa terikat hal lain. Ulama salaf biasanya tidak berlebihan dalam memberikan fatwa, tetapi demi kehati-hatian sering menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui permasalahan jika belum paham secara pasti.

Fatwa sering kali menjadi perhatian utama bagi para sarjana hukum Islam dalam tulisan-tulisan besar mereka. Dalam pandangan para ulama hukum Islam, fatwa didefinisikan sebagai suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seorang mustafti mengenai masalah tertentu yang belum terjawab. Mustafti dapat berasal dari individu, lembaga, atau masyarakat. Fatwa tidak wajib diterima dan dipatuhi oleh mustafti sehingga tidak memiliki kekuatan pengikat. Fatwa memegang peran yang sangat penting dalam hukum Islam karena menyediakan pandangan dari para ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang status hukum dari masalah



baru yang muncul di masyarakat. Jika muncul masalah baru yang tidak memiliki aturan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, sunah, *ijma'*, atau pandangan para fuqaha sebelumnya maka fatwa bertindak sebagai lembaga normatif yang memiliki wewenang untuk menjawab dan menentukan status hukum suatu isu.

Dengan demikian, fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan tentang hukum-hukum syariah atas suatu masalah tertentu sehingga cara mengeluarkan fatwa tidak berbeda dengan cara mengeluarkan hukum-hukum syariah dari dalil-dalilnya (*ijtihad*). Padahal, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalilnya adalah melalui *ijtihad*. Oleh karena itu, seorang mufti (penerbit fatwa) tidak berbeda dengan seorang mujtahid yang berusaha mencari hukum dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Fatwa memiliki dua fungsi, yaitu sebagai *tabyin* dan *tawjih*. Sebagai *tabyin*, berarti fatwa menjelaskan regulasi praktik bagi masyarakat yang membutuhkannya, sedangkan fatwa sebagai *tawjih* memberikan petunjuk dan pencerahan kepada masyarakat umum tentang masalah agama kontemporer. Kedua fungsi tersebut merupakan bagian dari fungsi ulama sehingga fatwa syariah yang diterbitkan dari generasi sahabat sampai pada generasi ulama saat ini. Fatwa klasik biasanya lebih individual dan mandiri, sedangkan fatwa kontemporer sering kali bersifat lintas mazhab atau gabungan antarmazhab.

Menurut Imam Zamahsyari dalam *al-kasyaf*, fatwa berarti jalan yang lurus. Dalam ilmu *ushul fiqh*, fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid atau *fiqh* sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan. Fatwa ini tidak mengikat dan hanya berfungsi sebagai panduan bagi peminta fatwa, baik pribadi, lembaga, atau masyarakat. Menurut arti syariah, fatwa adalah penjelasan hukum syariah dalam menjawab suatu masalah dan mempertimbangkan kepentingan pribadi serta masyarakat. Dalam memberikan fatwa, ulama bekerja secara kolektif dan menentukan hukum bersama-sama melalui musyawarah (Riadi, 2011: 474).

Syarat Seorang Mufti

Mufti merupakan ahli *fiqh* yang diberi wewenang untuk membuat fatwa atas pelbagai pertanyaan yang diajukan masyarakat. Dalam bidang ilmu *ushul fiqh*, mufti memegang peran penting untuk memberikan arahan dan panduan hukum Islam kepada masyarakat. Oleh karena itu, mufti

harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum syariat Islam. Selain itu, mufti juga harus mampu menerapkan hukum sesuai kondisi. Adapun kemampuan yang paling penting adalah kelihaihan menafsirkan *nash-nash* Al-Qur'an dan hadis serta memahami latar belakang teks-teks tersebut.

Ketika memberikan fatwa, mufti harus memperhatikan hal-hal berikut.

1. Asas-asas dasar hukum Islam yang berlaku.
2. Kejelasan dari pertanyaan yang diajukan.
3. Konteks historis dan sosial dari masalah yang diajukan.
4. Konsekuensi dari fatwa yang diberikan.

Mufti harus memberikan jawaban yang sesuai dengan hukum syariat Islam dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum syariat. Selain itu, mufti harus memberikan jawaban yang jelas dan tidak menimbulkan persepsi ganda sehingga umat muslim dapat memahaminya dengan mudah. Lebih lanjut, mufti juga harus membuat keputusan yang adil serta sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dengan demikian, untuk menjadi mufti, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

1. Menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.
2. Memiliki kemampuan dan keahlian yang luar biasa dalam bidang ilmu keislaman, terutama ilmu tafsir, hadis, *fiqh*, dan lainnya.
3. Mampu memahami dan menafsirkan Al-Qur'an serta hadis dengan tepat.
4. Memiliki integritas yang tinggi dan mampu mengelola emosi serta tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar yang dapat memengaruhi keputusannya.
5. Mampu memberikan jawaban yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
6. Memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur kehidupan sesuai prinsip-prinsip dasar dalam Islam.
7. Dikenal oleh masyarakat sebagai ulama terpercaya dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memahami serta menafsirkan hukum-hukum dasar dalam Islam.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, seseorang dapat dianggap sebagai mufti yang memiliki kemampuan serta keahlian yang luar biasa



dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dalam Islam.

Sepanjang sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh mufti yang terkenal pada masanya. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abd al-Wahhab, Yusuf al-Qaradawi, Syeikh Salman al-Ouda, Syeikh Tariq Ramadan, dan Syeikh Rachid Ghannouchi. Perjalanan singkatnya akan dijabarkan melalui uraian di bawah ini.

1. Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan seorang filsuf, teolog, dan sarjana muslim yang hidup pada abad ke-11. Beliau lahir di Tus, Iran pada tahun 1058 dan meninggal pada tahun 1111 (Mubarok, 2020). Semasa hidup hingga saat ini, al-Ghazali dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah keislaman sekaligus dianggap sebagai “ustadz besar” yang banyak memberikan pengaruh pada dunia Islam.

Sejak usia muda, al-Ghazali menunjukkan kecenderungan yang kuat dalam hal ilmu pengetahuan ketika belajar dengan para ulama terkemuka di kota asalnya. Saat berusia 20 tahun, beliau pindah ke Baghdad dan melanjutkan studinya ke madrasah Nizamiyyah—salah satu institusi pendidikan terkemuka pada saat itu (Fuadi, 2015). Di sana, al-Ghazali menyelesaikan studi formal dalam ilmu-ilmu keagamaan dan filsafat serta menjadi guru yang dihormati.

Karya-karya al-Ghazali yang paling terkenal adalah kitab yang berjudul *Ihya Ulum al-Din*—Membangkitkan Ilmu-Ilmu Agama. Kitab tersebut merupakan kompilasi dari berbagai ilmu keagamaan, seperti tauhid, akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Kitab ini merupakan sumber referensi penting bagi sarjana muslim hingga saat ini dan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan ilmu-ilmu keagamaan di dunia Islam.

Selain kitab tersebut, al-Ghazali juga menulis beberapa kitab lain yang memiliki peran penting dalam sejarah keislaman. Salah satunya adalah *Tahafut al-Falasifah*—Menghapus Kesalahan Filsuf—yang berisi kritik terhadap filsafat Yunani dan juga menjelaskan tentang perbedaan antara filsafat serta ajaran agama (Rizki, 2022: 269). Kitab lainnya yang berjudul *Munqidh min al-Dalal*—Pembebas dari Kebingungan—merupakan pandangan tentang tauhid dan tasawuf. Kitab ini menjelaskan cara mencapai kesadaran diri serta kesadaran akan Tuhan (Shuhari dan Hamat, 2014: 1—44).

2. Ibnu Taimiyah

Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd as-Salam bin Taimiyah al-Harrani adalah seorang ulama dan pemikir muslim yang lahir pada tahun 1263 di Harran, Suriah (Usman, 2020: 29). Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah dan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang *fiqh*, tafsir, dan akidah.

Ibnu Taimiyah belajar di bawah banyak guru terkemuka di beberapa wilayah, termasuk di Damaskus, Makkah, dan Kairo. Beliau memiliki pandangan yang kritis terhadap sebagian besar pemikiran dan praktik yang ada pada masanya, terutama dalam bidang *fiqh* dan tasawuf. Ibnu Taimiyah menentang beberapa ajaran yang dianggap sebagai *bid'ah* (perbuatan baru) dan menganggap bahwa kembali kepada sumber-sumber Islam yang asli adalah solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam (Dewi, 2008).

Karya-karya Ibnu Taimiyah sangatlah banyak, di antaranya a) *Minhaj al-Sunah*, merupakan kitab *fiqh* yang menguraikan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk yang jelas dan sederhana; b) *Al-Aqidah al-Wasithiyah*, merupakan kitab akidah yang membahas tentang keyakinan yang harus dimiliki seorang muslim; c) *As-Sarim al-Maslul 'ala Shatim ar-Rasul*, merupakan kitab yang menjelaskan beberapa sikap yang harus dimiliki seorang muslim terhadap nabi; dan d) *Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim*, merupakan kitab yang memberitahukan bahwa ada jalan hidup yang harus diikuti seorang muslim.

Pada akhirnya, Ibnu Taimiyah tutup usia di Kairo, Mesir pada tahun 1328. Ajarannya kemudian diteruskan para pengikutnya dan karya-karyanya masih digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam studi Islam hingga sekarang.

3. Muhammad bin Abd al-Wahhab

Muhammad bin Abd al-Wahhab merupakan seorang ulama dan pendiri ajaran wahhabisme yang menjadi dasar dari ajaran salafisme (Murofiqoh dan Alfariida, 2022: 186). Abdul Wahab Lahir di Uyayna, Arab Saudi dan ia pernah belajar di Makkah serta Madinah sebelum kembali ke kampung halamannya dan mulai menyebarkan ajarannya yang menekankan kembali kepada ajaran asli dari Islam.



Ibnu Abd al-Wahhab bekerja sama dengan seorang pemimpin politik lokal bernama Muhammad bin Saud untuk menyebarkan ajarannya. Kerja sama ini menghasilkan pembentukan kerajaan baru di Arab Saudi yang didasarkan pada ajaran wahhabisme. Kemudian, kerajaan tersebut berkembang menjadi negara Arab Saudi seperti saat ini.

Ajaran Ibnu Abd al-Wahhab sangat kontroversial di kalangan ulama dan umat Islam lainnya. Beberapa menyatakan bahwa ajaran wahhabisme mengutamakan kekerasan dan intoleransi terhadap kelompok lain. Sementara yang lain menganggap ajaran tersebut sebagai pemurnian agama yang diperlukan.

4. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi merupakan seorang ulama sekaligus intelektual Islam yang lahir di Mesir pada tahun 1926. Beliau menyelesaikan studi di Universitas al-Azhar pada tahun 1950 dan mengajar di beberapa universitas di Mesir sebelum pindah ke Qatar pada tahun 1961. Di Qatar, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Qatar dan menjadi salah satu pemuka dalam gerakan Islam moderat.

Al-Qaradawi menjadi terkenal di seluruh dunia melalui program televisi yang ditayangkan di stasiun televisi Al-Jazeera, "Sharia and Life" yang membahas analisis tentang masalah-masalah agama dan sosial yang dihadapi masyarakat muslim saat ini. Program tersebut ditayangkan menggunakan bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa lain sehingga menarik perhatian jutaan penonton di seluruh dunia.

Al-Qaradawi dikenal sebagai ulama yang mengusung pendekatan moderat dalam membahas persoalan agama serta sosial. Beliau menekankan pentingnya dialog dan kerja sama di antara umat beragama dalam mengatasi masalah dunia serta juga menekankan pentingnya pendekatan yang memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam menerapkan hukum syariah.

Salah satu karya utama al-Qaradawi adalah *The Lawful and The Prohibited in Islam* yang diterbitkan pada tahun 1967. Buku ini berisi hukum-hukum syariah yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan tentang masalah-masalah yang dianggap kontroversial dalam agama Islam. Buku tersebut juga diterjemahkan

ke dalam beberapa bahasa dan menjadi referensi penting bagi para pemuka agama serta intelektual muslim di seluruh dunia (Qaradawi, 2013).

Al-Qaradawi menjadi salah satu pemuka dalam gerakan Islam moderat dan berperan aktif dalam berbagai organisasi keagamaan dan sosial, seperti International Union of Muslim Scholars dan European Council for Fatwa and Research (Husain, 2020). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai pengurus dalam beberapa lembaga keagamaan di Qatar dan Mesir.

5. Syeikh Salman al-Ouda

Syeikh Salman bin Fahd bin Abdullah al-Ouda merupakan ulama asal Arab Saudi yang lahir di Buraydah, Al-Qassim pada tahun 1956. Pada awalnya, beliau mengenyam pendidikan di Buraydah dan kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Madinah—di sinilah beliau memperoleh gelar pada bidang hukum Islam.

Setelah menyelesaikan studinya, Syeikh Salman mulai mengajar di berbagai institusi Islam di Arab Saudi, termasuk Universitas Islam Madinah dan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Adapun ketenarannya bertambah karena sering menyiarkan agama melalui saluran televisi dan radio di Arab Saudi. Syeikh Salman kemudian mulai diikuti kalangan muda di Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya sebab ketertarikan mereka terhadap kesalehan dan moralitas Islam.

Syeikh Salman menjadi pengkritik vokal terhadap pemerintah Saudi dan kebijakannya, khususnya yang berhubungan dekat dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Syeikh Salman ditangkap oleh pemerintah Saudi karena dituduh “menghasut opini publik” dan “menabur perselisihan” serta dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Kemudian, Syeikh Salman dibebaskan pada tahun 1999. Setelah bebas dari penjara, beliau terus menjadi tokoh agama dan intelektual publik terkemuka di Arab. Beliau telah menulis dan berbicara secara luas tentang berbagai topik Islam.

Terlepas dari kritiknya terhadap pemerintah Saudi, Syeikh Salman tetap menjadi tokoh yang dihormati di negara tersebut dan banyak anak muda Saudi terus memandangnya sebagai pembimbing spiritual. Beliau juga berperan dalam upaya mempromosikan dialog



antara kelompok agama yang berbeda dan untuk memerangi ekstremisme serta terorisme.

Namun, kritiknya terhadap pemerintah Saudi membuatnya ditangkap berkali-kali dan dilarang berpidato atau tampil di media. Pada tahun 2017, beliau kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, hukuman tersebut berubah menjadi hukuman penjara selama 20 tahun. Adapun status dan keberadaannya saat ini tidak diketahui.

6. Syeikh Rachid Ghannouchi

Syeikh Rachid Ghannouchi adalah seorang pemikir dan politisi Islam Tunisia. Ia lahir di kota Siliana, Tunisia pada tahun 1941. Awalnya, beliau mengenyam pendidikan di sekolah agama setempat dan kemudian belajar di Universitas Tunis—tempat memperoleh gelar dalam bidang filsafat.

Pada 1960-an, Ghannouchi terlibat dalam gerakan Islam di Tunisia dan ikut mendirikan *Mouvement de la Tendance Islamique* (MTI). Beliau dengan cepat muncul sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan tersebut dan mulai mendapatkan reputasi sebagai orator serta pemikir yang terampil. Akan tetapi pada 1980-an, Ghannouchi ditangkap oleh pemerintah Tunisia. Beliau dibebaskan pada tahun 1988 dan pergi ke pengasingan di London. Di sana, Ghannouchi terus menulis dan berbicara tentang politik serta teologi Islam. Hasil tulisannya sangat dipengaruhi karya-karya Sayyid Qutb, seorang pemikir Islam terkemuka yang menganjurkan pendirian negara Islam. Ghannouchi juga mengambil dari karya-karya cendekiawan Islam lainnya, seperti Abul A'la Maududi dan Hassan al-Banna. Beliau sangat dipengaruhi oleh pemikiran politik Ikhwanul Muslimin.

Pada 1990-an, Ghannouchi mulai mengembangkan gagasan “demokrasi Islam”, yang dilihatnya sebagai cara untuk mendamaikan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai demokrasi. Beliau berargumen bahwa negara Islam dapat didirikan melalui cara damai dan bahwa hukum Islam dapat sesuai dengan hak asasi manusia serta demokrasi.

Setelah musim semi di Arab, Ghannouchi kembali ke Tunisia. Bersama partainya yakni Gerakan Ennahda, beliau memainkan peran utama dalam transisi negara menuju demokrasi. Ghannouchi

menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam lanskap politik baru negara tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Gerakan Ennahda telah menjadi pemain kunci dalam politik Tunisia. Selain itu, Ghannouchi juga melakukan upaya untuk menjangkau kelompok sekuler dan non-Islam lainnya.

Gagasan dan tulisan Ghannouchi telah banyak dibaca dan didiskusikan di seluruh dunia Arab dan dianggap sebagai salah satu pemikir Islam paling berpengaruh di generasinya. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Beliau telah berbicara di berbagai konferensi dan universitas di seluruh dunia. Pemikiran Ghannouchi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran Islam, khususnya di bidang Islam politik dan demokrasi Islam.

7. Syeikh Tariq Ramadan

Syeikh Tariq Ramadan adalah seorang cendekiawan, filsuf, dan penulis Islam keturunan Swiss-Mesir. Beliau lahir di Jenewa, Swiss pada tahun 1962. Pada awalnya, Ramadan menerima pendidikan di Swiss dan kemudian belajar studi Islam di Universitas Jenewa—tempat memperoleh gelar dalam studi bahasa Arab dan Islam.

Pada masanya, Ramadan dianggap sebagai tokoh penting di bidang studi Islam dan telah banyak menulis berbagai topik Islam, termasuk teologi, filsafat, dan isu-isu kontemporer yang dihadapi dunia Islam. Ramadan dikenal karena usahanya untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi di antara keilmuan Islam tradisional dan pemikiran intelektual kontemporer. Beliau juga dideskripsikan sebagai seorang muslim yang reformis atau progresif.

Karya-karya Ramadan sangat dipengaruhi oleh karya kakeknya, Hassan al-Banna yang merupakan pendiri Ikhwanul Muslimin; juga ayahnya, Said Ramadhan yang merupakan pemikir Islam penting dalam haknya sendiri. Selain itu, Ramadan juga terpengaruh oleh karya-karya cendekiawan Islam lainnya, seperti Sayyid Qutb dan Martin Heidegger.

Salah satu kontribusi utama Ramadan adalah gagasan “etika Islam” yang menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi, otonomi moral, dan keadilan sosial dalam konteks Islam. Menurutny, etika Islam dapat berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat modern yang demokratis dan juga dapat digunakan



untuk mengatasi masalah sosial kontemporer, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan penindasan politik.

Ramadhan merupakan pengkritik vokal terhadap cara Islam yang sering direpresentasikan di media dan budaya populer serta menentang stereotip negatif dan kesalahpahaman yang sering dikaitkan dengan agama. Beliau juga menjadi penganjur dialog antaragama dan telah bekerja untuk mempromosikan pemahaman serta kerja sama antara komunitas agama yang berbeda.

Ramadan telah menjadi profesor studi Islam di Universitas Oxford sejak 2005 dan juga mengajar di beberapa universitas lain di seluruh dunia. Beliau sering menjadi pembicara di berbagai konferensi dan telah diwawancarai oleh banyak outlet berita besar. Namun pada tahun 2004, Ramadan ditolak masuk ke Amerika Serikat, padahal ketika itu, beliau memiliki jadwal mengajar di Universitas Notre Dame. Pemerintah Amerika Serikat menuduhnya memiliki hubungan dengan kelompok teroris. Tentu Ramadan membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa dia menjadi sasaran karena pandangan kritisnya terhadap kebijakan luar negeri.

Pada tahun 2018, Ramadan ditangkap di Prancis atas tuduhan pemerkosaan. Beliau kemudian ditahan dan persidangannya telah ditunda beberapa kali, bahkan statusnya saat ini tengah menunggu persidangan. Para pendukungnya mengatakan bahwa penangkapan dan persidangannya bermotivasi politik, sedangkan para pengkritiknya mengatakan bahwa itu adalah langkah yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawabannya atas tindakannya.

Terlepas dari kontroversi yang mengelilinginya, Tariq Ramadan masih dianggap sebagai pemikir Islam yang terkemuka dan berpengaruh. Hingga saat ini, ide-idenya terus didiskusikan dan diperdebatkan secara luas. Keilmuannya banyak dibaca serta diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Selain itu, pemikirannya memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan dunia Islam.



BAB VIII

NASAKH



Pengertian Nasakh literasi nusantara

Secara harfiah, *naskh* berarti ‘penghapusan’. Namun, *naskh* juga berarti transkripsi atau transfer (*al-naql wa al-tahwil*) dari keadaan yang satu menjadi keadaan yang lain dengan tidak mengubah esensinya. *Naskh* dapat didefinisikan sebagai penangguhan atau penggantian satu aturan syariat dengan aturan yang lain, dengan syarat yang terakhir adalah asal-usul selanjutnya dan bahwa kedua putusan tersebut diberlakukan secara terpisah.

Menurut definisi ini, *nasakh* berlaku hanya ketika berkaitan dengan aturan-aturan syariat yakni ketentuan yang menghalangi penerapan *nasakh* terhadap aturan yang didasarkan pada rasionalitas semata. Hukum atau putusan dalam pengertian ini tidak hanya mencakup perintah dan larangan, tetapi juga sunah, tercela, dan mubah. Syarat kedua putusan itu harus terpisah bahwa masing-masing diberlakukan dalam teks yang terpisah. Karena ketika keduanya terjadi di bagian yang sama, ada kemungkinan bahwa satu bagian akan melengkapi atau

memenuhi syarat yang lain atau yang satu mungkin mewujudkan kondisi atau pengecualian terhadap yang lain (Badran: 442).

Nasakh adalah istilah dalam *ushul fiqh* (ilmu dasar hukum Islam) yang merujuk pada proses penggantian atau perubahan hukum dalam syariat Islam. Dalam konteks ini, *nasakh* berarti menggantikan hukum yang lama dengan hukum yang baru atau mengubah hukum yang sudah ada. Proses *nasakh* dapat dilakukan para ulama atau pembuat hukum dalam Islam. Mereka dapat mengubah hukum yang sudah ada jika dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan harus tetap melalui tahap-tahap yang telah ditentukan dalam *ushul fiqh*. Yang paling penting adalah proses *nasakh* tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Macam-Macam Nasakh

Sepanjang sejarah hukum dalam Islam, terdapat empat *nasakh* yang perlu diketahui umat Islam. Tiga bentuk *nasakh* pertama diperbolehkan, sedangkan yang keempat terjadi silang pendapat (Qattan, 1996: 334). Berikut macam-macam *nasakh* yang dimaksud.

1. *Nasakh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an
Para ulama sepakat bahwa *nasakh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an telah terjadi. Salah satu contohnya adalah ayat 'iddah satu tahun yang di-*nasakh* dengan ayat 'iddah 4 bulan 10 hari.
2. *Nasakh* Al-Qur'an dengan sunnah
Nasakh jenis ini terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut.
 - a. *Nasakh* Al-Qur'an dengan hadis *ahad*
Menurut jumhur ulama, *nasakh* jenis ini tidak berlaku karena Al-Qur'an adalah *mutawatir* dan menunjukkan keyakinan tanpa adanya praduga. Sementara hadis *ahad* adalah *nash* yang bersifat *zhanni*. Dengan demikian, tidak diperbolehkan untuk menghapus kaidah yang telah jelas ketentuannya dengan yang masih bersifat dugaan.
 - b. *Nasakh* Al-Qur'an dengan hadis *mutawatir*
Nasakh semacam ini diperbolehkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Dasar argumentasi mereka adalah QS al-Najm ayat 3—4 bahwa:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“(3) dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. (4) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”

3. *Nasakh* sunah dengan Al-Qur’an

Para jumhur ulama sepakat bahwa membolehkan jenis *nasakh* ini sebagaimana menghadap ke Bayt al-Maqdis yang ditetapkan dengan sunah dan juga di dalam Al-Qur’an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini kemudian di-*nasakh* oleh Al-Qur’an dengan firman-Nya:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

Nasakh jenis ini ditolak oleh Imam Syafi’i dalam salah satu riwayat. Menurutnya, hal-hal yang telah ditetapkan di dalam sunah tentu diperbolehkan oleh Al-Qur’an. Begitupun sebaliknya bahwa apa saja yang ditetapkan oleh Al-Qur’an juga dibolehkan oleh sunah. Hal ini karena Al-Qur’an dan sunah senantiasa sejalan dan tidak bertentangan.

4. *Nasakh* sunah dengan sunah

Terdapat empat bentuk *nasakh* jenis ini, yakni:

- a. *nasakh sunah mutawatir* dengan *sunah mutawatir*;
- b. *nasakh sunah ahad* dengan *sunah ahad*;



- c. *nasakh sunah ahad* dengan *sunah mutawatir*; dan
- d. *nasakh sunah mutawatir* dengan *sunah ahad*.

Nasakh Menurut Ulama

Nasakh adalah terminologi dalam *ushul fiqh* yang digunakan untuk menyatakan proses perubahan atau pencabutan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam konteks ini, *nasakh* merujuk pada proses perubahan hukum yang dilakukan para ulama atau mujtahid (ahli *fiqh*) berdasarkan dalil-dalil yang sah. Menurut para ulama, *nasakh* dapat dilakukan dalam beberapa situasi berikut.

1. Ketika terjadi perubahan zaman
Nasakh dilakukan karena perubahan keadaan dan kondisi sosial yang terjadi pada suatu zaman tertentu. Perubahan ini dapat memengaruhi keabsahan hukum yang ditetapkan oleh syariat sehingga perlu dilakukan perubahan atau pencabutan hukum.
2. Ketika terjadi perubahan keadaan
Nasakh dilakukan karena perubahan keadaan atau kondisi tertentu yang memengaruhi keabsahan hukum yang ditetapkan oleh syariat. Sebagai contoh, perubahan hukum pernikahan, perubahan hukum waris, dan lain sebagainya.
3. Ketika terjadi perubahan ijtihad
Nasakh dilakukan karena perubahan ijtihad para mujtahid yang memengaruhi hukum yang ditetapkan oleh syariat.

Para ulama juga menyatakan bahwa proses *nasakh* harus dilakukan sesuai metode yang telah ditentukan oleh syariat. Dalil-dalil yang digunakan dalam proses *nasakh* haruslah terbukti kesahihannya dan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang telah diterima secara umum dalam mazhab yang digunakan. Namun, dalam beberapa kasus, para ulama juga menyatakan bahwa *nasakh* tidak diperlukan karena hukum yang ditetapkan oleh syariat cukup mampu mengakomodasikan perubahan zaman serta keadaan.



BAB IX

HAKIKAT DAN MAJAZ



Hakikat dan *majaz* merupakan dua konsep yang digunakan dalam *Ushul fiqh* untuk mempelajari dasar-dasar hukum Islam. Dalam *ushul fiqh*, hakikat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku sebagaimana makna sebenarnya dari ayat Al-Qur'an atau hadis. Sementara itu, majaz digunakan untuk menafsirkan ayat atau hadis yang memiliki makna tidak langsung atau metaforis.

Pengertian Hakikat

Hakikat menurut bahasa berasal dari *fi'il madi* حق yang artinya 'jelas'. Kata ini dapat digunakan sebagai subjek (*fa'il*) dengan arti 'yang tetap' atau sebagai objek (*maf'ul*) dengan arti 'ditetapkan'. Sementara menurut istilah ulama ushul, *hakikat* adalah setiap lafad yang menghendaki makna asal (*wad'i*) karena ada hal-hal yang telah diketahui. Makna *wad'i* sebenarnya adalah menentukan makna lafad dengan kembali pada awal mula peletakan makna (Zaidan, 1988:330).

Ibnu Subki mengartikan *hakikat* sebagai kata yang digunakan untuk maksud yang ditentukan pada awalnya. Ibnu Qudamah memdefinisikan

hakikat sebagai suatu kata yang digunakan untuk tujuan awalnya. Al-Sarkhisi berpendapat bahwa *hakikat* adalah suatu kata yang ditentukan sesuai dengan asalnya untuk hal tertentu. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa semua penjelasan tersebut memiliki makna yang sama yaitu suatu kata yang digunakan sesuai dengan asalnya untuk maksud tertentu.

Hakikat dibagi menjadi empat bagian sebagaimana berikut ini (Isnawi, 2002: 315).

1. *Hakikat lughowi*

Hakikat lughowi adalah lafad yang ditetapkan dan digunakan dalam *ma'na* lafad oleh ahli bahasa. Seperti penggunaan kata النسان sebagai mahluk hidup yang memiliki nalar; dan lafad الذأب digunakan sebagai hewan yang memiliki kuku tajam.

2. *Hakikat syar'i*

Hakikat syar'i merupakan lafad yang ditetapkan dan digunakan dalam *ma'na*-nya oleh ahli syariat. Sebagai contoh, lafad صلاة digunakan untuk *ma'na* ibadah yang syarat-syaratnya telah ditentukan.

3. *Hakikat 'urfi khusus*

Hakikat 'urfi khusus merupakan lafad yang ditetapkan dan digunakan *ma'na*-nya oleh kelompok atau komunitas tertentu. Contohnya *i'rab rafa'*, *nasab*, dan *jer* yang digunakan untuk istilah tertentu oleh kelompok ahli nahwu.

4. *Hakikat 'urfi umum*

Hakikat 'urfi umum adalah lafad yang ditetapkan dan digunakan dalam *ma'na*-nya oleh kelompok atau komunitas umum. Contohnya دابة diartikan setiap hewan yang melata; dan مذياع yang diartikan radio oleh kebanyakan orang (Firdaus, 2018: 46).

Pengertian Majaz

Majaz adalah istilah dalam *ushul fiqh* (ilmu dasar hukum Islam) yang digunakan untuk menjelaskan ungkapan berbahasa Arab, tetapi maknanya tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Menurut al-Bukhari dalam Badawi (2019), *majaz* merupakan kata yang fungsinya digunakan untuk definisi lain di luar pengertian aslinya. Kemudian menurut Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab yang berjudul *Mustasfa*, *majaz* merupakan kata yang digunakan orang Arab di luar tempatnya. Sebagai contoh, kata

“kursi” dalam situasi dan kondisi percakapan tertentu akan bermakna ‘kekuasaan atau kewenangan’.

Dalam buku yang berjudul *Ushul Fiqh*, Amir Syarifuddin melakukan penelitian yang lebih rinci tentang *majaz* dan memberikan beberapa definisi. *Pertama*, As-Sarkhisi memdefinisikan *majaz* sebagai kata yang dipinjam dan digunakan untuk maksud yang berbeda dari yang ditentukan. *Kedua*, Ibnu Qudamah mengistilahkan *majaz* sebagai kata yang digunakan untuk maksud yang tidak sesuai dengan bentuk yang dibenarkan. *Ketiga*, Ibnu Subki berpendapat bahwa *majaz* adalah suatu kata yang digunakan untuk membentuk kata kedua karena adanya keterkaitan.

Istilah yang bermakna ungkapan biasanya digunakan karena ada faktor-faktor yang mendorongnya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Majaz* digunakan karena berat mengucapkan suatu lafad menurut hakikatnya.
2. *Majaz* digunakan ketika hakikat kata terlalu buruk.
3. *Majaz* biasanya lebih dipahami kebanyakan orang.
4. *Majaz* digunakan untuk mendapatkan rasa keindahan berbahasa.

Para ulama kemudian membagi *majaz* menjadi beberapa kategori sebagaimana berikut ini (Zuhail dalam Firdaus, 2018).

1. *Majaz lughawi*
Majaz lughawi adalah lafad yang tidak sejalan dengan makna asalnya karena adanya petunjuk kebahasaan.
2. *Majaz syar’i*
Majaz syar’i adalah lafad yang makna asalnya tidak sesuai sebab adanya petunjuk syara’.
3. *Majaz ‘urfi khusus*
Majaz ‘urfi khusus adalah lafad yang makna asalnya tidak sesuai karena dipengaruhi oleh penutur-penutur tertentu.
4. *Majaz ‘urfi umum*
Majaz ‘urfi umum adalah lafad yang jika diucapkan berarti lain dari makna asalnya karena adanya hubungan dengan pengguna bahasa secara umum.



Macam-Macam Majaz

Majaz dalam *ushul fiqh* merupakan salah satu konsep penting untuk memahami hukum Islam. Keberadaan *majaz* menunjukkan bahwa ungkapan di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak selalu digunakan dengan makna literal atau asli. Dengan pernyataan lain, ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam Al-Qur'an mengacu pada konsep atau situasi tertentu. Hal inilah yang membuat *majaz* begitu penting untuk dipahami kaum muslim untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di dalam Al-Qur'an sering ditemui kata "mencuri" yang arti sebenarnya adalah mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Namun dalam konteks hukum Islam, "mencuri" juga dapat diartikan sebagai tindakan memperoleh hak orang lain dengan cara yang buruk.

Menurut beberapa ulama, *majaz* dalam *ushul fiqh* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *majaz mufrad* (individual) dan *majaz maushul* (relatif). *Majaz mufrad* terjadi ketika suatu kata digunakan dengan makna yang berbeda dari makna aslinya, tetapi tidak berhubungan dengan konteks atau situasi tertentu. Sementara *majaz maushul* terjadi ketika kata digunakan dengan makna yang berbeda dari makna aslinya sesuai dengan konteks atau situasi tertentu.

Di samping itu, terdapat pula *majaz ziyadah*, *majaz isri'aroh*, *majaz naql*, dan *majaz nuqson*. Agar dapat memahami lebih dalam, perhatikan uraian di bawah ini.

1. *Majaz ziyadah*

Majaz ziyadah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada ungkapan tertentu dan memiliki makna lain dari yang seharusnya. *Majaz* jenis ini banyak digunakan dalam bidang sastra untuk membuat puisi atau syair agar terasa lebih indah serta memiliki konotasi yang berbeda. Akan tetapi dalam bidang hukum, penggunaan *majaz* yang berlebihan membuat ungkapan sulit untuk dimaknai. Oleh karena itu, hendaknya *majaz* digunakan dengan tetap memperhatikan kebutuhannya.

Jenis-jenis *majaz ziyadah*, antara lain metonimi, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Dalam metonimi, sebuah kata digunakan untuk mewakili objek lain yang terkait dengan kata tersebut. Sebagai contoh, "tangan" dapat digunakan untuk mewakili kekuatan atau kemampuan seseorang. Kemudian dalam metafora,

suatu ungkapan yang berupa kata maupun frasa digunakan untuk membandingkan objek yang memiliki persamaan. Contohnya “dia adalah matahari bagiku” yang mendeskripsikan bahwa seseorang memiliki pengaruh besar dan membawa kebahagiaan dalam hidup orang lain.

Selanjutnya dalam personifikasi, ungkapan yang merupakan benda mati diumpamakan sebagai manusia. Sebagai contoh, “angin bernyanyi melalui pohon-pohon” yang berarti angin diumpamakan selayaknya manusia yang memiliki suara. Terakhir, hiperbola adalah suatu ungkapan yang membuat pernyataan lebih ekstrem daripada kenyataan yang sebenarnya. Contoh, “gagasannya seolah mengguncang dunia”.

2. *Majaz nuqson*

Majaz nuqson adalah pengurangan kata atau huruf. Sebagai contoh, فاسأل القرية “tanyailah penduduk desa itu” dalam kalimat ini dipastikan adanya kata yang dibuang menurut rasio, yaitu kata أهل .

3. *Majaz naql*

Majaz naql dimaksudkan untuk memberikan simbol terhadap sesuatu. Semisal dalam puisi, *majaz* jenis ini digunakan untuk menyimbolkan rasa cinta sebagai “api yang membara” atau “panah yang menyakitkan”. *Majaz naql* juga sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat. Misalnya seseorang dapat mengatakan “dia adalah matahari bagiku” untuk menggambarkan bahwa dia sangat menyukai atau sangat penting bagi seseorang. Dalam hal ini, matahari bukanlah sesuatu yang sebenarnya, tetapi simbol untuk menggambarkan sesuatu yang lebih abstrak.

Meskipun *majaz naql* dapat membuat ungkapan menjadi lebih indah dan memikat, harus diingat bahwa penggunaan yang berlebihan dapat membuat ungkapan sulit dipahami, bahkan dapat membelokkan makna yang salah. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan *majaz naql* dengan hati-hati dan memastikan bahwa maknanya jelas bagi pembaca atau pendengar. Dengan demikian, *majaz naql* adalah teknik bahasa yang berguna untuk menambahkan unsur estetika dan membuat ungkapan lebih memikat, tetapi harus digunakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa maknanya jelas dan tidak menyimpang dari yang dimaksud.



4. *Majaz isti'aroh*

Majaz isti'aroh adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti 'meminjam sesuatu'. Sama seperti *majaz* sebelumnya, *majaz isti'aroh* juga sering digunakan penyair untuk membuat puisi. Dalam pengaplikasiannya, *majaz isti'aroh* harus digunakan dengan hati-hati agar makna yang dimaksudkan tidak menimbulkan kebingungan bagi orang lain yang membacanya. Dengan demikian, *majaz isti'aroh* adalah teknik bahasa yang berguna untuk menambahkan unsur estetika dan membuat ungkapan lebih memikat, tetapi perbandingan yang digunakan harus mengandung makna yang jelas dan sesuai dengan konteks situasi tertentu.

Hukum Hakikat dan Majaz

Hukum dalam *hakikat* dan *majaz* berarti ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi ketika akan menggunakan *hakikat* dan *majaz*. Ketentuan *hakikat* yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Ketika menggunakan *hakikat* maka harus mengikuti ketetapan awal makna yang telah dibuat para pakar.
2. Ketika menggunakan *hakikat* maka tidak boleh memindah makna asli suatu lafad. Sebagai contoh, mengganti arti "ayah" menjadi "kakek". Hal ini karena "kakek" adalah makna *majaz* dari ayah menurut masyarakat Arab.
3. Ketika menggunakan *hakikat* maka harus mendahulukan *hakikat* daripada arti *majaz*. Hal ini karena untuk memahami *majaz* membutuhkan pengetahuan atau petunjuk lain.

Kemudian dalam *majaz*, dua ketetapan yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut.

1. Terdapat makna lain yang dipinjam untuk mengganti makna hakikat dan menjadi ketetapan arti.
2. Menurut ulama, *majaz* lebih baik daripada musytarak—kata yang memiliki beberapa arti—dan lebih baik lagi daripada memindah satu arti menjadi arti yang lain. Sementara menurut Hanafiyah, lebih baik daripada membuang atau menyimpan suatu arti.

Cara Mengetahui Lafad Hakikat dan Majaz

Pada dasarnya, dalam percakapan, umumnya digunakan kata-kata dengan makna *hakikat*, kecuali ada suatu hal yang membuat pembicara memakai makna *majaz*. Oleh karena itu, sangat penting melakukan verifikasi apakah pembicara menggunakan makna *majaz* atau *hakikat* sehingga perbedaan keduanya diketahui secara jelas. Dalam hal ini, terdapat dua cara untuk mengetahui *majaz* dan *hakikat*, yaitu melalui normativitas teks dan *istidlal*. Melalui normativitas teks berarti dapat dengan jelas diketahui dari pembicara yang menjelaskan mana yang merupakan *majaz* dan mana yang merupakan *hakikat* atau dengan menyatakan mana kata yang digunakan pada tempat yang sesuai dan mana yang tidak.

Sementara menelusuri *hakikat* dan *majaz* melalui *istidlal* dapat diketahui dengan beberapa cara berikut.

1. Pengertian *hakikat* dapat langsung dipahami pendengarnya (*tabadur al-zihni*), sedangkan pengertian *majaz* tidaklah sama.
2. Sebuah kata dengan makna *majazi* dapat menerima istilah negatif (*nafi*), sedangkan pada saat yang sama dan kata yang sama pula, *hakikat* tidak menerimanya.
3. Diskontinuitas dalam *majaz*, artinya jika *majaz* telah digunakan dalam suatu keadaan maka tidak dapat digunakan lagi dalam keadaan lain. Seperti “katanakhlah” yang berarti pohon kurma, dipinjam untuk menjelaskan arti dari “manusia jangkung”, tidak bisa lagi digunakan untuk objek lain.
4. *Hakikat* berlaku untuk makna global, sedangkan *majaz* lebih bersifat parsial. Contohnya “*was’al al-qaryah*”.





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB X

QAWAID FIQHIYAH



Definisi Qawaid Fiqhiyah

Pembahasan *qawaid fiqhiyyah* merupakan hal yang paling signifikan karena penguasaan prinsip-prinsip *fiqh* akan disesuaikan dengan masalah *fiqh* yang berbeda tempat, waktu, dan kebiasaan dalam penerapan syariat Islam. Dengan demikian, *qawaid fiqhiyyah* menjadikan syariat Islam selalu mampu menanggapi isu-isu sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum.

Antara *qawaid fiqhiyyah*, *qowaid ushuliyah*, *fiqh*, dan *ushul fiqh* tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain (Sofwan, 2018: 1). Keempat ilmu tersebut saling terkait dengan dinamika dunia perkembangan *fiqh* karena menjadi salah satu pokok bahasan *fiqh*. *Qowaid* memiliki makna sebagai aturan umum dalam memahami syari'ah sebagai aturan yang telah ditetapkan Allah bagi umatnya. Dengan kata lain, *qowaid fiqhiyyah* dapat menjadi pedoman yang memudahkan para ahli hukum Islam untuk menyimpulkan hukum tentang masalah hukum. Hal ini tentunya menjadikan *qowaid fiqhiyyah* sebagai garis besar dalam menjalankan

ijtihad terhadap suatu masalah hukum karena *fiqh* tidak dapat berdiri tanpa landasan dasar.

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa *fiqh* adalah ilmu yang istimewa, sedangkan *qowaid fiqhiyyah* memiliki karakter yang sangat umum. Uraian tentang kekhususan *fiqh* dan keumuman *qowaid fiqhiyyah* dapat dijelaskan bahwa *fiqh* adalah pemahaman umum tentang prinsip-prinsip Islam dan hukum yang terkandung di dalamnya. Pemahaman tentang masalah hukum yang dapat dibagi secara khusus menurut kajian masing-masing masalah hukum tertentu, misalnya hukum perkawinan diatur dalam *fiqh munakah*, hukum waris diatur dalam *fiqh faraidh*, hukum perdata termasuk dalam aturan *fiqh muamalah*, dan hukum-hukum yang lainnya. Dalam hal tersebut, setiap cabang *fiqh* memiliki pembahasan yang berbeda-beda, misalnya *fiqh muamalah* mengatur hal peradaban, sedangkan *fiqh faraidh* mengatur masalah waris. Keduanya berdiri sendiri tanpa campur tangan bidang lainnya dan pembahasan masalah hukum berbeda-beda. Inilah yang dikatakan *fiqh* karakter khusus.

Perkembangan Qawaid Fiqhiyyah

Sejarah perkembangan *qawaid fiqhiyyah* dibagi menjadi tiga, yakni periode Nabi Muhammad saw., periode khalifah yang mendapat petunjuk, dan periode para pengikut. Pada masa Nabi saw. terlihat tegaknya hukum Islam berdasarkan wahyu (*nash*) yang jelas, universal, dan global. Ketika itu, Nabi Muhammad memegang otoritas tertinggi dalam membuat keputusan hukum dan semua masalah dalam masyarakat dapat dijawab melalui Al-Qur'an serta hadis. Penerapan hukum dimulai ketika Nabi saw. berada di Madinah. Selama periode ini, tidak ada bidang studi khusus tentang Al-Qur'an dan hadis. Para sahabat memfokuskan upayanya pada jihad dan menerapkan ajaran Al-Qur'an serta hadis. Pengetahuan terbatas pada penerapan dan pengembangan hukum yang ditetapkan oleh Nabi saw. ketika menghadapi masalah baru. Aspek praktis *fiqh* lebih ditekankan daripada aspek teoretisnya dan para sahabat akan langsung bertanya kepada Nabi saw. tentang isu-isu yang bermunculan. Pada masa ini, tidak ada upaya untuk membuat kerangka teoretis pemikiran masa depan karena Nabi saw. adalah satu-satunya mujtahid (ahli hukum) saat itu. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. kemudian menjadi sunah (tradisi) dan dikodifikasikan menjadi hadis.

Nabi tidak meninggalkan *fiqh* tertulis yang siap pakai. Beliau hanya menyisakan prinsip-prinsip dasar dan beberapa hukum spesifik yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk memecahkan masalah parsial. Dengan begitu, *fiqh* akan terus berkembang, fleksibel, dan memiliki lingkup yang luas. Al-Qur'an dan al-hadis mengandung banyak ayat dan penjelasan yang bersifat umum serta menjadi landasan bagi masalah parsial, seperti dalam hadis tentang niat yang menggunakan kaidah *al-amru bimaqhasidiha*. Beberapa pernyataan Nabi Muhammad yang dianggap sebagai kaidah *fiqh*, antara lain "pajak itu disertai imbalan jaminan" dan "tidak boleh menyulitkan (orang lain) dan tidak boleh dipersulitkan (oleh orang lain)".

Setelah kematian Rasul, kaum muslim dihadapkan pada kepemimpinan khulafaur rasyidin. Pada masa ini, pandangan para sahabat mulai berubah dan berkembang. Mereka mulai membutuhkan ijtihad untuk memahami hukum karena tidak bisa lagi menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad saw. Tindakan ijtihad bertujuan untuk memecahkan masalah baru yang belum pernah terjadi semasa Nabi saw. hidup. Adapun metode ijtihad yang digunakan adalah mencari keterangan di dalam Al-Qur'an dan sunah serta *ra'yu* apabila solusi tidak kunjung ditemukan. Kedua tindakan tersebutlah yang membedakan masa ini dari masa sebelumnya. Adapun munculnya *ijma'* (kesepakatan) juga membedakan masa ini dengan masa sebelumnya. Contohnya saat Abu Bakar dan Umar mengumpulkan pendapat sahabat lain dan memutuskan berdasarkan apa yang disepakati. Contoh lain, pola pemikiran seperti kaidah *fiqh* yang diterapkan pada masa ini, seperti perkataan Umar, "ketentuan hak bergantung pada syarat".

Pada periode tabi'in, pemahaman tentang ilmu *fiqh* mulai ditegakkan. Saat Khalifah Utsman menjabat, banyak sahabat yang pindah ke daerah lain dan menetap di wilayah tersebut. Mereka mengajarkan hadis Nabi Muhammad saw. dan hukum agama sehingga banyak tabi'in bermunculan. Ilmu *fiqh* menjadi disiplin ilmu tersendiri karena jasa para tabi'in yang berhasil menolak fitnah dan gejolak internal. *Fiqh* bergeser dari sifat aktual menjadi teori dan penggunaan *ra'yu*, seperti *qiyas*, *istihsan*, serta *istishlah* dalam hukum Islam semakin berkembang. Persaingan antara ahli hadis dan ahli *ra'yi* pun tak terelakkan. Kitab-kitab *fiqh* yang pertama kali ditulis adalah *Muwatta'* karya Imam Malik dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Ilmu *ushul fiqh* juga mulai dibukukan



sebagai kerangka berpikir untuk menggali hukum. Istilah-istilah *fiqh* baru bermunculan dan teori *fiqh* sangat berkembang pada periode ini (Tungkagi, t.t.: 6).





BAB XI

TALFIQ, ITTIBA', DAN TAQLID



literasi
nusantara

Konsep Talfiq

Talfiq adalah istilah dalam hukum Islam yang digunakan untuk menggambarkan praktik mengambil hukum dari berbagai mazhab atau aliran dalam *fiqh* (hukum Islam) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu. Secara umum, *talfiq* diterima oleh beberapa kalangan ulama sebagai praktik yang dibenarkan dalam konteks keterbatasan ilmu *fiqh* atau karena kondisi khusus yang dihadapi individu tertentu. Contohnya ketika seseorang tidak memiliki akses kepada seorang ulama yang kompeten dalam *fiqh* tertentu atau ketika seseorang tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar *fiqh* secara mendalam.

Kemudian ada pula kalangan yang menganggap *talfiq* sebagai praktik yang tidak dibenarkan karena dianggap menimbulkan kekacauan dalam hukum Islam. Di samping itu, *talfiq* juga dianggap dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam komunitas muslim karena setiap individu dapat memilih hukum yang sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, pandangan tentang *talfiq* cukup beragam di kalangan ulama.

Oleh kaum muslim, *talfiq* dapat diaplikasikan dalam keseharian, seperti dalam hal ibadah, pergaulan, dan transaksi bisnis. Dalam ibadah misalnya, seseorang dapat mengambil hukum dari berbagai mazhab untuk menentukan waktu salat atau cara melakukan wudhu. Dalam pergaulan, seseorang dapat mengambil hukum dari berbagai mazhab mengenai etika berinteraksi dengan lawan jenis. Dalam bisnis, seseorang dapat mengambil hukum dari berbagai mazhab mengenai transaksi jual beli atau hukum riba.

Pada dasarnya, *talfiq* dapat diterapkan sebagai solusi keterbatasan ilmu *fiqh*. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan konteks yang dihadapi. Selain itu, penerapan *talfiq* juga harus didasarkan pada pemahaman yang benar tentang hukum *fiqh* dari berbagai mazhab yang digunakan dan sebaiknya selalu mengacu pada pemahaman serta pendapat dari ulama yang kompeten dan diakui oleh masyarakat.

Konsep *Ittiba'*

Ittiba' dalam *ushul fiqh* merujuk pada konsep memahami dan menerapkan hukum syariah sesuai *nash* Al-Qur'an dan hadis. Konsep tersebut menekankan pada ketaatan terhadap sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. *Ittiba'* merupakan prinsip penting dalam *ushul fiqh* karena menjamin bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan ajaran yang benar.

Ittiba' adalah sebuah istilah dalam hukum Islam yang berarti mengikuti Rasulullah dalam setiap perkataan dan tindakannya serta dalam berbagai situasi yang dihadapinya. Kewajiban untuk mengikuti Rasulullah tersebut telah diterangkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. Hal ini karena Rasulullah adalah sosok yang memiliki berbagai kemuliaan yang utama. Khususnya setelah para nabi lain tidak ada, Rasulullah adalah yang paling berhak untuk dijadikan teladan, diikuti, dipegang teguh syariatnya, diteladani jejak langkahnya, dan untuk diamalkan ajarannya yang telah diterima dari Allah (Maya, 2017: 10).

Ittiba' dalam *ushul fiqh* memiliki beberapa manfaat berikut.

1. Menjamin bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan ajaran yang benar.
2. Membuat hukum lebih konsisten dan stabil.

3. Membuat hukum lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.
4. Membuat hukum lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan situasi.

Namun, *ittiba'* juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain

1. dapat menyebabkan hukum menjadi kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan serta situasi; dan
2. dapat menyebabkan hukum menjadi tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ittiba'* merupakan prinsip penting dalam memahami dan menerapkan hukum syariah. Namun, untuk menjamin bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, *ittiba'* harus selalu diimbangi dengan prinsip *ijtihad* yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan analisis.

Konsep Taqlid

Taqlid adalah proses mengikuti pendapat seorang imam atau ulama dalam hal masalah hukum atau ajaran agama. Dalam Islam, *taqlid* diperbolehkan, bahkan dianggap penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan ajaran yang benar. Namun, *taqlid* juga memiliki batasan dan harus dilakukan dengan cara yang tepat.

Taqlid dibagi menjadi dua jenis, yakni *taqlid mutlaq* dan *taqlid terbatas*. *Taqlid mutlaq* adalah proses mengikuti pendapat seorang imam tanpa melakukan analisis. Sementara *taqlid terbatas* adalah proses mengikuti pendapat seorang imam setelah melakukan analisis dan pemikiran sendiri. *Taqlid mutlaq* dianggap kurang baik dibandingkan *taqlid terbatas* karena dapat menghambat perkembangan pemikiran dan kemampuan berpikir kritis seseorang.

Dalam pandangan lain, ada pula yang berpendapat bahwa *taqlid* diharamkan karena dapat menyebabkan kekeringan ilmu, stagnasi dalam perkembangan ilmu agama, dan ketergantungan terhadap seorang imam atau ulama. Namun, hal ini tidak selalu benar karena *taqlid* juga dapat membantu seseorang dalam menemukan pendapat yang benar dan menghindari kesalahan ketika menentukan masalah hukum atau ajaran Islam.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *taqlid* diperbolehkan dalam Islam, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak boleh melupakan prinsip-prinsip *ijtihad* yang selalu diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. *Taqlid* dalam pendidikan Islam memiliki pengaruh yang cukup besar, terutama dalam proses pembelajaran dan pengajaran agama. Namun, pengaruh tersebut dapat menjadi positif maupun negatif, tergantung cara dan tujuan dari *taqlid* yang dilakukan. Pengaruh positif dari *taqlid* dalam pendidikan Islam, antara lain

1. membantu peserta didik dalam memahami ajaran agama secara benar dan konsisten sehingga dapat menghindari kesalahan dalam beragama;
2. membuat peserta didik lebih mudah mengikuti pelajaran dan menghafal ajaran agama; dan
3. membuat peserta didik lebih mudah menerima serta menghayati ajaran agama.

Adapun pengaruh negatif dari *taqlid* dalam pendidikan Islam juga cukup besar, seperti

1. dapat menghambat perkembangan pemikiran dan kemampuan berpikir kritis peserta didik;
2. menyebabkan peserta didik menjadi pasif dalam proses belajar karena hanya mengikuti pendapat tanpa melakukan analisis dan pemikiran sendiri; dan
3. menyebabkan peserta didik menjadi kurang inovatif dalam menyelesaikan masalah.

Pendidikan Islam yang baik seharusnya mengutamakan prinsip *ijtihad* yang memperbolehkan umat muslim untuk melakukan analisis sehingga dapat mengembangkan potensi intelektual dan spiritualnya. *Taqlid* yang dilakukan dalam pendidikan Islam harus selalu diimbangi dengan prinsip *ijtihad* agar kaum muslim dapat belajar dengan sebaik-baiknya dan menjadi muslim yang berpikir kritis serta inovatif.

Taqlid sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses mengikuti pendapat seorang imam atau ulama dalam masalah hukum atau ajaran agama. Namun, *taqlid* yang dilakukan dengan cara yang salah atau tujuan yang tidak benar dapat menyebabkan fanatisme agama. Fanatisme agama ini akan muncul ketika seseorang hanya mengikuti pendapat imam atau ulama tanpa melakukan analisis

dan pemikiran sendiri sehingga dapat menghambat perkembangan pemikiran dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi terlalu keras dalam pendapat, tidak mau menerima pendapat lain, dan menganggap pendapatnya sendiri sebagai satu-satunya yang paling benar.

Periode *taqlid* dalam perkembangan pemikiran Islam merujuk pada periode sejarah ketika pemikiran dan interpretasi hukum Islam ditentukan oleh para ulama dan imam yang dianggap sebagai sumber hukum utama. Pada periode awal, *taqlid* dianggap sebagai cara yang tepat dalam menentukan hukum dan ajaran agama sehingga menghasilkan pemikiran yang konsisten dan stabil. Namun, pada periode akhir, *taqlid* dianggap sebagai penghambat perkembangan pemikiran dan kemampuan berpikir kritis sehingga menghasilkan pemikiran yang tidak selalu benar dan kurang inovatif.





literasi
nusantara
REDAKSI



BAB XII

HUKUM SYARA' DAN UNSUR-UNSURNYA



Secara etimologi, kata *al-hukm* berarti 'mencegah' atau 'memutuskan'. Secara terminologi *ushul fiqh*, *al-hukm* berarti *khitab* (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan mukalaf, baik berupa *iqtidla* (perintah, larangan, dan anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi mukalaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mani'*/penghalang)."

Wahbah az-Zuhaili memasukkan hukum ke dalam kategori hukum *wadh'i* di atas hukum sah, *fasad*/batal, *'azimah*, dan *rukhsah*. *Khitab* Allah yang dimaksud dalam definisi tersebut ialah kalam Allah. Kalam Allah sebagai sifatnya adalah *al-kalam alnafsi* (kalam yang ada pada diri Allah) yang tidak mempunyai huruf dan suara. Kalam Allah seperti itulah yang dimaksud dengan hakikat hukum syara'.

Umat muslim hanya dapat mengetahui *kalam nafsi* melalui *kalam lafzi* yaitu kalam yang mempunyai huruf dan suara yang terbentuk dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an merupakan dalil (petunjuk) kepada *kalam nafsi* Allah. Dari segi ini, ayat-ayat Al-Qur'an populer dikenal sebagai dalil-dalil hukum karena merupakan petunjuk kepada hukum

yang dikandung oleh *kalam nafsi* Allah. Oleh karena yang dapat dijangkau oleh manusia hanyalah *kalam lafzi* Allah dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an maka populer di kalangan *ushul fiqh* bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah teks-teks ayat hukum itu sendiri yang mengatur amal perbuatan manusia. Kalam Allah adalah hukum, baik langsung seperti ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an maupun tidak langsung seperti hadis-hadis hukum dalam sunah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Dalam hal ini, hadis hukum dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena apa yang diucapkan Rasulullah di bidang *tasyri'* juga merupakan petunjuk dari Allah Swt.

Dengan demikian, apa yang disebut hukum dalam pembahasan ini adalah teks ayat-ayat *ahkam* dan teks hadis *ahkam*. Sejalan dengan hal ini, ada sebagian ulama—salah satunya Abdul Karim Zaidan—yang secara langsung menafsirkan pengertian khitab dalam definisi tersebut sebagai kalam Allah, baik secara langsung seperti kalam Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun secara tidak langsung seperti sunah Rasulullah, *ijma'*, dan dalil-dalil syara' lain yang dijadikan Allah sebagai dalil (petunjuk) untuk mengetahui hukum-Nya.

Sunah Rasulullah dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena merupakan petunjuk-Nya sebagaimana firman Allah QS an-Najm ayat 2—3:

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

“(2) kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. (3) dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya”.

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa semua ucapan Rasulullah tentang hukum harus didasarkan pada wahyu yang diterimanya. Demikian pula *ijma'* harus memiliki fondasi dalam Al-Qur'an dan sunah. Dalam hal ini, dalil-dalil hukum lain tidak sah digunakan sebagai dasar hukum melainkan setelah diketahui adanya pengakuan dari wahyu. Oleh karena itu, khitab Allah dalam definisi hukum mencakup semua dalil hukum yang diakui oleh syariah. Dengan demikian, khitab dalam definisi tersebut meliputi ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. (Zein, 2017: 38). Misalnya firman Allah Swt. dalam QS al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يَتَنَلَّ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمَةٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Hukum Taklifi dan Wadh'i

Hukum *taklifi* adalah istilah dalam hukum Islam yang digunakan untuk menggambarkan praktik memberikan tugas atau kewajiban kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum Islam, *taklifi* digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kewajiban atau tidak. Dalam hal ini, terdapat prinsip dasar yang digunakan dalam menentukan hukum *taklifi*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagaimana berikut.

1. *Al-darurah*

Menurut prinsip ini, suatu tindakan harus dilakukan sebab jika tidak, maka akan menyebabkan kerusakan yang besar. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan yang mengancam jiwa atau harta atau dapat pula kerusakan yang menyebabkan terganggunya hak-hak orang lain.

Penerapan prinsip *al-darurah* dalam hukum *taklifi* dapat dilihat pada contoh-contoh berikut.

- a. Dalam hal kesehatan, tindakan untuk menyelamatkan jiwa seseorang merupakan *taklifi* yang harus dilakukan. Contohnya ketika seseorang sakit dan membutuhkan perawatan medis.
- b. Dalam hal keamanan, tindakan untuk menjamin keamanan seseorang atau masyarakat dalam situasi darurat merupakan *taklifi* yang harus dilakukan. Contohnya ketika terjadi bencana alam atau ancaman terorisme.
- c. Dalam hal hukum, tindakan untuk menegakkan hukum dan keadilan merupakan *taklifi* yang harus dilakukan. Misalnya saat seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain.



2. *Al-hajah*

Menurut prinsip ini, tindakan yang tidak dilakukan akan menyebabkan kerugian yang mengancam harta atau kesejahteraan individu atau masyarakat. Penerapan prinsip *al-hajah* dalam berbagai bidang sebagaimana prinsip berikut.

- a. Dalam hal ekonomi, tindakan untuk menjamin kesejahteraan seseorang atau masyarakat dalam situasi ekonomi yang kritis merupakan *taklifi* yang harus dilakukan.
- b. Dalam hal bisnis, langkah-langkah untuk menjamin kelangsungan usaha atau investasi merupakan *taklifi* yang harus dilakukan. Contohnya saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau saat investor ingin mengambil keuntungan dari investasinya.
- c. Dalam hal lingkungan, sesuatu untuk menjamin kesehatan lingkungan merupakan *taklifi* yang harus dilakukan. Misalnya saat terjadi pencemaran lingkungan atau pemanasan global.

3. *Al-tahsiniyyah*

Menurut prinsip ini, suatu tindakan harus dilakukan untuk menghindari kekurangan. Adapun kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan yang mengancam kesejahteraan seseorang atau masyarakat, baik dari segi fisik, mental, atau sosial. Penerapan prinsip *al-tahsiniyyah* dalam *taklifi* dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut.

- a. Dalam hal pendidikan, perbuatan yang harus dilakukan untuk menjamin pendidikan bagi peserta didik adalah *taklifi* yang harus dilakukan. Semisal saat sekolah tertentu kekurangan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Dalam hal kesehatan, tindakan untuk menjamin kesehatan yang baik bagi seseorang atau masyarakat merupakan *taklifi* yang harus dilakukan. Contohnya saat terjadi kurangnya akses layanan kesehatan.
- c. Dalam hal sosial, hal-hal yang dapat menjamin kesejahteraan sosial bagi individu atau masyarakat merupakan *taklifi* yang harus dilakukan. Contohnya saat terjadi kesenjangan sosial atau diskriminasi.

4. *Al-tahsiniyyah fi al-darurah*

Menurut prinsip ini, harus ada tahapan yang dilakukan agar terhindar dari kerugian dalam situasi darurat. Adapun situasi darurat yang dimaksud adalah situasi yang mengancam jiwa, harta,

atau situasi yang memerlukan tindakan segera. Penerapan prinsip *al-tahsiniyyah fi al-darurah* dalam *taklifi* dapat dilihat pada beberapa peristiwa di bawah ini.

- a. Ketika terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami maka tindakan yang ditujukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang adalah sesuatu yang harus dilakukan.
- b. Saat terjadi konflik, semisal hingga menyebabkan perang atau kerusuhan maka hal-hal yang mengarah pada penjaminan keamanan masyarakat merupakan keharusan yang harus dikerjakan.
- c. Dalam hal kesehatan, tindakan tenaga medis untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang tengah kritis adalah hal yang patut didahulukan.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, dapat ditentukan apakah suatu tindakan merupakan kewajiban atau tidak. Namun, yang perlu diingat bahwa interpretasi dari keempat prinsip di atas dapat berbeda-beda di kalangan ulama. Perbedaan tersebut biasanya dipengaruhi oleh situasi, latar belakang, dan kondisi tertentu.

Mahkum Fih

Mahkum fih adalah istilah dalam *ushul fiqh* yang digunakan untuk menjelaskan keadaan seseorang yang dijatuhi hukuman karena telah melakukan dosa atau kesalahan. Hukuman tersebut diberikan untuk mencegah perbuatan yang dilarang dan juga untuk menegakkan hukum syariat.

Menurut *fiqh*, ada beberapa jenis hukuman yang dapat diterapkan terhadap *mahkum fih*, di antaranya hukuman *had*, *qisas*, *ta'zir*, dan *taklif*. Hukuman *had* adalah hukuman yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis untuk tindakan-tindakan tertentu, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Hukuman *qisas* adalah hukuman yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban seperti dalam kasus pembunuhan. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim untuk tindakan-tindakan yang tidak diatur oleh hukuman *had* atau *qisas*. Ini termasuk tindakan seperti menyebarluaskan fitnah, merusak harta milik orang lain, atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Hukuman *taklif* adalah hukuman yang diterapkan untuk



tindakan yang dianggap tidak diharuskan dalam syariat Islam, seperti merokok atau meminum alkohol.

Mahkum fih juga diartikan sebagai seseorang yang dihukum karena melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, hukuman yang diterapkan berupa denda, pembayaran ganti rugi, atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. *Mahkum fih* ialah perbuatan mukalaf yang berkaitan dengan hukum syari'. Misalnya dalam beberapa firman Allah Swt. berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (QS al-Maidah ayat 1).

Hukum wajib yang diambil dari ayat di atas berkaitan dengan perbuatan mukalaf yaitu memenuhi akad, kemudian Allah menjadikannya wajib.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS al-Baqarah ayat 282).

Hukum *nadb* yang diambil dari firman tersebut berkaitan dengan perbuatan penulisan utang, kemudian dijadikan *mandub*.

... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ ...

“... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah...” (QS al-An’am ayat 151)

Pengharaman yang diambil dari firman tersebut berhubungan perbuatan membunuh jiwa sehingga tindakan tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan.

... وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ...

“... dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya...” (QS al-Baqarah ayat 267).

Hukum *karahah* dari firman tersebut berkaitan dengan perbuatan menafkahkan harta yang rusak atau buruk. Perbuatan itu kemudian ditetapkan sebagai makruh.

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

“...Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain...” (QS al-Baqarah ayat 184).

Ayat di atas secara langsung memperbolehkan seseorang untuk berbuka puasa sebelum waktunya, tetapi harus diganti di lain waktu. Jadi, dapat diketahui bahwa setiap hukum syari’ harus berkaitan dengan perbuatan mukalaf, baik dari segi tuntutan, pilihan, atau penetapan.

Di antara hal yang telah ditetapkan, bahwa taklif (beban) hanyalah ada pada perbuatan. Artinya, hukum syari’ yang bersifat *taklifi* tidaklah berkaitan, kecuali dengan perbuatan mukalaf. Jadi, apabila hukum syari’ merupakan kewajiban atau *nadb*, berarti perihalnya jelas karena berkaitan dengan kewajiban. Sementara itu, kaitan *nadb* adalah mengerjakan yang *mandub* yakni tidak secara pasti dan tidak pula mengharuskan. Jadi, penetapan taklif pada dua keadaan tersebut adalah dengan perbuatan.

Apabila hukum syari’ berupa pengharaman atau pemakruhan maka yang ditaklif dalam keadaan tersebut juga perbuatan karena untuk menghindarkan diri dari mengerjakan yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Dengan demikian, para ulama berkata bahwa tidak ada pentaklifan kecuali pada perbuatan. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa perbuatan yang dimaksud meliputi hawa nafsu yaitu mencegah diri dari suatu perbuatan. Jadi pada perintah yang di-*taklif*-kan, esensinya adalah mengerjakan yang diperintahkan, sedangkan pada larangan, yang ditaklifkan esensinya adalah meninggalkan diri dari yang dilarang tersebut.

Syarat Sah Penaklifan dengan Perbuatan

Menurut syara’, taklif terhadap suatu perbuatan dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat berikut.

Pertama, perbuatan harus benar-benar diketahui oleh mukalaf sehingga mampu melaksanakannya sebagaimana yang dituntut oleh



syar'i. Berdasarkan hal tersebut maka *nash-nash* Al-Qur'an yang *mujmal* yakni yang belum dijelaskan maksudnya, tidak sah menaikannya pada mukalaf, kecuali setelah ada penjelasan dari Rasulullah saw. Contohnya pada firman Allah surah al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku.”

Ayat di atas belum menjelaskan rukun-rukun, syarat-syarat, dan tata cara pelaksanaan salat. Oleh karena itulah kemudian Allah menjelaskan ke-*mujmal*-an ayat di atas dengan sabda Rasulullah:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat.”

Demikian pula haji, puasa, zakat, dan segala perbuatan yang berkaitan dengan firman Allah yang *mujmal* bahwa maksud dari syar'i tidak dapat diketahui dengan *nash* maka pentaklifan dengan firman Allah yang *mujmal* dianggap tidak sah. Begitupun tidak sah pula menuntut mukalaf untuk mengikutinya kecuali sesudah adanya penjelasan mengenai hal itu. Oleh karena inilah, Allah memberikan otoritas penjelasan kepada Rasul melalui firman-Nya:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“... dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka...” (QS an-Nahl ayat 44).

Selanjutnya Rasulullah saw. menjelaskan hal-hal yang *mujmal* dalam Al-Qur'an melalui sunahnya, baik yang *qauliyyah* maupun *fi'liyyah*. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa menanggukkan penjelasan dari waktu yang diperlukan tidak diperbolehkan.

Kedua, perbuatan itu harus diketahui. Dengan pernyataan lain, pentaklifan perbuatan datang dari seseorang yang memiliki otoritas

atau yang wajib diikuti hukum-hukumnya oleh mukalaf karena dengan pengetahuan itulah kemauannya untuk menaati diarahkan. Inilah sebabnya bahwa pembahasan pertama kali pada dalil syara' mana pun adalah kehujahannya atas para mukalaf. Artinya, hukum-hukum yang menunjukkan wajib maka wajib pula dilaksanakan oleh mukalaf. Oleh karena itu, juga merupakan sebab dalam hal undang-undang buatan yang diberi mahkota dengan sutera murni yang menunjukkan bahwa hakim mengeluarkan undang-undang atas pengajuan majelis menteri dan persetujuan parlemen. Tujuannya agar para mukalaf mengetahui bahwa undang-undang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai otoritas untuk membentuk hukum dan dari orang yang wajib ditaati pentaklifannya supaya orang lain melaksanakannya.

Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan mukalaf terhadap apa yang ditaklifkan padanya ialah kemungkinan untuk mengetahui sesuatu itu, bukan pengetahuannya yang berupa perbuatan. Apabila seseorang telah balig dalam keadaan berakal dan mampu untuk mengetahui hukum-hukum syar'iyah dengan sendirinya atau dengan bertanya kepada orang yang mengetahuinya maka ia dianggap sebagai orang yang berpengetahuan terhadap apa yang ditaklifkan. Oleh karena inilah fuqaha berkata:

“di negeri Islam (Darul Islam) alasan tidak mengetahui hukum syar’i tidaklah diterima karena jika dalam sahnya pentaklifan disyaratkan pengetahuan mukalaf yang berupa perbuatan melaksanakan sesuatu yang ditaklifkan maka pentaklifan itu tidak dapat berjalan dan peluang beralasan untuk tidak mengetahui hukum semakin luas”.

Atas dasar pemberlakuan undang-undang hukum ketetapan (*wadh'i*), masyarakat dianggap mengetahui undang-undang lantaran kemudahan tentang kemungkinan mengetahuinya. Hal itu dengan menyebarkan menurut jalan yang ditetapkan oleh undang-undang setelah dikeluarkan. Oleh karena itu, tidak ada anggapan bahwa masing-masing mukalaf mempunyai pengetahuan terhadap undang-undang dalam bentuk perbuatan atau bukan. Dalam Pasal 22 lembaran Susunan Mahkamah Ahliyah (Mesir) disebutkan bahwa “*seseorang yang tidak mengetahui undang-undang, pengakuannya tidaklah diterima*”.

Demikian pula yang dimaksud dengan pengetahuan mukalaf bahwa pentaklifannya terhadap sesuatu yang ditaklifkan adalah keluar dari orang yang wajib ditaatihukum-hukumnya yaitu kemungkinan



mengetahuinya suatu hal atau hukum, bukan pengetahuannya yang berupa perbuatan.

Ketiga, perbuatan yang ditaklifkan harus bersifat mungkin atau bisa dilakukan. Artinya, ada kemampuan mukalaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya.

Ketiga persyaratan tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi dua pengertian berikut.

1. Menurut syara', taklif terhadap sesuatu yang mustahil tidaklah sah, baik mustahil karena substansinya (zatnya) atau karena sesuatu lainnya.

Sesuatu yang mustahil secara substansi juga mustahil menurut akal. Contohnya, ketentuan hukum yang haram dan wajib terhadap perbuatan pada waktu dan orang yang sama. Contoh lain, menggabungkan dua hal yang berlawanan, seperti tidur dan bangun pada waktu yang sama. Dengan pengertian lain, mustahil karena sesuatu lainnya atau menurut adat merupakan sesuatu yang terbayangkan oleh akal keberadaannya, tetapi hukum alam dan adat yang berlaku tidak memberlakukan keberadaannya. Sebagai contoh, manusia terbang tanpa pesawat atau adanya tanaman tanpa bibit. Karena sesuatu yang tidak terbayangkan keberadaannya menurut akal maupun menurut adat istiadat maka mukalaf tidak mungkin melakukannya dan hal itu di luar kemampuannya. Sementara Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Suci juga tidak bisa dipermainkan hukum-Nya. Berdasarkan hal tersebut para ahli *ushul fiqh* berkata, "satu orang pada waktu dan hal yang sama, tidak boleh diperintah sekaligus dilarang secara bersamaan". Oleh karena itu adalah penaklifan yang bersifat mengumpulkan dua hal yang kontradiktif yaitu mengerjakan sesuatu dan meninggalkannya pada satu waktu dari seorang mukalaf.

2. Tidak sah menurut syara' menaklif mukalaf supaya orang lain mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya karena anjuran perbuatan atau pencegahan kepada orang lain bukanlah hal yang mungkin (dikuasai) baginya. Jadi, seseorang tidak dibebani agar misalnya orangtuanya mengeluarkan zakat, saudaranya melakukan salat, atau tetangganya mencuri.

Segala sesuatu yang ditaklifkan oleh manusia kepada orang lain disebut sebagai nasihat, amar makruf, dan melarang yang mungkar.

Ini termasuk perbuatan yang berada dalam kemampuan mukalaf. Demikian pula tidak sah menurut syara' menaklif seseorang dengan suatu hal yang bersifat perwatakan manusia yang menjadi musabab dari berbagai sebab yang bersifat naluri dan tidak ada usaha maupun ikhtiar manusia di dalamnya sebagaimana refleksi ketika marah, cinta, benci, sedih, gembira, dan takut, ketika ada sebab-sebabnya, juga seperti mencerna makanan dan bernafas, panjang dan pendek, hitam dan putih, dan lain sebagainya. Ada dan tidaknya semua tunduk kepada hukum alam dan tidak berada dalam jangkauan kemampuan dan ikhtiar mukalaf.

Jika dalam sebagian *nash* ada sesuatu yang *zhahim*-nya menunjukkan bahwa dalam *nash* tersebut terdapat penaklifan sesuatu yang berada di luar kekuasaan manusia maka sesuatu itu tidak bisa dinilai dari lahiriyahnya. Akan tetapi harus melalui analisis yang mendalam. Dengan hal demikian jelaslah bahwa *nash* yang sudah melalui tahap analisis dapat dikategorikan ke dalam taklif yang berada dalam kekuasaan mukalaf merupakan penaklifan terhadap sesuatu yang dikuasainya. Misalnya sabda Rasulullah saw.:

لا تَغْضَبْ

“janganlah kamu marah”.

Dari segi lahiriyah, taklif dalam hadis di atas menunjukkan perintah meninggalkan sesuatu yang bersifat tabiat, yang dalam hal ini adalah marah. Akan tetapi, hakikat penaklifannya adalah untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan amarah berupa gejala jiwa dan manifestasi dendam. Jadi, yang dimaksud dalam perintah tersebut sebenarnya adalah “kuasailah dirimu ketika marah dan jagalah diri dari pengaruhnya yang buruk”.

Dalam hadis lain Nabi saw. bersabda:

كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلِ

“jadilah kamu hamba Allah yang terbunuh dan janganlah jadi hamba Allah yang membunuh”.

Lahiriyah sabda Nabi saw. tersebut menunjukkan adanya penaklifan supaya ia dibunuh orang lain, tetapi pada hakikatnya



adalah penaklifan agar tidak berbuat zalim dan tidak memulai kezaliman.

Ada pula dalam hadis lain:

أَحِبُّوا اللهَ لِمَا أَسَدَى عَلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِهِ.

“cintailah Allah karena berbagai kenikmatan yang diberikan-Nya kepadamu”.

Dari segi lahiriyah, hadis di atas menunjukkan penaklifan cinta, tetapi hakikatnya adalah pentaklifan untuk memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada umat muslim sehingga senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Swt.

Dalam firman Allah Swt. QS Ali Imran ayat 102 bahwa:

... وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

“... dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.

Lahiriyah penaklifan ayat di atas menunjukkan agar orang yang beriman ketika meninggal dunia dituntut dalam keadaan Islam. Akan tetapi, hakikatnya adalah memerintahkan manusia agar mulai menempuh jalan yang dapat meneguhkan iman mereka dan menguatkan akidahnya sehingga dapat membimbingnya meninggal dalam keadaan Islam.

Pada firman lain, Allah Swt. berkata:

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ...

“... supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu...”

Lahiriyah ayat tersebut menunjukkan penaklifan agar manusia tidak berdukacita dan juga bersukacita secara berlebihan. Akan tetapi hakikat penaklifan yang terkandung dalam ayat di atas adalah menahan sesuatu yang timbul sebagai akibat dari keprihatinan

berupa kebencian dan sesuatu yang timbul sebagai akibat dari kegembiraan berupa sikap sombong dan congkak.

Demikian seterusnya setiap kali terdapat *nash* yang datang maka perlu ditakwili bahwa taklif di dalamnya adakalanya datang menurut sesuatu yang ada persamaannya dengan persoalan naluri dan pengaruh yang ditimbulkannya atau sesuatu yang mendahuluinya berupa hal-hal yang membangkitkan serta memotivasinya. Hal-hal yang menyamai dan mendahuluinya berada di luar kekuasaan manusia (Khalaf, 2014: 231).

Mahkum Alaih

Mahkum alaih adalah istilah untuk menjelaskan seseorang yang dihukum karena melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, seperti merokok, meminum alkohol, mengonsumsi narkoba, dan lain sebagainya. Alasan perbuatan ini dilarang karena menyebabkan kerusakan pada kesehatan fisik dan mental seseorang serta dapat menimbulkan masalah sosial serta keamanan. Adapun hukuman yang diterapkan kepada *mahkum alaih* dapat berupa hukuman taklif. Hukuman tersebut diberikan untuk mencegah perbuatan di atas tidak dilakukan lagi dan untuk menegakkan hukum syariat.

Hukuman lain yang biasanya diberikan kepada *mahkum alaih* berupa pembinaan dan rehabilitasi. Tujuan hukuman tersebut adalah untuk membantu *mahkum alaih* kembali kepada jalur yang benar dan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan. Pembinaan dan rehabilitasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian bimbingan, pelatihan, atau pengobatan.

Secara umum, hukuman yang diterapkan kepada *mahkum alaih* harus sesuai dengan hukum syariat dan tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh syariat. Hukuman harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, hukuman hendaknya mampu mengubah perilaku pelaku dan menciptakan keamanan sosial.

Hakim (Pembuat Hukum)

Bagian kedua dari pembahasan yang menyangkut sumber hukum adalah *al-hakim* (pembuat hukum). Hukum menurut ulama adalah wahyu Allah yang berhubungan dengan tindakan mukalaf, baik berupa



perintah, pilihan, atau hukum *wadh'i*. Konsep tersebut menunjukkan bahwa *al-hakim* dalam *fiqh* Islam adalah Allah Swt. karena syariat adalah undang-undang agama berdasarkan wahyu Allah. Oleh karena itu, jumbuh ulama dan umat Islam secara umum sepakat bahwa *al-hakim* dalam Islam adalah Allah Swt. dan tidak ada syariat yang sah selain itu. Di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan *al-hakim*.

1. QS al-An'am ayat 57

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ
بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَتَّقُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

“Katakanlah: ‘Sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.’”

2. QS al-Maidah ayat 49

وَأَن أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...”

3. QS al-Maidah ayat 47

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“... Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”

Menurut para ulama syi'ah, akal memiliki kekuasaan dalam menentukan hukum syariat. Apakah orang yang mukalaf akan dituntut karena membuat keputusan akal selain keputusan syariat? Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa akal adalah sumber hukum *fiqh* untuk hal-hal yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an atau sunah meskipun mereka menentukan pengertian sunah yang lebih luas. Menurut mereka, akal hanya diakui sebagai sumber hukum Islam karena ada dasar dari

syariat. Melalui izin syariat inilah kebenaran dapat ditemukan melalui petunjuk akal. Namun, mayoritas ahli *fiqh* tidak menganggap akal sebagai penentu hukum dan mereka mengembalikan hal-hal yang tidak ada dalilnya kepada hal-hal yang memiliki dalil melalui beberapa cara, seperti *qiyas*, *istihsan*, atau dikembalikan kepada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan hal tersebut.

Perbedaan pendapat antara ulama syi'ah dan mayoritas fuqaha mengenai peran akal sebagai hujah (bukti) ketika tidak ada *nash* (teks) berasal dari pandangan yang berbeda tentang kebaikan dan keburukan menurut akal. Ulama Syi'ah Imamiyah karena mengikuti doktrin Mu'tazilah maka mereka memercayai bahwa akal dapat digunakan sebagai sumber hukum jika tidak ada *nash* yang ditemukan. Mereka juga memandang bahwa akal memiliki kemampuan untuk memahami kebenaran dan membuat keputusan yang tepat. Berbeda dengan mayoritas fuqaha yang tidak menganut doktrin Mu'tazilah dan sepenuhnya tidak memandang akal sebagai sumber hukum. Mereka berpendapat bahwa hukum hanya dapat ditemukan melalui teks dalam Al-Qur'an dan hadis serta tidak memercayai bahwa akal memiliki kemampuan untuk menentukan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak memandang akal sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan ketika tidak ada *nash* yang ditemukan.

literasi
nusantara
REDAKSI

Baik dan Buruk Menurut Akal (*Tahsin 'Aqly wa Taqbih 'Aqly*)

Dalam persoalan ini, para ulama yang berbeda pendapat kemudian terpecah menjadi tiga golongan. Perhatikan uraian di bawah ini.

1. Kelompok Mu'tazilah

Golongan ini percaya bahwa baik dan buruk adalah dua kualitas esensial yang ada pada beberapa hal, sedangkan yang lain, antara manfaat dan bahaya serta antara baik dan buruk. Dalam hal ini, salah seorang pemimpin mereka, al-Jubai, mengatakan bahwa setiap perbuatan dosa yang boleh Allah perintahkan, nilai keburukannya adalah karena larangan (*qabih lin-nahy*). Kemudian perbuatan dosa yang wajib bagi Allah untuk tidak mengizinkan, nilai keburukannya terletak pada hakikatnya (*gabih linafsih*) seperti tidak mengakui Allah Swt. atau bahkan menyekutukan-Nya. Demikian pula setiap



perbuatan yang boleh Allah perintahkan, nilai perbuatannya kebaikan itu karena perintah (*hasan lil-amri bihi*).

2. Kelompok Maturidiyah

Menurut kelompok ini,—yang juga diikuti oleh kelompok Hanafiyah—sesuatu pada dasarnya (menurut sifatnya) baik atau jahat dan Allah tidak akan melarang sesuatu yang baik menurut sifatnya. Oleh karena itu, golongan ini membagi hal-hal menjadi tiga, yakni:

- a. *hasan li dzatihi* (baik menurut dzatnya);
- b. *qabih li dzatihi* (buruk menurut dzatnya); dan
- c. sesuatu yang ada di antara keduanya, yang bergantung pada perintah serta larangan Allah swt.

Dalam pengaturan ini, kelompok Maturidiyah dan Hanafiyah sependapat dengan Mu'tazilah, tetapi kemudian timbul perbedaan pendapat. Golongan Hanafiyah percaya bahwa tidak ada kewajiban (beban) dan pahala hanya dengan menggunakan akal, tetapi masalah kewajiban, pahala, dan hukuman didasarkan pada ketentuan *nash*. Oleh karena itu, akal tidak dapat menetapkan hukum di luar wilayah teks dan harus mengacu pada teks, baik dengan penalaran analogis (*qiyas*) atau mempertimbangkan kepentingan umum (*al-istihsan*). Semua ini menunjukkan bahwa nalar secara keseluruhan harus selalu mengacu pada teks. Jadi, akal itu sendiri tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memaksakan kewajiban dan menetapkan hukum, tetapi tentu membutuhkan bantuan hukum.

Asy-Syaukani mengklarifikasi pendapat ulama Maturidiyah dalam kitabnya yang berjudul *Irsyadul-Fuhul* bahwa pembahasan mengenai hal ini sangat luas. Mengingkari kemampuan akal untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah bentuk kesombongan dan kepalsuan. Di sisi lain, siapa saja yang mengakui kemampuan akal untuk menentukan bahwa perbuatan baik mendapat pahala dan perbuatan buruk dihukum, bukanlah seorang muslim. Kemampuan akhir nalar terbatas pada penilaian bahwa perbuatan baik mendatangkan pujian, sedangkan perbuatan buruk mendatangkan kritik. Akan tetapi, hal itu tidak menyimpulkan bahwa tindakan harus terkait dengan menerima hadiah dan hukuman.

3. Kelompok Asy'ariyah

Menurut kelompok ini, segala sesuatu adalah tidak baik atau buruk secara esensial. Kehendak Allah merupakan pengatur dari baik dan buruk melalui aturan syara' dan tidak ada yang dapat membatasi kehendak-Nya. Segala perintah Allah adalah baik dan yang dilarang adalah buruk. Taklif (pembebanan) hukum didasarkan pada perintah dan larangan syari' Allah, sedangkan pahala dan siksa hanya terkait dengan kepatuhan atau pelanggaran aturan syar'i. Tidak ada perhitungan berdasar perintah akal, melainkan hanya berdasar perintah dan larangan syari' Allah yang Maha Bijaksana. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat kaum Maturidiyah dan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa sesuatu tidak baik atau buruk secara esensial dan taklif (pembebanan hukum) hanya berasal dari syariat Allah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama jumhur-fuqaha berpendapat bahwa yang bertindak sebagai pembuat hukum adalah Allah dan akal tidak dapat memberikan beban hukum. Meskipun beberapa ulama *fiqh*, seperti ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akal mampu menentukan hal-hal baik dan buruk. Oleh karena itu, perlu dibahas tentang cara mengetahui hukum Allah dan bagaimana menggali hukum dari sumbernya. Dalil-dalil yang dapat digunakan untuk melakukan penggalian tersebut meliputi Al-Qur'an, sunah, *ijma'*, dan *qiyas* (menurut pandangan jumhur). Dalil-dalil tersebut dapat diperselisihkan, seperti Mazhab ash-Shahaby, al-Istihsan, al-Mashlahah, adz-Dzara'i, al-'Urf, al-Istishhab, dan Syar'u man Qablana (Zahrah, 2014: 102).





literasi
nusantara
R E D A K S I

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ainain (al), Badran Abu. t.t. *Ushul Fiqh Al-Islamy*. Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jamiah.
- Abdillah, Nanang. "Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan". *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*,8(1). Juni 2014.
- Abubakar, Al Yasa. 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Jakarta: INIS.
- Al-Ghazali. 1992. *Abu Hamid, al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2013. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Terjemahan Kamal El-Helbawy, M. Moinuddin Siddiqui, dan Syed Shukry. Malaysia: Islamic Book Trust bekerja sama dengan The Other Press.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 1996. *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*. Terjemahan Mudzakkir. Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Amir, Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ar-Raudli, Muhammad Maftuhin. 2022. *Ushul Fiqh Ala Pesantren*. Malang: Literasi Nusantara.
- Asri, Sarmiji. "Apakah Mungkin pada Masa yang Akan Datang Lahirnya Seorang Mujtahid". *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1). Juni 2021.
- Badawi, Ahmad. "Lafaz Ditinjau Dari Segi Hakikat dan Majaz". *Jurnal al-Fikru*, 1. Januari-Juni 2019.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Ushul Fiqh 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.



- Dewi, Indah Wahyu Kusuma. 2008. "Konsep Pendidikan Islam Ibnu Taimiyah dalam Membina Akhlak Remaja dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam". Skripsi pada UIN Malang.
- Dilmita. 2021. "Konsep Upah Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Buruh Tani di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat)". Skripsi pada Institut Agama Islam Bengkulu.
- Fanani, Muhyar dan Fuad Mustafid. 2009. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Fuadi, Mutho'ul. 2015. "Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Al Ghazali dan Hamka". Skripsi pada IAIN Kediri.
- Habibullah, Eka Sakti. "Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Al-Istihsan". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. 4(07). 2016.
- Hamdi, Fahmi. "Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam". *At-Tarwiyah*, XIII(25). Juli-Desember 2020.
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam". *IAIN Tulungagung Research Collections*, 8(1). Juni 2013.
- Hasan, Muhammad. "Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma' Ahl Al-Madinah dan Implikasinya". *Ulumuna*, 19(1). Juni 2015.
- Husain, Saddam. 2020. "Nilai-Nilai Moderasi Islam di Pesantren (Studi Kasus Pada Ma'had Aly As' Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan)". Tesis pada UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.
- Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia". *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*. 9(2). 2016.
- Maya, Rahendra. "Konsep Al-'Ittiba dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis". *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 1(01). 2014.
- Misran. "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 1(1). 2016.
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Hukum.

- Mubarak, Ibnu. 2020. "Implementasi Pendidikan Aswaja dalam Meningkatkan Karakter Religius dan Toleransi Siswa di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Kota Blitar". Skripsi pada IAIN Kediri.
- Muhammad, Nova Efeenty. *Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam*. Al-Mizan, 12(1). Juni 2016.
- Murofikoh, Dede Ika, Dini Inasyah Alfaridah, dan Novita. "Perbandingan Ideologi Negara Indonesia dengan Arab Saudi". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*,1(02). Desember 2022.
- Nasik, Khoirun dan Ahmad Musadad. 2020. *Ushul Fiqh II*. Malang: Literasi Nusantara.
- Putra, Panji Adam Agus. "Aplikasi Konsep dan Kaidah *Istishhâb* dalam Hukum Ekonomi Syariah". *Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*,15(2). Desember 2021.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)". *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*,7(1). Januari-Juni 2010.
- Rizal, F. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*,1(2). Juli 2019.
- Rizky, Panji. 2022. "Pandangan Al-Ghazali tentang Fisika dalam Kitab Tahafut Al-Falasifah". Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains Ke-4. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Saman, Nur. "Hubungan Ilmu Ushul fiqh dengan Fiqh serta Tujuan Mempelajarinya". *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 2(10). Desember 2022.
- Shalihah, Siti. "Al-Istihsab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-Prinsip Nahwu Arab)". *Al-Ittijah: Jurnal Keilmuan dan Kependidikan Bahasa Arab*,10(2). Desember 2018.
- Sofwan, Abbas. "Interelasi Qowaid Ushul dan Fiqhiyah Sebagai Landasan Hukum Islam yang Universal". *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*,1(1). Desember 2018.
- Sudiben, Yanta dan Eka Putra. "Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Masalah Mursalah dan Istishab". *Istishab: Journal of Islamic Law*.1(02). Desember 2020.



- Sudirman, Muh dan Mustaring. “Penyerahan Penne Anreang dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare: Kajian Gender dan Hukum Islam”. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2). Desember 2022.
- Suherman, Maman. “Aliran Ushul Fiqh dan Maqashid Syari’ah”. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2(04). 2014.
- Surono, Yadi dan Anita. “Ijtihad Ra’yu Sahabat dalam Tafsir Al-Qur’an”. *Ar Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1). Mei 2022.
- Sya’bani, Akmaludin. “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad”. *El-Hikam*, 8(1). Januari-Juni 2015.
- Syarifudin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tamimi, Azzam. 2021. *Rachid Ghannouchi: Seorang Demokrat dalam Wacana Islamisme*. Terjemahan Muhammad Syamil Dzulfida dan Ahmad Nabil Amir. Kuala Lumpur: Islamic Renaissance Front.
- Tungkagi, Donald Qomaidiansyah. “Qawa’id Fiqhiyyah Telaah Perkembangan dan Contohnya”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Usman, Muh. Ilham. 2020. “Meneroka Pemikiran Ibn Taymiyah: Kritik terhadap Filsafat dan Tasawuf”. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 16(1). Juni 2020.
- Wahyudi, Heri Fadli dan Fajar. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa”. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2). 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zein, Satria Effendi M. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, Saifudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulhamdi. “Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh”. *At-Tafkir*, 11(2). Desember 2018.

PROFIL PENULIS

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag adalah seorang dosen yang mengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sejak tahun 2015. Jauh sebelum menjadi dosen, penulis pernah menjadi guru di MI dan MTs Bluto Sumenep Madura selama satu tahun, tepatnya pada 1993 hingga 1994. Kemudian setelah menuntaskan pendidikan S-2 di UIN Wali Songo dengan mengambil konsentrasi Hukum Islam (lulus 2005), penulis mengajar di STAIMU Panyeppeen Paleng'aaan Pamekasan selama dua tahun, tepatnya pada 2005 hingga 2007. Pada tahun 2005 pula, penulis pernah mengajar di MI, MTs, dan MA Yayasan Assyahidul Kabir Sumberbatu yang saat itu berada di bawah K.H. Mohammad Mundzir Chalil sebagai Ketua Dewan Pengasuh!

Penulis yang merupakan anak kelima dari pasangan Drs. H. Mohammad Zaini bin K.H. Abdullah dan Ny. Hj. Siti Fadilah binti K.H. Hasan Basuni ini, sejak duduk di bangku sekolah telah aktif pada berbagai organisasi, antara lain

1. Bendahara Ikatan Keluarga Santri Nurul Islam (IKSNI) Bluto Sumenep tahun periode 1992—1993
2. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI PERSATUAN Kab. Pamekasan Periode 1999—2004
3. Ketua DPC Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) pada tahun 2004
4. Pengurus Yayasan Assyahidul Kabir Sumberbatu
5. Pengurus Yayasan Al-Ghazali Jelbudan, Pamekasan
6. Pembina III Yayasan Al-Huda, Pamekasan; dan sebagainya.



Sebagai cendekiawan yang memiliki bekal pengetahuan agama yang telah diperoleh dari PP Miftahul Ulum Panyeppeen Palengaan dan PP Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep, penulis pernah ditunjuk sebagai khatib Jumat di Masjid Bustanul Jadid Gurem, Pamekasan dan di Masjid Nurul Jadid Glagga Tlanakan Pamekasan. Bahkan penulis pernah menjadi khatib shalat Idulfitri dan Iduladha.

Selain itu, penulis juga banyak menghasilkan karya tulis berupa buku yang telah diterbitkan penerbit bereputasi, di antaranya *Pengantar Ilmu Tauhid* (Penerbit Duta Media Publishing, Mei 2019), *Pengantar Sejarah Peradaban Islam* (Penerbit Duta Media Publishing, Agustus 2021), dan *Pengantar Ilmu Fiqh* (Penerbit Duta Media Publishing, Agustus 2021).

Untuk menjalin komunikasi, penulis dapat dihubungi melalui surel: muzammil@iainmadura.ac.id; alfannasrul74@gmail.com; dan aman.madura1974@gmail.com; serta nomor telepon +62-821-3984-9747 dan +62-8230-2068-674.

